

**Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan
Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.E.)



Disusun Oleh :

Maulana Muhammad Naufal Hernadhi

19423076

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta
dalam Industri Musik Indonesia**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.E.)



Disusun Oleh :
Maulana Muhammad Naufal Hernadhi
19423076

Pembimbing:
Anom Garbo, S.E.I., M.E.

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTASI ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulana Muhammad Naufal Hernadhi
NIM : 19423076
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penelitian dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Yang menyatakan,



Maulana Muhammad Naufal Hernadhi

PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalijurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 819444 ext. 4511
F. (0274) 819463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia
Nama : MAULANA MUHAMMAD NAUFAL HERNADHI
Nomor Mahasiswa : 19423076

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

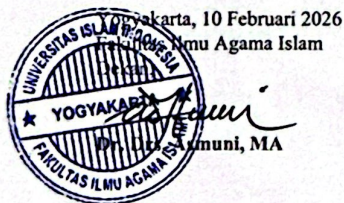
TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Anom Garbo, SEI, ME

Penguji 1
Tulasmi, SEI, MEI

Penguji 2
Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.

(.....)
(.....)
(.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Syaban 1447 H
26 Januari 2025 M

Hal : Skripsi
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 51/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 M, 07 Syaban 1447 H.

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Maulana Muhammad Naufal Hernadhi

NIM : 19423076

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam

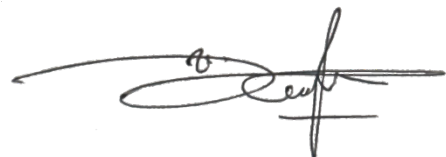
Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan

ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.
Dosen Pembimbing.



Anom Garbo, S.E.I., M.E.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

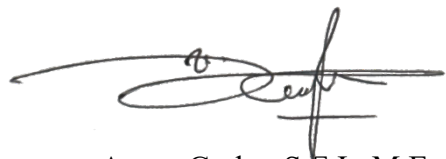
Nama Mahasiswa : Maulana Muhammad Naufal Hernadhi

Nomor Mahasiswa : 19423076

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak
Cipta dalam Industri Musik Indonesia

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta setelah dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Anom Garbo, S.E.I., M.E.

MOTTO

“Keadilan adalah fondasi setiap muamalah, dan tidak ada keberkahan dalam harta yang diperoleh dengan menzalimi hak orang lain.”

(Imam Al-Ghazali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, saya persembahkan skripsi ini
sebagai ungkapan terima kasih saya kepada :*

*Diri saya sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta
mampu bertahan dan bangkit meskipun berbagai halangan serta rintangan
menghadang datang silih berganti disertai dengan gejolak batin yang tak
menentu.*

*Kedua orang tua saya, Bapak Heru Purnomo dan Ibu Nana Nadhifah, yang selalu
memberikan dukungan materi maupun non materi, doa dan ridhonya hingga
mengantarkan saya pada titik ini.*

*Serta semua sanak saudara, sahabat-sahabat dan semua orang baik yang selalu
mendukung dan selalu ada dalam setiap langkah saya.*

*Sekali lagi terima kasih untuk semua doa dan dukungan nya. Semoga setiap doa
yang disemogakan tersemogakan. Terimakasih.*

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia

Oleh: Maulana Muhammad Naufal Hernadhi

Penelitian ini berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem royalti dan hak cipta dalam industri musik Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perspektif nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya terkait prinsip keadilan (*al-‘adl*), *amanah*, dan kemaslahatan (*maslahah*). Latar belakang penelitian ini didorong oleh masih rendahnya transparansi pelaporan royalti, ketimpangan distribusi, serta lemahnya kesadaran pelaku industri musik terhadap hak cipta sebagai bagian dari harta (*al-māl*) yang dilindungi dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *socio-legal research*, yang memadukan antara aspek normatif hukum Islam dan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan, yaitu pengelola LMKN, pencipta lagu, dan pengguna komersial musik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan royalti di Indonesia secara umum telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Masih terdapat ketimpangan dalam pembagian royalti, kurangnya keterbukaan dalam laporan keuangan, serta belum adanya model tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem distribusi royalti berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, *amanah*, dan transparansi, sehingga dapat mewujudkan ekosistem industri musik yang berkeadilan, beretika, dan bernilai ibadah bagi seluruh pelaku industri.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Ekonomi Islam, Keadilan, Lembaga Manajemen Kolektif.

Abstract

Islamic Economic Review of the Royalty and Copyright System in the Indonesian Music Industry

By: Maulana Muhammad Naufal Hernadhi

This research focuses on an Islamic economic review of the royalty and copyright systems within the Indonesian music industry. The study aims to analyze the management and distribution mechanisms implemented by the National Collective Management Organization (LMKN) through the lens of Islamic economic values, particularly the principles of justice (al-‘adl), trust (amanah), and public interest (maslahah). The background of this research is driven by persistent issues such as low transparency in royalty reporting, distribution inequality, and a lack of awareness among music industry players regarding copyright as a form of property (al-māl) protected under Sharia law. The research employs a qualitative method with a socio-legal research approach, merging normative aspects of Islamic law with empirical field conditions. Data were gathered through in-depth interviews with three informants: an LMKN manager, a songwriter, and a commercial music user. Data analysis followed the stages of reduction, display, and conclusion drawing using the Miles and Huberman model. The results indicate that while the royalty management system in Indonesia generally possesses a strong legal foundation, its implementation is not yet fully aligned with Islamic economic principles. Disparities in royalty distribution, a lack of transparency in financial reporting, and the absence of a public welfare-oriented governance model remain prevalent. Consequently, a reformulation of the royalty distribution system based on Islamic values is necessary emphasizing justice, integrity, and transparency to create a music industry ecosystem that is equitable, ethical, and holds spiritual value (ibadah) for all stakeholders.

Keywords: *Royalty, Copyright, Islamic Economics, Justice, Collective Management Organization.*

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN	III
PENGESAHAN	IV
NOTA DINAS	V
REKOMENDASI PEMBIMBING	VI
MOTTO.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	XI
KATA PENGANTAR	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
A. Telaah Pustaka	15

B. Landasan Teori	36
BAB III.....	45
A. Desain Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Waktu Pelaksanaan penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
E. Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Instrumen Penelitian	53
H. Teknik Analisis Data	54
BAB IV	56
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	56
B. Paparan Data	57
BAB V.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga saat ini peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia”.

Sholawat dan salam peneliti juga haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul yang menjadi panutan umat sepanjang zaman, yang menyampaikan suatu kebenaran tanpa merasa getar dan takut, yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan umatnya.

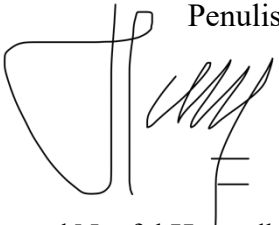
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah, tugas akhir ini terselesaikan dengan lancar, dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti juga mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Anom Garbo, S.E.I., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.

4. Ibu Fitri Eka Aliyanti, S.H.I., M.A. selaku sekretaris prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Anom Garbo, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi kritik serta masukan dan selalu memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis dan telah memberikan pengalaman serta ilmu selama penulis belajar di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orang tua saya beserta keluarga, yang telah memberikan dukungan secara materi maupun non materi, yang tiada lelah mendoakan saya setiap hari.
8. Bapak Marcellius Kirana Hamonangan, dan Kak Asyf Khilal Hakim selaku informan penelitian yang bersedia membantu memberikan data dan informasi dalam rangka penelitian ini.
9. Sahabat saya, Muhammad Yusuf Imaduddien, yang telah senantiasa mene-
mani dan memberikan dukungan kepada penulis sejak sebelum masa
perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini selesai.
10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam dan Universitas Islam
Indonesia yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan persyaratan
administrasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Penulis,


Maulana Muhammad Naufal Hernadhi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri musik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Musik bukan hanya sarana ekspresi budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi melalui mekanisme *royalty system* yang memungkinkan pencipta memperoleh imbalan atas karya mereka. Dalam konteks industri modern, musik menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pelaku kreatif, mulai dari pencipta lagu, penyanyi, hingga produser. Namun, permasalahan klasik seperti ketimpangan distribusi royalti dan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta masih sering terjadi (Kartika & Faslah, 2025). Rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya penegakan regulasi menambah kompleksitas dalam pengelolaan industri musik nasional (Sofyan et al., 2024).

Hak cipta (*copyright*) menjadi fondasi utama dalam melindungi hasil karya intelektual seseorang, termasuk dalam bidang musik. Hak ini tidak hanya meliputi hak moral sebagai pengakuan terhadap pencipta, tetapi juga hak ekonomi yang menjamin kesejahteraan mereka atas pemanfaatan karya cipta (Syahnan et al., 2025). Sayangnya, perkembangan teknologi digital justru memperluas ruang pelanggaran, seperti pembajakan dan distribusi ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi pelaku industri (Kartika &

Faslah, 2025). Ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan penegakan hukum menunjukkan lemahnya efektivitas regulasi yang telah dibuat.

Menurut Ibrahim & Fakrulloh (2025), sistem pembayaran royalti di Indonesia masih menghadapi perdebatan terkait mekanisme pembayaran langsung (*direct licensing*) dan tidak langsung melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, namun implementasinya sering kali menimbulkan konflik antara pencipta dan pengguna karya. Minimnya transparansi dalam penyaluran royalti menurunkan kepercayaan musisi terhadap lembaga pengelola. Hal ini diperkuat oleh temuan Tatik dan Azizah (2025) yang menunjukkan bahwa banyak musisi mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak menerima hak ekonominya secara proporsional. Kondisi tersebut menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap tata kelola sistem royalti di Indonesia.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar kuat bagi perlindungan karya cipta di Indonesia. Regulasi tersebut menjamin bahwa setiap pencipta berhak atas manfaat ekonomi dari ciptaannya yang digunakan secara publik (Syahnan et al., 2025). Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Menurut Aidil et al. (2024), masih banyak musisi yang belum memahami pentingnya mendaftarkan karyanya pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). sehingga

tidak memperoleh perlindungan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum belum diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan edukasi hukum di kalangan pelaku industri musik.

Ketimpangan distribusi royalti menjadi salah satu permasalahan paling menonjol yang mengancam keberlanjutan industri musik. Banyak musisi mengeluhkan rendahnya transparansi lembaga pengelola dalam mendistribusikan pendapatan yang dihasilkan dari pemutaran lagu di berbagai platform (Tatik & Azizah, 2025). Permasalahan ini tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menurunkan motivasi para pencipta untuk terus berkarya. Ibrahim & Fakrulloh (2025) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). menyebabkan ketidakefektifan sistem distribusi royalti yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan ekonomi. Dengan demikian, sistem yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip *fair remuneration* sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Penegakan hukum hak cipta di daerah juga masih menemui kendala. Sofyan et al. (2024) menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta menjadi penyebab utama lemahnya perlindungan hukum terhadap musik daerah. Selain itu, faktor sosial dan budaya turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai ekonomi suatu karya seni. Kartika dan Faslah (2025) menyebut bahwa pelanggaran seperti penggunaan lagu tanpa izin masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, padahal tindakan tersebut melanggar hak moral dan ekonomi

pencipta. Permasalahan ini menegaskan pentingnya strategi edukasi dan penguatan hukum berbasis budaya lokal.

Dari sisi hukum Islam, hak cipta dan royalti dapat dipandang sebagai bagian dari hasil kerja (*kasb*) yang sah dan memiliki nilai ekonomi yang diakui syariat. Menurut Hosen et al. (2024), royalti atas karya musik yang dihasilkan dari usaha kreatif termasuk bentuk harta yang halal jika dikelola sesuai prinsip keadilan. Dalam pandangan ini, hak cipta dipandang sebagai kepemilikan tidak berwujud (*intangible property*) yang sah secara syariah. Hanif (2023) menambahkan bahwa jika karya tersebut mengandung pesan kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai moral Islam, maka pengelolaan royalti dari karya tersebut diperbolehkan dan bahkan dianjurkan karena mengandung unsur manfaat sosial.

Konsep ekonomi Islam juga menawarkan pendekatan moral terhadap pembagian hasil dari karya cipta. Dalam penelitian Hosen et al. (2024), royalti lagu yang dihasilkan selama masa perkawinan dapat digolongkan sebagai harta bersama (*syirkah abdan*). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui hak kepemilikan individu, tetapi juga memperhatikan unsur keadilan distributif di dalam keluarga. Aisyah et al. (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama yang berasal dari royalti lagu, berdasarkan asas musyawarah dan keadilan.

Dalam kajian Aisyah et al. (2025), royalti bukan hanya hak pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Harta tidak

berwujud seperti hak cipta dapat menjadi objek hukum dalam perkara perdata, terutama ketika muncul sengketa antara pasangan suami istri. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan aset modern yang berbasis pengetahuan dan kreativitas. Hosen et al. (2024) menyebutkan bahwa pembagian royalti dalam hukum Islam harus mempertimbangkan kontribusi dan keadilan proporsional agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam ekonomi Islam, hak cipta termasuk dalam kategori *mal intangibel* atau kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi nyata dan sah dimiliki. Islam memandang bahwa segala bentuk kekayaan yang diperoleh dari usaha kreatif selama tidak melanggar syariat adalah sah secara hukum (Hanif, 2023). Aisyah et al. (2025) menegaskan bahwa hak cipta memiliki kesamaan dengan hasil usaha produktif lainnya, sehingga pengelolaan royalti dapat dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi halal. Pandangan ini memperkuat dasar teoretis untuk menilai sistem royalti dalam kerangka ekonomi Islam.

Hanif (2023) memperkenalkan konsep *wakaf produktif* atas hak cipta musik sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Dalam konsep ini, royalti dari karya musik dapat diwakafkan untuk kepentingan sosial, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Hosen et al. (2024) mendukung ide tersebut dengan menyatakan bahwa Islam mengajarkan pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umum, selama tidak menghilangkan hak individu atas

kepemilikan. Integrasi nilai ibadah dan ekonomi ini memperluas makna royalti sebagai instrumen keadilan sosial.

Meskipun demikian, implementasi sistem royalti di Indonesia masih belum berjalan optimal. Tatik dan Azizah (2025) mengidentifikasi bahwa keterbatasan sistem administrasi serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital menyebabkan distribusi royalti tidak efisien. Ibrahim & Fakrulloh (2025) juga mencatat bahwa ketidaksinkronan antara kebijakan hukum dan praktik industri menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan pencipta. Dengan demikian, diperlukan pendekatan lintas disiplin antara hukum, ekonomi, dan nilai keislaman untuk membangun sistem yang lebih berkeadilan.

Banyak musisi juga enggan bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). karena kurangnya kejelasan mekanisme pembagian royalti. Aidil et al. (2024) menemukan bahwa tanpa registrasi resmi di Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN), pencipta kehilangan perlindungan hukum serta hak ekonomi yang seharusnya menjadi milik mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Syahnan et al. (2025) menambahkan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan masih lemah, sehingga banyak kasus pelanggaran yang tidak terselesaikan dengan adil.

Penegakan hukum yang belum optimal memperkuat kerentanan terhadap pelanggaran hak cipta. Syahnan et al. (2025) mengungkapkan bahwa pelanggaran kerap terjadi karena lemahnya pengawasan dan

kurangnya edukasi bagi pengguna karya musik. Kartika dan Faslah (2025) menyoroti bahwa perkembangan internet memudahkan praktik pembajakan daring (*online piracy*), yang merugikan para pencipta dan menurunkan nilai ekonomi musik. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta.

Fenomena pembajakan digital juga memperlihatkan tantangan moral dalam menghargai karya orang lain. Kartika dan Faslah (2025) menyatakan bahwa pembajakan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk ketidakadilan sosial yang merugikan pihak pencipta. Sofyan et al. (2024) menambahkan bahwa lemahnya sanksi terhadap pelaku pelanggaran membuat praktik ini terus berulang. Ketidakseimbangan antara inovasi teknologi dan regulasi menuntut kebijakan baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem royalti harus didasarkan pada prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *amanah* (kejujuran). Hanif (2023) menegaskan bahwa pembagian royalti harus proporsional dengan kontribusi kreatif yang diberikan oleh masing-masing pihak. Ibrahim & Fakrulloh (2025) menambahkan bahwa kurangnya transparansi dalam mekanisme distribusi menyebabkan ketimpangan antara pencipta besar dan kecil. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengelolaan berbasis etika Islam untuk menciptakan keadilan distributif di sektor musik.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek

hukum positif dan administratif, tanpa membahas secara mendalam nilai-nilai spiritual yang mendasari keadilan ekonomi. Syahnan et al. (2025) dan Aidil et al. (2024) lebih menekankan pada efektivitas hukum formal, sementara Hanif (2023) serta Hosen et al. (2024) menawarkan pendekatan syariah namun belum mengintegrasikannya dengan dinamika industri kreatif. *Research gap* ini menunjukkan perlunya kajian yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tantangan regulasi modern agar tercipta sistem royalti yang berkeadilan dan beretika.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun sistem royalti yang selaras dengan prinsip keadilan Islam dan hukum nasional. Ketidakefisienan dalam sistem distribusi saat ini berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku kreatif dan menghambat pertumbuhan industri musik (Tatik & Azizah, 2025). Selain itu, belum adanya mekanisme yang terintegrasi antara hukum syariah dan regulasi negara menimbulkan dualisme norma (Ibrahim & Fakrulloh, 2025). Reformasi sistem royalti berbasis nilai Islam diharapkan mampu menjembatani kedua aspek tersebut.

Secara akademis, penelitian ini penting karena dapat memperkaya khazanah ilmu ekonomi Islam dengan studi empiris di sektor industri kreatif. Hosen et al. (2024) menilai bahwa penerapan nilai keadilan Islam dalam pengelolaan royalti akan memperkuat prinsip kemaslahatan ekonomi masyarakat. Syahnan et al. (2025) juga menekankan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan kebijakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan menjadi pijakan untuk pengembangan sistem hukum ekonomi yang humanis dan inklusif.

Berdasarkan keseluruhan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem royalti dalam industri musik Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun etika. Sementara itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam pembagian hak ekonomi. Hanif (2023) menegaskan bahwa penerapan nilai Islam dalam pengelolaan kekayaan intelektual dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan yang ada. Oleh karena itu, penelitian berjudul *“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia”* menjadi penting dilakukan untuk menghadirkan alternatif sistem yang lebih adil, bermoral, dan sesuai syariat (Hosen et al., 2024).

B. Rumusan Masalah

Sistem royalti dan hak cipta dalam industri musik Indonesia hingga saat ini masih menyisakan berbagai persoalan yang kompleks. Ketimpangan dalam pembagian royalti, lemahnya mekanisme pengawasan terhadap lembaga manajemen kolektif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi. Di sisi lain, nilai-nilai ekonomi Islam menekankan keadilan (*al-‘adl*), transparansi (*amanah*), dan keseimbangan hak dalam distribusi kekayaan (*taqsim al-mal*), yang dapat menjadi landasan moral dalam menata ulang sistem royalti musik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti musik yang diterapkan oleh LMKN?
2. Bagaimana tingkat transparansi pelaporan, sistem pencatatan, dan penyampaian informasi royalti kepada pencipta lagu dalam praktik pengelolaan LMKN?
3. Bagaimana kesesuaian mekanisme distribusi royalti pada LMKN dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan, *amanah*, dan kemaslahatan?
4. Model tata kelola transparansi distribusi royalti seperti apa yang dapat dirumuskan berdasarkan prinsip ekonomi Islam untuk diterapkan pada LMKN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem royalti dan perlindungan hak cipta dalam industri musik Indonesia melalui perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti musik yang diterapkan oleh LMKN.
2. Menganalisis tingkat transparansi pelaporan, sistem pencatatan, dan penyampaian informasi royalti kepada pencipta lagu pada LMKN.

3. Menganalisis kesesuaian mekanisme distribusi royalti LMKN dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan, *amanah*, dan kemaslahatan.
4. Menganalisis kemungkinan perumusan model tata kelola transparansi distribusi royalti berbasis prinsip ekonomi Islam yang dapat diimplementasikan pada LMKN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam dapat diterapkan dalam sistem royalti dan perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang hukum ekonomi syariah, ekonomi kreatif, dan etika bisnis Islam. Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam analisis sistem royalti akan memberikan sudut pandang baru yang lebih komprehensif dalam melihat permasalahan ekonomi modern berbasis kreativitas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa, terutama dalam konteks penerapan prinsip syariah pada sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di era digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam industri musik Indonesia, seperti pencipta lagu, musisi, produser, lembaga manajemen kolektif Nasional (LMKN), dan pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan transparan terkait sistem royalti musik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

Bagi para pelaku industri musik, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan manajemen royalti berbasis etika Islam. Melalui penerapan prinsip *amanah* dan *keadilan distributif*, diharapkan tercipta sistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga selaras dengan nilai moral dan spiritual.

Sementara itu, bagi lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual dalam memperkuat kebijakan perlindungan hak cipta berbasis syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki nilai aplikatif dalam memperkuat sistem hukum nasional sekaligus mewujudkan tata kelola ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan menurut perspektif Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi kajian. Adapun susunan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran awal tentang arah, fokus, dan urgensi penelitian dalam konteks ekonomi Islam dan industri musik Indonesia.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian. Di dalamnya dibahas konsep-konsep utama seperti hak cipta, sistem royalti, hukum ekonomi Islam, dan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan menurut syariah. Selain itu, bab ini juga memuat hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, guna menemukan *research gap* serta memperkuat posisi teoretis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Diuraikan pula

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data (melalui studi pustaka dan wawancara bila diperlukan), serta teknik analisis data. Bab ini bertujuan memastikan keabsahan dan validitas hasil penelitian yang dihasilkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis mengenai sistem royalti dan perlindungan hak cipta dalam industri musik Indonesia berdasarkan hukum positif dan perspektif ekonomi Islam. Pembahasan mencakup kondisi aktual sistem royalti, kendala yang dihadapi, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *amanah* (kejujuran), dan *maslahah* (kemaslahatan). Analisis dilakukan secara mendalam dan komparatif antara teori, data lapangan (bila ada), dan hasil kajian pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat aplikatif dan konstruktif bagi pemerintah, pelaku industri musik, akademisi, serta masyarakat dalam upaya menciptakan sistem royalti yang adil dan sesuai prinsip ekonomi Islam.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah yang berfungsi untuk meninjau dan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memahami sejauh mana kajian tentang sistem royalti dan hak cipta dalam industri musik telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya, serta menemukan celah atau kekosongan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Kajian ini tidak hanya membantu memperkuat kerangka teoritis, tetapi juga memberikan arah metodologis dalam merumuskan analisis yang sesuai dengan pendekatan ekonomi Islam. Dengan demikian, telaah pustaka berperan sebagai dasar ilmiah yang memperkuat posisi penelitian ini di antara literatur yang telah ada.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum hak cipta, sistem distribusi royalti, hingga integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam tata kelola karya intelektual. Beberapa penelitian menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan efektivitas lembaga manajemen kolektif dalam mengatur royalti, sementara penelitian lainnya menelaah konsep keadilan dan kepemilikan dalam perspektif syariah.

Melalui sintesis dari berbagai penelitian tersebut, peneliti berupaya menempatkan sistem royalti musik tidak hanya sebagai persoalan hukum positif, tetapi juga sebagai isu moral dan sosial yang membutuhkan pendekatan nilai keislaman dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi para pencipta karya.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hosen et al. (2024)	<i>Song Copyright Royalties as Distribution Joint Assets in Decision No.1622/Pdt.G/2023/PAJB Islamic Law Perspective</i>	<i>Proceedings of International Conference on Law, Sharia and Economic Equity (ICLSSEE 2025)</i> , UIN Syarif Hidayatulla	Penelitian ini sangat relevan karena mengkaji konsep royalti lagu sebagai bagian dari harta bersama dalam hukum Islam, dengan pendekatan fiqh muamalah melalui konsep <i>syirkah</i> <i>ash-shulh</i> <i>abdan</i> . Relevansi terhadap penelitian ini terletak pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa royalti musik yang diperoleh selama perkawinan tergolong harta bersama dan pembagiannya harus mengikuti prinsip <i>ash-shulh</i> (musyawarah damai). Pandangan ini menegaskan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
			h Jakarta.	pandangannya bahwa royalti bukan sekadar hasil ekonomi, tetapi juga bentuk kepemilikan sah menurut syariah yang perlu dikelola dengan prinsip keadilan dan kesepakatan.	kemampuan hukum Islam dalam mengatur hak ekonomi modern seperti royalti melalui pendekatan moral dan keadilan distributif.
2	Rahman et al. (2025)	<i>Kedudukan Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Objek Gugatan dalam Perceraian</i>	<i>Jurnal Nexus Yuridis</i> , Vol. 3 No. 2 (2025), Fakultas Hukum Universitas Muhammad	Relevan karena menelaah posisi royalti sebagai harta sengketa dalam perceraian berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Kajian ini berperan penting dalam memahami	Hasil penelitian menegaskan bahwa royalti yang dihasilkan selama perkawinan tergolong harta bersama, sedangkan hak moral tetap milik pribadi pencipta. Penelitian ini

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
			iyah.	hubungan antara hak cipta dan hak ekonomi rumah tangga dari perspektif syariah.	menegaskan bahwa sistem hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi hak ekonomi modern berbasis kreativitas.
3	Nasution et al. (2025)	<i>Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</i>	<i>Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial</i> , Vol. 7 No. 1 (2025), Universitas Sumatera Utara.	Relevan karena memberikan landasan hukum nasional mengenai perlindungan hak cipta, yang menjadi dasar penting untuk menilai kesesuaian sistem royalti dengan nilai keadilan Islam.	Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta sudah diatur kuat dalam UU No. 28 Tahun 2014, tetapi implementasinya masih lemah karena minim sosialisasi dan pengawasan. Perlunya sinergi

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
					antara hukum positif dan prinsip <i>hifz al-mal</i> untuk mencapai keadilan dalam perlindungan karya.
4	Hanif (2023)	<i>Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif dalam Pelebaran Manfaat Royalti Musik</i>	<i>Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam (ESFI)</i> , Vol. 5 No. 2 (2023), UIN Sunan Ampel Surabaya.	Sangat relevan karena memperluas konsep ekonomi Islam dengan menjadikan royalti musik sebagai objek <i>wakaf produktif</i> . Kajian ini memperlihatkan sinergi antara hak cipta dan filantropi Islam dalam memperkuat kesejahteraan sosial.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa royalti musik dapat dijadikan objek <i>wakaf produktif</i> selama pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Pemanfaatan royalti untuk kepentingan umat dianggap sebagai bentuk implementasi nilai <i>maslahah</i> dan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
					<i>keadilan sosial.</i>
5	Hamdi et al. (2024)	<i>Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Karya Cipta yang Tidak Didaftarkan pada Manajemen Kolektif</i>	<i>Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 9 No. 2 (2024).</i>	Penelitian ini penting karena membahas mekanisme perlindungan hak ekonomi bagi pencipta musik di luar Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada isu ketidakadilan distribusi royalti yang dapat dikritisi melalui prinsip ekonomi Islam.	Ditemukan bahwa pencipta yang tidak tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). kehilangan perlindungan optimal atas hak ekonominya. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan ekonomi, sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah khususnya <i>hifz al-</i>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
					<i>mal</i> (perlindungan harta).
6	Nurjanah & Azizah (2025)	<i>Problematika Sistem Royalti di Indonesia: Studi Kasus Agnez Mo dan Implikasi bagi Perlindungan Hak Cipta</i>	<i>Jurnal Hukum dan Industri Kreatif Indonesia (JHIKI)</i> , Vol. 4 No. 1 (2025).	Relevan karena menguraikan permasalahan nyata terkait ketidakteraturan sistem royalti di Indonesia dan ketimpangan distribusi pendapatan bagi pencipta. Kajian ini menjadi penting dalam menemukan celah antara regulasi dan praktik lapangan yang perlu disinergikan dengan	Penelitian ini menemukan bahwa sistem royalti di Indonesia belum transparan dan sering menimbulkan sengketa. Rekomendasi yang diajukan mencakup reformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem pembayaran royalti agar selaras dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
				nilai <i>al- 'adl.</i>	moral.
7	Ibrahim & Fakrulloh (2025)	<i>Legal Study on the Payment Mechanism of Copyright Royalties and Its Implications in the Indonesian Creative Industry</i>	<i>Proceedings ICLSSEE 2025, UIN Jakarta.</i>	Relevan karena membahas mekanisme pembayaran royalti dan implikasi hukumnya dalam industri kreatif, yang dapat dibandingkan dengan prinsip <i>keadilan distributif Islam.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran langsung lebih transparan dibanding kolektif, namun belum memiliki standar nasional. Diperlukan harmonisasi regulasi dan pengawasan berbasis prinsip Islam agar royalti didistribusikan secara adil dan efisien.
8	Jafar et al.	<i>Copyright Law</i>	<i>Jurnal</i>	Relevan karena	Hasil penelitian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
	(2024)	<i>Enforcement in Aceh's Song or Music Industry</i>	<i>Hukum dan Syariah Banda Aceh, Vol. 6 No. 2 (2024).</i>	menggambarkan kondisi riil lemahnya penegakan hukum hak cipta di daerah, khususnya Aceh, yang memiliki latar keislaman kuat.	menegaskan bahwa lemahnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat menghambat perlindungan hak cipta. Penegakan hukum berbasis edukasi dan nilai Islam dianggap solusi untuk memperkuat budaya menghargai karya cipta.
9	Lubis & Faslah (2025)	<i>Hak Cipta dalam Industri Musik: Analisis terhadap</i>	<i>Journal of Business Economics and</i>	Relevan karena membahas hubungan antara perlindungan hukum, pembajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan digital menurunkan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Perlindungan dan Pembajakan</i>	<i>Managemen t</i> , Vol. 1 No. 4 (2025), Global Sciences Publishers.	musik, dan dampaknya terhadap ekonomi kreatif.	pendapatan musisi dan melemahkan ekosistem industri musik. Penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi publik menjadi solusi strategis sesuai prinsip <i>hifz al-mal</i> .
10	Turnip & Yazid (2025)	<i>Pertanggungja waban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak</i>	<i>Al-Sulthaniyah : Jurnal Hukum Tata Negara dan Islam</i> , Vol. 14 No. 2 (2025), pp. 421–433,	Sangat relevan karena membahas tanggung jawab hukum atas pembayaran royalti konser dari perspektif <i>Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003</i> . Kajian ini menautkan hukum positif dengan hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Event Organizer (EO) merupakan pihak paling bertanggung jawab atas pembayaran royalti dalam konser karena memperoleh

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Cipta</i>	DOI: 10.37567/al - sulthaniyah. v14i2.4173, UIN Sumatera Utara.	Islam, memperlihatkan penerapan prinsip <i>ḥuqūq māliyyah</i> dan <i>keadilan syar'ī</i> .	keuntungan ekonomi. Dari sisi syariah, pembayaran royalti termasuk kewajiban moral dan keagamaan untuk menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak kekayaan.
11	Berliana & Silalahi (2014)	<i>Hak Cipta Musik dan Pengaruhnya terhadap Industri Musik di Indonesia</i>	<i>USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam</i> , Vol. 2 No. 3 (2025), Universitas Tarumanaga	Relevan karena meneliti dampak hak cipta terhadap keberlanjutan industri musik nasional, serta hubungan antara regulasi, penegakan hukum, dan perkembangan	Hasil penelitian menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum dan kompleksitas pengelolaan royalti menghambat pertumbuhan industri musik. Perlindungan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
			ra.	teknologi.	hak cipta perlu diperkuat melalui reformasi regulasi dan edukasi publik untuk menjamin keadilan bagi pencipta.
12	Raihana et al. (2023)	<i>Analisis Yuridis Keberadaan Royalti dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)</i>	<i>INNOVATIVE: Journal of Social Science Research</i> , Vol. 3 No. 5 (2023), Universitas Lancang Kuning.	Relevan karena menyoroti fungsi royalti dalam mendorong kreativitas serta kompleksitas penentuan nilai royalti yang adil di era digital.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan royalti semakin rumit akibat perubahan model bisnis musik dan dominasi platform digital. Perlunya pembaruan regulasi dan sistem pembagian royalti berbasis keadilan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
					sosial.
13	Zuhdi (2025)	<i>Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	<i>Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam</i> , Vol. 4 No. 2 (2025), DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.4049, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Sangat relevan karena menilai perlindungan hak ekonomi pencipta melalui prinsip <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> , khususnya <i>ḥifẓ al-māl</i> (perlindungan harta).	Hasil penelitian menemukan bahwa hukum hak cipta di Indonesia sudah sejalan dengan prinsip Islam dalam melindungi kekayaan. Namun, implementasi moral keislaman perlu diperkuat agar sistem royalti mencerminkan keadilan dan kemaslahatan.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
14	Subekti & Niswah (2024)	<i>Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif UU Hak Cipta dan Hifz al-Mal di Kafe Purwokerto</i>	<i>el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> , Vol. 2 No. 2 (2024), UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.	Relevan karena menelaah penerapan hak cipta dalam konteks pemutaran lagu secara publik dan melihatnya melalui nilai <i>hifz al-mal</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di kafe berskala kecil dianggap tidak berat secara ekonomi, namun tetap memerlukan penghormatan hukum demi keadilan dan perlindungan harta sesuai prinsip syariah.
15	Jaya et al. (2025)	<i>Reformasi Royalti Musik dan Lagu di Era Digital: Transformasi PP No. 56</i>	<i>PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum</i> , Vol. 13 No. 2 (2025), Fakultas	Sangat relevan karena membahas reformasi sistem royalti musik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 dan menawarkan inovasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 56 Tahun 2021 masih menimbulkan ketidakpastian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Identitas Sumber	Relevansi Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Tahun 2021 Menuju Sistem Adil Berbasis Blockchain, Keadilan Adaptif, dan Kearifan Lokal</i>	Hukum Universitas Kapuas Sintang.	berbasis <i>blockchain</i> untuk keadilan adaptif.	hukum dan ketimpangan sosial. Penelitian ini merekomendasikan sistem digital berbasis transparansi dan partisipasi, sesuai prinsip <i>amanah</i> dan <i>keadilan Islam</i> .

Penelitian oleh Hosen et al. (2024) membahas kedudukan royalti lagu dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan normatif dan analisis fiqh muamalah, penelitian ini menyoroti bahwa royalti yang dihasilkan selama perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama karena diperoleh melalui kerja sama produktif yang sah secara syariah. Kajian ini menggunakan teori *syirkah abdan* untuk menjelaskan bahwa royalti merupakan bentuk kepemilikan ekonomi yang diakui dalam Islam. Temuan menunjukkan bahwa pembagian royalti seharusnya dilakukan

dengan prinsip *ash-shulh* (musyawarah damai) dan *al-'adl* (keadilan), menegaskan kemampuan hukum Islam untuk mengatur hak kekayaan intelektual secara etis dan berkeadilan.

Penelitian oleh Rahman et al. (2025) menelaah posisi royalti sebagai objek gugatan dalam perkara perceraian dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini mengaitkan aspek ekonomi dari hak cipta dengan pembagian harta bersama dalam keluarga muslim, menekankan bahwa hak ekonomi dari karya cipta dapat diperkarakan tanpa menghapus hak moral pencipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa royalti, dan pengaturannya harus mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan hak, serta tanggung jawab moral dalam keluarga menurut ajaran Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. (2025) menyoroti pengaturan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kajian ini relevan sebagai landasan hukum positif dalam memahami sistem royalti dan hak cipta di Indonesia. Peneliti menekankan bahwa meskipun perlindungan hukum sudah kuat secara normatif, pelaksanaannya masih lemah akibat rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam seperti *hifz al-mal* untuk menciptakan sistem perlindungan yang adil dan bermoral.

Kajian oleh Hanif (2023) mengangkat gagasan inovatif mengenai

aktualisasi nilai-nilai wakaf produktif dalam pengelolaan royalti musik. Penelitian ini memperluas ruang lingkup ekonomi Islam dengan memandang royalti sebagai aset yang dapat dijadikan objek *wakaf produktif* untuk kemaslahatan umat. Dengan pendekatan normatif dan konseptual, peneliti menegaskan bahwa royalti yang dikelola dengan prinsip kejujuran dan *amanah* dapat memberikan manfaat sosial berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan royalti untuk tujuan wakaf sejalan dengan prinsip *maslahah* dan *keadilan sosial*, menjadikan karya musik tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai ibadah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdi et al. (2024) membahas perlindungan hak ekonomi terhadap karya cipta yang tidak didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kajian ini berfokus pada kerentanan pencipta musik yang tidak tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN). dalam memperoleh hak ekonomi mereka. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan hukum antara pencipta independen dan yang tergabung dalam lembaga kolektif. Hasilnya menegaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). berperan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan hak pencipta, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* terutama *hifz al-mal* sebagai perlindungan terhadap harta.

Penelitian oleh Nurjanah & Azizah (2025) mengkaji problematika sistem royalti di Indonesia dengan mengambil kasus penyanyi Agnez Mo

sebagai contoh konkret. Studi ini menyoroti ketimpangan dalam distribusi royalti dan minimnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan musik. Dengan metode deskriptif yuridis, peneliti menemukan bahwa sistem royalti masih menghadapi tantangan administratif dan lemahnya mekanisme pelaporan. Hasil penelitian menekankan pentingnya reformasi berbasis digital dan moralitas Islam seperti *amanah* dan *keadilan* untuk menciptakan sistem pembayaran royalti yang transparan dan berkeadilan.

Kajian yang dilakukan oleh Ibrahim & Fakrulloh (2025) menganalisis mekanisme pembayaran royalti dalam industri kreatif Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini membandingkan sistem pembayaran langsung dan sistem kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta menilai efektivitas dan transparansinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran langsung dinilai lebih efisien dan akuntabel, tetapi belum memiliki standar nasional yang seragam. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai *keadilan distributif Islam* dalam penyusunan kebijakan agar pembayaran royalti lebih efisien, transparan, dan sesuai etika syariah.

Penelitian oleh Jafar et al. (2024) menyoroti penegakan hukum hak cipta di Aceh sebagai daerah dengan karakter hukum Islam yang kuat. Dengan pendekatan sosio-legal, kajian ini menemukan bahwa lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta menyebabkan tingginya pelanggaran di sektor musik daerah. Penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara lembaga hukum, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk

memperkuat budaya menghargai karya cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum berbasis nilai Islam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dalam hak cipta dan sistem royalti.

Kajian oleh Lubis & Faslah (2025) membahas perlindungan hak cipta dalam industri musik dan dampaknya terhadap pembajakan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris untuk melihat hubungan antara regulasi hukum dan praktik pelanggaran di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan digital menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi musisi dan menurunkan motivasi kreatif. Penulis menegaskan bahwa perlindungan hak cipta harus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten, edukasi masyarakat, dan penerapan prinsip *hifz al-mal* sebagai upaya menjaga kekayaan intelektual dari pelanggaran.

Penelitian oleh Devi Cantika Turnip & Yazid (2025) mengkaji tanggung jawab hukum dalam pembayaran royalti konser berdasarkan *Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menyoroti inkonsistensi dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menimbulkan ketidakpastian pihak yang wajib membayar royalti dalam konser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara acara atau *event organizer (EO)* merupakan pihak paling bertanggung jawab atas pembayaran royalti karena menerima keuntungan ekonomi. Dalam perspektif Islam, pembayaran royalti dipandang sebagai

kewajiban syar'i yang menegakkan prinsip *ḥuqūq māliyyah* dan melindungi hak pencipta dari tindakan *ẓulm* atau kezaliman.

Penelitian yang dilakukan oleh Berliana & Silalahi (2014) membahas pengaruh hak cipta terhadap perkembangan industri musik di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peran regulasi dalam menciptakan ekosistem musik yang sehat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang jelas, penegakannya masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kajian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, edukasi publik, dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem royalti dan perlindungan hak cipta yang berkeadilan.

Kajian yang dilakukan oleh Raihana et al. (2023) menganalisis keberadaan royalti dalam hak cipta dengan fokus pada karya lagu. Menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menelaah peran royalti dalam mendorong kreativitas dan inovasi di industri musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan besaran royalti masih menjadi persoalan kompleks akibat perubahan teknologi dan model bisnis musik digital. Peneliti menyoroti pentingnya pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan adil agar distribusi royalti mencerminkan keseimbangan antara hak pencipta, perusahaan rekaman, dan konsumen.

Penelitian oleh Zuhdi (2025) mengevaluasi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan

pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif terhadap peraturan positif dan pemikiran hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia telah selaras dengan prinsip *hifz al-māl* sebagai perlindungan terhadap harta. Namun, peneliti menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus dilengkapi dengan moralitas keislaman agar keadilan substantif dapat terwujud. Penelitian ini memperkuat dasar teoretis bagi penelitian ini dalam mengaitkan hak cipta dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Kajian yang dilakukan oleh Subekti & Niswah (2024) membahas perlindungan hukum terhadap pemutaran lagu dalam pertunjukan musik langsung di kafe Purwokerto. Dengan pendekatan empiris hukum, penelitian ini menilai penerapan hak cipta dari sisi Undang-Undang Hak Cipta dan nilai *hifz al-mal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam skala kecil, seperti di kafe, tidak menimbulkan kerugian besar secara ekonomi, tetapi tetap perlu dihormati demi keadilan dan kesadaran hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemaslahatan sosial dan perlindungan hak pencipta.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model tata kelola transparansi distribusi royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian Ibrahim dan Fakrulloh (2025) yang hanya membandingkan mekanisme pembayaran royalti tanpa mengembangkan rancangan tata kelola yang bersifat operasional, penelitian ini menyusun mekanisme transparansi yang

dapat diterapkan dalam praktik, meliputi alur pelaporan, pembagian royalti, dan akuntabilitas pengelolaan data. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk desain kebijakan yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan keadilan dan *amanah* dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia.

Penelitian oleh Indra Jaya et al. (2025) menunjukkan reformasi sistem royalti musik di era digital berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis teknologi, penelitian ini mengusulkan penggunaan *blockchain* sebagai sarana menciptakan sistem royalti yang transparan, adaptif, dan berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PP No. 56 Tahun 2021 masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan sosial, terutama bagi pelaku usaha kecil. Rekomendasi peneliti menekankan penerapan sistem digital yang sesuai dengan prinsip *amanah* dan *keadilan Islam* untuk memastikan distribusi royalti yang adil dan akuntabel.

B. Landasan Teori

1. Teori Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan cabang dari ilmu ekonomi Islam yang menekankan pentingnya nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, bisnis bukan hanya aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah dan *amanah* yang harus dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kejujuran. Menurut konsep dasar muamalah, segala bentuk

transaksi dan kerja sama ekonomi harus berlandaskan kejujuran (*shiddiq*), *amanah*, keadilan (*adl*), dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam industri musik seperti pengelolaan royalti dan perlindungan hak cipta juga harus tunduk pada etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan.

Dalam konteks industri musik, teori etika bisnis Islam memiliki peranan penting karena mengatur perilaku para pelaku usaha, termasuk pencipta, produser, dan lembaga manajemen kolektif. Etika bisnis Islam menolak praktik eksploitasi, ketidaktransparanan, dan ketidakjujuran dalam distribusi royalti. Prinsip keadilan (*adl*) menjadi dasar utama dalam menentukan besaran dan pembagian royalti agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di antara para pihak. Penelitian Turnip & Yazid (2025) menunjukkan bahwa pembayaran royalti atas karya cipta merupakan kewajiban moral yang mencerminkan nilai *amanah* dan tanggung jawab syar'i dalam hubungan ekonomi. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa kepatuhan etis dalam pengelolaan royalti bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap nilai spiritual Islam.

Selain keadilan, prinsip *amanah* dalam etika bisnis Islam juga sangat relevan untuk mengkaji sistem royalti musik. *Amanah* berarti menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab secara benar dalam setiap transaksi. Dalam konteks lembaga manajemen kolektif

(LMK), *amanah* diwujudkan melalui transparansi dalam pengumpulan, pelaporan, dan pembagian royalti kepada pencipta. Penelitian Aidil Hamdi et al. (2024) menemukan bahwa salah satu kendala utama dalam sistem royalti di Indonesia adalah kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas lembaga pengelola. Jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam, kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap nilai *amanah*, karena menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak ekonomi para pencipta musik. Oleh sebab itu, teori etika bisnis Islam menuntut adanya tanggung jawab moral dan profesionalitas tinggi dalam pengelolaan hak cipta dan royalti.

Prinsip *maslahah* atau kemaslahatan juga menjadi bagian penting dalam teori etika bisnis Islam. Nilai ini menuntut agar setiap kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan individual, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Penelitian Jaya et al. (2025) menjelaskan bahwa reformasi sistem royalti berbasis teknologi digital dan keadilan adaptif dapat menciptakan keseimbangan antara hak ekonomi pencipta dan kebutuhan masyarakat pengguna karya. Dalam kerangka etika bisnis Islam, sistem seperti itu dinilai sesuai dengan prinsip *maslahah* karena berpotensi meningkatkan kesejahteraan bersama dan menjaga stabilitas industri musik. Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam dapat menjadi solusi untuk membangun sistem royalti yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Teori etika bisnis Islam memberikan panduan normatif bahwa setiap bentuk kerja sama dan transaksi dalam industri musik harus menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *zalim* (ketidakadilan). Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi musik memperoleh haknya secara proporsional dan adil. Penelitian Zuhdi (2025) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim karena mengambil hak orang lain tanpa izin. Oleh sebab itu, perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti yang tepat merupakan implementasi nyata dari nilai kejujuran dan keadilan dalam bisnis Islami. Berdasarkan uraian tersebut, teori etika bisnis Islam menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam menilai sejauh mana sistem royalti dan hak cipta di industri musik Indonesia telah mencerminkan nilai moral dan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam Islam, etika bisnis memiliki dasar yang sangat kuat dari sunnah Rasulullah SAW. Prinsip kejujuran, *amanah*, dan keadilan menjadi nilai fundamental dalam setiap aktivitas ekonomi. Rasulullah SAW bersabda:

« التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ »

(1209/رواه الترمذي رقم)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi No. 1209).

Hadits ini menjelaskan bahwa kejujuran dan *amanah* merupakan dua nilai utama dalam kegiatan ekonomi Islam. Dalam konteks industri musik, *amanah* berarti keharusan bagi lembaga manajemen kolektif dan pihak-pihak terkait untuk mengelola dan menyalurkan royalti secara transparan serta adil kepada para pencipta karya. Kejujuran juga menuntut agar tidak ada penyalahgunaan hak cipta, manipulasi data, atau pengambilan keuntungan yang merugikan pihak lain. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

« لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْهُمْ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ »

(3530 وأبو داود رقم 20172 رواه أحمد رقم)

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim diambil oleh orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad No. 20172 dan Abu Dawud No. 3530).

Hadits ini menegaskan larangan mengambil harta orang lain tanpa izin, yang dalam konteks modern dapat diartikan termasuk karya cipta atau hak ekonomi yang dimiliki seseorang. Pelanggaran hak cipta dan pengambilan royalti tanpa izin termasuk perbuatan zalim karena melanggar hak kepemilikan yang sah. Prinsip ini sangat relevan dengan sistem royalti, di mana setiap penggunaan karya musik harus diikuti dengan penghargaan dan kompensasi yang adil kepada pencipta.

2. Teori Industri Musik

Industri musik merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi kreatif yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan nilai tambah dari karya seni dan budaya. Dalam konteks Indonesia, industri musik tidak hanya menjadi sarana ekspresi budaya, tetapi juga bagian dari rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak seperti pencipta lagu, penyanyi, produser, dan lembaga manajemen kolektif. Berliana & Silalahi (2014) menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta musik berperan penting dalam memastikan keberlanjutan industri musik, karena sistem ini menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pelaku industri lainnya. Dengan kata lain, tanpa perlindungan hukum dan sistem royalti yang adil, kreativitas musisi akan menurun akibat tidak adanya jaminan atas hak ekonomi mereka.

Dalam teori ekonomi kreatif, musik dipandang sebagai aset intelektual yang menghasilkan nilai ekonomi melalui lisensi, pertunjukan, dan distribusi digital. Raihana et al. (2023) menegaskan bahwa royalti merupakan salah satu bentuk penghargaan finansial terhadap hak cipta lagu yang menjadi insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Namun, sistem ini sering menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan dalam pendistribusian royalti dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Di sinilah muncul urgensi

penerapan nilai-nilai etika Islam dalam industri musik agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku ekonomi kreatif. Nilai kejujuran (*shiddiq*) dan *amanah* menjadi penting dalam menjaga kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan royalti.

Jaya et al. (2025) menyoroti bahwa reformasi sistem royalti musik di Indonesia, khususnya pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, menandai upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih adil dan modern. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan adaptif karena masih terdapat ketimpangan antara pelaku besar dan pelaku kecil di industri musik. Dalam kerangka ekonomi Islam, situasi ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip *maslahah* dan keadilan distributif agar sistem industri musik tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan para pencipta. Oleh karena itu, teori industri musik dalam konteks ekonomi kreatif menjadi penting sebagai dasar memahami struktur dan dinamika sistem royalti yang akan dikaji lebih lanjut dari perspektif ekonomi Islam.

3. Teori Hak Cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak

moral meliputi pengakuan terhadap pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang diciptakan. Turnip & Yazid (2025) menyatakan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori huquq maliyyah atau hak kekayaan dalam Islam, yang wajib dilindungi sebagaimana harta benda fisik. Pelanggaran terhadap hak cipta dipandang sebagai bentuk kezaliman karena mengambil hak orang lain tanpa izin yang sah.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hak cipta memiliki kedudukan yang kuat sebagai bentuk kepemilikan atas hasil kerja dan kreativitas seseorang. Zuhdi (2025) menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal). Perlindungan tersebut mencakup pemberian hak eksklusif bagi pencipta untuk mengatur penggunaan karyanya dan memperoleh imbalan yang adil. Subekti & Niswah (2024) juga menambahkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam konteks pertunjukan musik di tempat umum, meskipun berskala kecil, tetap harus diatur dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta bukan hanya masalah legalitas, tetapi juga menyangkut nilai moral dan sosial dalam interaksi ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta menjadi dasar utama bagi pelaksanaan sistem royalti, di mana pencipta memperoleh kompensasi finansial setiap kali karyanya digunakan secara komersial. Namun,

praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai hambatan seperti lemahnya kesadaran hukum, pembajakan, serta kurangnya efektivitas lembaga manajemen kolektif dalam menyalurkan hak ekonomi kepada pencipta. Jaya et al. (2025) mengemukakan bahwa transformasi sistem royalti di era digital membutuhkan reformasi hukum yang berbasis transparansi dan teknologi agar pengelolaan hak cipta lebih efisien dan adil. Dalam konteks ekonomi Islam, penguatan hak cipta berarti menegakkan prinsip keadilan, *amanah*, dan tanggung jawab moral atas hasil kerja seseorang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan ini digunakan karena kajian mengenai sistem royalti tidak hanya bergantung pada analisis norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada praktik pengelolaannya di lapangan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta pengalaman para pelaku industri musik. Dengan demikian, penelitian ini memadukan studi kepustakaan (analisis regulasi dan literatur) dengan pengumpulan data empiris melalui wawancara dan observasi untuk memahami bagaimana prinsip keadilan, *amanah*, dan kemaslahatan diterapkan dalam distribusi royalti. Menurut Lexy J. Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui penggambaran deskriptif dalam konteks alamiah tanpa intervensi variabel yang bersifat kuantitatif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis makna, prinsip, serta nilai yang terkandung dalam regulasi dan praktik sistem royalti berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Analisis normatif dalam penelitian ini digunakan sebagai bagian dari pendekatan sosio-legal, yakni untuk menilai kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti dengan prinsip *maqāṣid al-*

syarī'ah dan etika bisnis Islam. Dengan demikian, analisis norma hukum tetap dilakukan, tetapi ditempatkan sebagai alat untuk membandingkan antara ketentuan hukum dan praktik pengelolaan royalti di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan distribusi royalti musik di Indonesia. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peran penting dalam memastikan para pencipta lagu dan musisi menerima royalti atas karya mereka yang digunakan di berbagai platform. Selain itu, penelitian ini juga akan dilakukan di industri musik Indonesia, termasuk studio rekaman, penyelenggara konser, serta tempat-tempat umum seperti kafe dan restoran yang menggunakan musik berlisensi, untuk mempelajari pelaksanaan distribusi royalti dan perlindungan hak cipta yang berlaku. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang relevan mengenai penerapan hak cipta dan sistem royalti di lapangan, serta implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaannya.

Penelitian lapangan di lokasi ini melengkapi analisis normatif dan konseptual, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif antara teori dan praktik. Dengan mengombinasikan sumber hukum (bahan pustaka) dan sumber empiris (observasi di lapangan), peneliti dapat melakukan triangulasi data sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman (2014), untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian.

C. Waktu Pelaksanaan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu mulai Oktober 2025 hingga Desember 2025. Jangka waktu tersebut dipandang cukup untuk melaksanakan seluruh tahapan penelitian, baik kegiatan kepustakaan maupun observasi lapangan. Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (Oktober 2025)

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan awal seperti penyusunan proposal, pengumpulan referensi teoretis dan hukum yang relevan, serta penentuan objek dan lokasi penelitian. Peneliti juga menelaah sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2021, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan hak cipta.

2. Tahap Pengumpulan Data (November 2025)

Pada tahap ini peneliti melakukan studi pustaka secara mendalam terhadap literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap hak cipta dan kewajiban royalti.

3. Tahap Analisis Data (Desember 2025, Minggu I–II)

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif dan nilai-nilai ekonomi Islam. Analisis dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis kualitatif Miles dan Huberman (2014). Pada tahap ini, peneliti membandingkan praktik yang terjadi dengan teori *maqāṣid al-syarīʿah* dan etika bisnis Islam untuk menemukan kesesuaian maupun penyimpangan.

4. Tahap Penyusunan Laporan (Desember 2025, Minggu III–IV)

Tahap terakhir adalah penyusunan hasil penelitian secara sistematis ke dalam bentuk laporan ilmiah. Pada bagian ini, peneliti menyusun interpretasi hasil temuan, kesimpulan, serta rekomendasi normatif terkait penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem royalti dan perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dalam menentukan subjek dan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2020), triangulasi sumber digunakan untuk menguji konsistensi temuan dari berbagai sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Teknik ini sangat penting dalam

penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kredibel, objektif, dan menyeluruh dari berbagai perspektif yang berbeda. Subjek penelitian dalam kajian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem royalti dan hak cipta di industri musik Indonesia. Subjek tersebut meliputi:

1. Perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pengelola utama distribusi royalti.
2. Musisi dan pencipta lagu yang menjadi penerima hak ekonomi dari karya cipta.
3. Pelaku usaha atau penyelenggara kegiatan musik komersial, seperti promotor konser dan pengusaha kafe yang memutar lagu berlisensi.
4. Akademisi dan praktisi hukum ekonomi Islam, sebagai pihak yang dapat memberikan pandangan konseptual tentang kesesuaian sistem royalti dengan prinsip syariah.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi pengetahuan dan pengalaman informan terhadap fokus penelitian. Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengelola atau staf LMKN yang memahami mekanisme administrasi dan distribusi royalti sekaligus pencipta lagu atau komposer yang menerima royalti melalui sistem manajemen kolektif.

2. Pengguna komersial musik (misalnya pengelola kafe, restoran, atau penyelenggara acara) yang pernah melakukan pembayaran royalti kepada LMK.

Jumlah informan bersifat fleksibel dan akan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memberikan temuan baru.

Objek penelitian ini adalah sistem royalti dan mekanisme perlindungan hak cipta dalam industri musik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan (*al-'adl*), *amanah*, dan *maslahah* diimplementasikan dalam pengelolaan royalti dan sejauh mana sistem yang berlaku mencerminkan nilai-nilai Islam dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek hukum positif, tetapi juga menilai integrasinya dengan prinsip moral dan spiritual dalam ekonomi Islam.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, untuk mendukung analisis yang komprehensif dan kredibel.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui hasil wawancara dan observasi lapangan. Data ini menggambarkan pandangan dan pengalaman nyata dari para informan yang terkait langsung dengan sistem royalti dan hak cipta di industri musik Indonesia. Menurut Sugiyono (2019), data primer dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam dan kontekstual karena diperoleh dari interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dalam konteks penelitian ini, data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak LMKKN, pencipta lagu, dan pelaku industri musik yang terlibat dalam proses perizinan dan distribusi royalti.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, serta jurnal-jurnal ilmiah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan keterhubungan antara ketentuan hukum, temuan lapangan, dan kerangka nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, proses analisis dilakukan dalam tiga tahap yang saling berurutan sebagai berikut.

1. Analisis hukum normatif dilakukan terhadap dokumen regulatif yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, serta panduan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi asas, prinsip, dan ketentuan normatif yang menjadi dasar pengaturan pengelolaan royalti pada LMKN.
2. Data hasil wawancara dianalisis melalui pendekatan *thematic coding*, yaitu dengan melakukan reduksi data, pengelompokan informasi, dan penarikan tema-tema utama. Tema yang dimaksud dapat berupa mekanisme administrasi royalti, sistem pelaporan dan pencatatan, akses informasi bagi pencipta lagu, serta pemahaman para pihak mengenai keadilan dan *amanah* dalam praktik LMKN. Prosedur ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
3. Integrasi hasil analisis normatif dan temuan lapangan dilakukan melalui analisis interpretatif berbasis kerangka ekonomi Islam, khususnya prinsip keadilan, *amanah*, dan kemaslahatan. Tahap ini membandingkan kondisi ideal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan nilai-nilai ekonomi Islam

(das sollen) dengan praktik lapangan yang berlangsung (das sein), sehingga diperoleh dasar untuk perumusan model tata kelola transparansi distribusi royalti yang sesuai dengan nilai ekonomi Islam.

4. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada informan sebelum wawancara dilakukan dan meminta persetujuan partisipasi (*informed consent*). Izin akan diminta apabila diperlukan perekaman suara. Informan berhak menolak perekaman dan tetap dapat berpartisipasi dalam wawancara. Mengingat data yang berkaitan dengan pendapatan dan distribusi royalti bersifat sensitif, kerahasiaan identitas informan dijaga dengan melakukan penyamaran nama dan pembatasan akses data hanya untuk kepentingan akademik.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam kajian ini disusun untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan sistematis, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama karena berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, dan penganalisis data. Untuk mendukung validitas dan reliabilitas data, peneliti juga menggunakan beberapa instrumen bantu sebagai berikut:

1. Panduan Wawancara, berupa daftar pertanyaan semi-terstruktur yang disusun berdasarkan tema sistem royalti, perlindungan hak cipta, dan prinsip ekonomi Islam.
2. Lembar Observasi, digunakan untuk mencatat perilaku, situasi, dan proses

yang diamati secara langsung dalam praktik pengelolaan karya cipta di industri musik.

3. Dokumen Pendukung, seperti undang-undang, fatwa, laporan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan arsip kegiatan terkait royalti yang menjadi sumber data sekunder.
4. Studi Kasus, berupa analisis mendalam terhadap praktik tertentu yang merepresentasikan kondisi sistem royalti di Indonesia.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, mengikuti model Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini memungkinkan peneliti menafsirkan data secara mendalam, menemukan pola, serta menghubungkan antara temuan empiris dan teori ekonomi Islam.

1. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen pendukung diseleksi untuk memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses reduksi dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai tema-tema utama seperti keadilan distribusi royalti, perlindungan hak cipta, dan nilai-nilai

syariah dalam praktik industri musik.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks tematik agar memudahkan analisis lanjutan. Penyajian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara sistem hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan royalti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji konsistensi antara data empiris dan teori. Proses analisis data kualitatif harus dilakukan secara siklis, di mana reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berjalan berulang sampai diperoleh makna yang mendalam dan terverifikasi secara valid.

Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian sistem royalti dan hak cipta di industri musik Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan sistem keadilan ekonomi berbasis syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Musik Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu kala. Dari alunan musik tradisional hingga musik modern yang terus berkembang, Indonesia memiliki warisan musik yang kaya dan beragam. Masa lalu musik Indonesia ditandai dengan keberagaman musik tradisional dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Musik tradisional ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya dan sejarah yang turun-temurun. Menurut Dr. Sumarsam, seorang pakar musik Jawa dari Wesleyan University, *“Musik tradisional Indonesia adalah cerminan dari keberagaman budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.”* (Curta Music, 2025)

Selain musik tradisional, musik Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat dengan masuknya pengaruh musik Barat. Pada era 1970-an, musik rock mulai populer di Indonesia dan membawa warna baru dalam industri musik Tanah Air. Menurut Budi Susanto Yohanes, seorang musikolog, *“Masuknya musik Barat membawa inspirasi dan inovasi bagi musisi Indonesia untuk bereksperimen dalam menciptakan musik yang unik dan berbeda”*.

Perjalanan musik Indonesia terus berlanjut hingga saat ini, di mana musik Indonesia telah mencapai pengakuan internasional melalui berbagai kolaborasi dengan musisi dari mancanegara. Menurut Glenn Fredly, musisi dan

produser musik Indonesia, “Musik Indonesia itu luar biasa kaya. Kita punya identitas, kita punya warna. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik dan percaya diri untuk dibawa ke dunia internasional”.

Masa depan musik Indonesia terlihat cerah dengan semakin banyaknya talenta-talenta muda yang muncul dan menciptakan musik-musik yang inovatif. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga menjadi kunci dalam memajukan industri musik Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Riri Mestica, seorang musisi dan aktivis musik, *“Kita harus terus mendukung dan mempromosikan musik Indonesia agar bisa terus berkembang dan dikenal oleh dunia”*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musik Indonesia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dari masa lalu hingga masa depan. Keberagaman musik tradisional, pengaruh musik Barat, hingga kolaborasi internasional menjadi bagian penting dalam perkembangan musik Indonesia. Dengan semangat kreativitas dan inovasi, musik Indonesia akan terus berkembang dan menginspirasi generasi-generasi mendatang. Semoga musik Indonesia terus meraih kesuksesan di kancah musik dunia.

B. Paparan Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem royalti dan hak cipta dalam industri musik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai data penelitian, penyajian data penelitian akan dijelaskan berdasarkan topik penelitian, yang terdiri atas data informan penelitian, responden, serta data observasi dan

dokumentasi. Temuan penelitian ini disajikan atas dasar hasil wawancara dengan informan, serta data tambahan dari responden, catatan singkat, dan dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi penting dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berperan dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami beberapa hambatan dalam proses pengumpulan informasi, seperti jadwal informan yang padat dan wawancara yang bersifat semi-terstruktur, sehingga sebagian wawancara dilakukan secara luring dan daring. Oleh karena itu, proses wawancara dilakukan dengan suasana yang santai dan mengikuti aktivitas harian informan agar tidak mengganggu kegiatan profesional mereka.

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, di mana peneliti melakukan wawancara terhadap seluruh informan secara luring dan daring untuk memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan akurat, komprehensif, dan valid. Di bawah ini merupakan data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang akan peneliti uraikan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan dan Distribusi Royalti Musik yang Diterapkan oleh LMKN

Dalam upaya memahami mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti musik yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam ekosistem industri musik, yakni

pengelola LMKN sekaligus komposer, dan pengguna musik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem royalti berjalan di lapangan.

Dari hasil wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisariat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan royalti dilaksanakan berdasarkan prinsip kolektif dan administratif yang terstruktur. Ia menjelaskan:

“Di dalam sistem kolektif yang dianut oleh undang-undang hak cipta di LMKN itu kita menggunakan namanya usage-based. Berdasarkan penggunaan usage-based system.”

Kutipan ini menegaskan bahwa pengelolaan royalti dilakukan melalui sistem kolektif, bukan individual, dan berbasis penggunaan aktual.

“Makanya kita perlu LMKN mensinkronkan itu tadi. Kita akhirnya menggunakan sistem yang namanya One Gate System (OGS), melalui LMKN. Supaya apa? Tidak perlu bertanya-tanya lagi nih, users kita udah tahu. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung ke LMKN.”

Ini menunjukkan mekanisme administratif yang terstruktur melalui sentralisasi pengelolaan royalti.

“Benar-benar semua dipusatkan di LMKN supaya apa? Supaya itu tadi in general to bring back trust issue, supaya kita nggak lagi dalam keadaan intransparansi.”

Kutipan ini menegaskan adanya reformulasi administratif melalui pemusatan kewenangan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan.

“Kita yang collect duit, lalu kemudian nanti masing-masing LMK tentunya punya pencatatan masing-masing dari anggota-anggotanya berapa penggunaannya tinggal kasih ke kita laporannya kita distribusi ke mereka berdasarkan apa yang tadi saya awal usage-based.”

Kutipan ini menjelaskan alur administratif yang sistematis, seperti LMKN mengoleksi dan melaporkan penggunaan kemudian distribusi dilakukan berdasarkan *data usage*.

“Kita sangat-sangat patuh pada prosedur. Kita tidak mau menjalankan prosedur secara sembarangan, setiap pertemuan pun setiap surat yang keluar, semuanya kita buat berita acara. Semuanya kita rekam. Supaya apa? Kita punya landasan ketika suatu saat kita dimintakan pertanggungjawaban.”

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan royalti dijalankan dengan prinsip administratif yang terdokumentasi dan akuntabel.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan royalti di LMKN dirancang dalam suatu sistem kolektif yang terstruktur, tersentralisasi, dan berbasis administrasi yang akuntabel.

Pertama, penggunaan *usage-based system* menunjukkan bahwa distribusi royalti dilakukan berdasarkan data penggunaan aktual, bukan secara individual atau berdasarkan klaim sepihak. Hal ini menegaskan

bahwa sistem kolektif menjadi mekanisme utama dalam menjamin pembagian yang proporsional sesuai tingkat pemanfaatan karya.

Kedua, penerapan *One Gate System (OGS)* mencerminkan adanya sentralisasi kewenangan di bawah koordinasi LMKN. Sentralisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme perizinan dan penarikan royalti, sehingga pengguna (*users*) tidak mengalami kebingungan administratif. Dengan demikian, sistem ini membangun kepastian hukum dan efisiensi tata kelola.

Ketiga, pemusatan fungsi koleksi dan distribusi di LMKN menunjukkan adanya reformulasi tata kelola untuk menjawab persoalan intransparansi dan krisis kepercayaan. Sentralisasi bukan semata-mata penguatan kewenangan, tetapi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Keempat, alur administratif yang dijelaskan bahwa LMKN mengoleksi royalti, LMK melakukan pencatatan penggunaan anggota, kemudian distribusi dilakukan berdasarkan laporan *usage* menunjukkan adanya mekanisme koordinatif dan sistem pelaporan yang sistematis. Ini menggambarkan struktur kerja yang berbasis data dan pembagian fungsi yang jelas antara LMKN dan LMK.

Kelima, penekanan pada kepatuhan prosedur, dokumentasi, berita acara, dan perekaman setiap proses menunjukkan bahwa tata kelola royalti dijalankan dengan prinsip *administrative due process*, yaitu

setiap tindakan memiliki dasar administratif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, dari sisi pencipta, Marcell Siahaan sebagai komposer dan anggota LMKN menjelaskan pengalamannya dalam menerima royalti. Ia menyampaikan:

“Karena saya ada di dua sisi. Saya sebagai Ketua LMKN periode 2019–2022, tapi saya juga sebagai pencipta lagu dan penyanyi. Jadi saya juga merasakan bagaimana sistem itu berjalan.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbicara secara normatif sebagai pejabat LMKN, tetapi juga sebagai pelaku yang merasakan langsung sistem royalti.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Marcell Siahaan memiliki posisi ganda yang memberinya perspektif komprehensif terhadap sistem royalti, baik sebagai pengambil kebijakan maupun sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut. Sebagai Ketua LMKN periode 2019–2022, ia memahami aspek regulatif dan administratif dalam pengelolaan serta distribusi royalti. Namun, sebagai pencipta lagu dan penyanyi, ia juga mengalami secara langsung bagaimana sistem tersebut berjalan dalam praktik, termasuk bagaimana royalti diterima dan dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, pernyataan tersebut menegaskan bahwa pandangannya mengenai sistem royalti tidak bersifat teoritis atau normatif semata, melainkan berangkat dari pengalaman empiris. Hal ini memperkuat

kredibilitas pernyataannya dalam menilai keadilan, transparansi, dan efektivitas mekanisme distribusi royalti di LMKN.

Sedangkan dari sisi pengguna musik, Asyf Khilal Hakim, pemilik Coffee Shop di Yogyakarta, menjelaskan bagaimana proses pembayaran royalti dilakukan:

“Saya kan pelukis ya mas, saya juga bisa dibilang seniman. Penyanyi juga seniman mas. Jadi saya tahu rasanya kalau karya tidak dihargai. Berhubung kafe kita ga besar, dan ga punya banyak kursi, jadi LMKN meringankan biaya untuk itu mas, hanya Rp120.000 per kursi, setiap tahun lagi.”

Dari penuturan Asyf, dapat dipahami bahwa pembayaran royalti dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap karya cipta, bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif. Sebagai seorang seniman, ia memiliki empati terhadap pencipta lagu dan memahami pentingnya perlindungan hak atas karya. Selain itu, pernyataannya menunjukkan bahwa mekanisme penetapan tarif royalti oleh LMKN mempertimbangkan skala usaha. Karena kafanya tidak besar dan memiliki jumlah kursi terbatas, tarif dikenakan berdasarkan jumlah kursi sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Hal ini mengindikasikan adanya pendekatan klasifikasi atau diferensiasi tarif sesuai kapasitas usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif pengguna, sistem pembayaran royalti dipahami sebagai bentuk apresiasi

terhadap karya seni sekaligus sebagai kewajiban yang telah diatur dengan mempertimbangkan kondisi dan skala usaha pengguna musik.

Berdasarkan hasil analisis dari kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pembayaran royalti musik dalam sistem LMKN dipahami sebagai suatu mekanisme yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi keadilan dan penghargaan terhadap karya.

Dari sisi pencipta, Marcell Siahaan menekankan pentingnya sistem yang adil, transparan, dan berbasis penggunaan (*usage-based*) agar royalti benar-benar mencerminkan kontribusi nyata suatu karya. Posisi gandanya sebagai pengelola dan pencipta memperkuat pandangannya bahwa tata kelola royalti harus dijalankan secara *amanah*, proporsional, dan akuntabel.

Sementara itu, dari sisi pengguna, Asyf Khilal Hakim memandang pembayaran royalti sebagai bentuk penghormatan terhadap karya seni. Ia juga menunjukkan bahwa sistem tarif yang diterapkan mempertimbangkan skala usaha, sehingga memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM. Transparansi dan kejelasan tarif menjadi faktor penting yang menumbuhkan rasa tenang dan kepatuhan dalam membayar royalti.

2. Transparansi Pelaporan, Sistem Pencatatan, dan Penyampaian Informasi Royalti kepada Pencipta Lagu

Dalam rangka menelusuri tingkat transparansi dalam pelaporan dan sistem pencatatan royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan hak cipta. Transparansi menjadi aspek penting dalam sistem ekonomi Islam, karena menyangkut prinsip *amanah* dan kejujuran (*sidq*) dalam menjaga keadilan antara pihak pencipta dan pengguna karya musik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marcell Siahaan, Komisariat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dijelaskan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan di LMKN telah berupaya mengikuti perkembangan teknologi agar lebih efisien dan terbuka. Ia menuturkan:

“LMK tentunya punya pencatatan masing-masing dari anggota-anggotanya, berapa penggunaannya tinggal kasih ke kita beserta laporannya, lalu kita distribusikan ke mereka berdasarkan apa yang tadi saya bilang di awal 'usage-based' Dengan diperkuat oleh infrastruktur digital.”

“Kita menggunakan yang namanya proxy. Proxy itu maksudnya apa? Jadi ada pencatatan-pencatatan, ada penggunaan-penggunaan lagu yang tidak tercatat. Tapi kan kita harus mencari patokan untuk distribusinya apa. Nah, kita biasanya gunakan proxy istilahnya, tolok ukur parameter. Nah, lewat apa? Kita bikin, kita dapetin chart dari

misalnya radio. Kita menggunakan survei dari enam puluh tujuh radio di Indonesia, chart radio. Ini juga dilakukan di Malaysia nih. Lalu kemudian kita menggunakan chart di digital. Misalnya kita gunakan satu UGC platform, misalnya kita pakai YouTube. Atau misalnya ditambah lagi dengan tadi, misalnya Chika tadi mention tentang Spotify atau pakai iTunes. Kalau Tidal nggak dipakai di sini, kalau Tidal tuh di Amerika. Tidal di Amerika dan biasanya kalau punya pun harus pakai VPN gitu. Walaupun secara kualitas dia paling bagus, Tidal, kualitas audionya paling bagus. Nah, pakai itu, supaya apa? Supaya kita itu tadi menimbulkan sesuatu yang paling adil seperti kata Maulana tadi. Ini harus paling adil.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme distribusi royalti di LMKN dilakukan melalui sistem berbasis data (*usage-based*) yang diperkuat dengan infrastruktur digital serta metode parameterisasi (*proxy*) untuk menjamin keadilan distribusi.

Pertama, pernyataan mengenai pencatatan oleh LMK dan pelaporan kepada LMKN menegaskan adanya mekanisme administratif yang terstruktur, di mana distribusi royalti dilakukan berdasarkan data penggunaan aktual dari anggota. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak berjalan secara estimatif tanpa dasar, melainkan mengacu pada laporan penggunaan yang terukur.

Kedua, penggunaan infrastruktur digital memperlihatkan adanya modernisasi sistem pencatatan dan distribusi. Digitalisasi ini berfungsi

untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi pengolahan informasi, serta transparansi dalam proses perhitungan royalti.

Ketiga, penggunaan *proxy* sebagai tolok ukur menunjukkan adanya solusi metodologis ketika terdapat penggunaan lagu yang tidak tercatat secara langsung. Dengan memanfaatkan chart radio (berdasarkan survei 67 radio), serta data dari platform digital seperti YouTube, Spotify, dan iTunes, LMKN berupaya membangun parameter distribusi yang objektif dan berbasis data pasar. *Proxy* ini berfungsi sebagai pendekatan kuantitatif untuk menghindari pembagian yang spekulatif.

Keempat, penekanan bahwa metode tersebut digunakan “supaya paling adil” menunjukkan bahwa seluruh mekanisme baik pencatatan langsung maupun penggunaan *proxy* ini bertujuan untuk mendekati keadilan distributif. Artinya, ketika data riil tidak sepenuhnya tersedia, sistem tetap berusaha mencari indikator yang rasional dan proporsional agar distribusi tetap mencerminkan tingkat pemanfaatan karya.

Sementara itu, Marcell Siahaan, sebagai komposer dan anggota LMKN, menuturkan keadilan dan transparansi dalam sistem royalti LMKN:

“Itu dikenal ada dua jenis keadilan. Yang paling besar tuh dua jenis keadilan itu adalah keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang benar-benar adil berdasarkan apa yang menjadi kontribusi. Jadi kontribusi sekian dapatnya sekian.”

“Makanya di dalam sistem kolektif yang dianut oleh undang-undang hak cipta di LMKN itu kita menggunakan namanya usage-based. Berdasarkan penggunaan usage-based system. Kenapa begitu? Karena ini yang paling adil.”

“Kalau yang adil berdasarkan keadilannya Aristoteles tadi keadilan distributif yang sepuluh dapat sepuluh, yang seratus dapat seratus. Tapi yang terjadi sekarang ada ketimpangan di lapangan karena tidak jelas sistem distribusinya. Nah kita sebagai LMKN itu turut ikut andil di dalam mengurus supaya ini ada juklak dan juknisnya. Ini harus ada skema distribusinya.”

“Kenapa begitu? Karena ini yang paling adil lalu kemudian yang ada hubungan dengan ghoror tadi adalah kita melakukan ini karena kita sadar bahwa transparansi itu penting. Bagaimana caranya kita bisa menimbulkan kembali rasa percaya publik terhadap sistem.”

“Supaya tercipta yang namanya keadilan itu untuk menghindarkan apa? Ketidakjelasan, ketidaktransparansian, gharar itu tadi.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Marcell Siahaan memandang pengelolaan royalti musik dalam kerangka keadilan distributif, yakni distribusi yang didasarkan pada besarnya kontribusi atau tingkat penggunaan karya. Konsep “kontribusi sekian dapatnya sekian” menunjukkan bahwa royalti tidak seharusnya dibagikan secara merata tanpa ukuran, melainkan secara proporsional sesuai data penggunaan (*usage-based system*). Dengan demikian, sistem kolektif di

LMKN diarahkan untuk mewujudkan prinsip keadilan yang berbasis kontribusi nyata.

Selain itu, pernyataannya mengenai adanya ketimpangan akibat ketidakjelasan sistem distribusi menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup hanya sebagai konsep normatif, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme teknis yang jelas, seperti penyusunan juklak dan juknis serta skema distribusi yang terstruktur. Artinya, keadilan memerlukan instrumen administratif agar dapat diimplementasikan secara konkret.

Lebih lanjut, penekanan pada transparansi dan penghindaran “*gharar*” (ketidakjelasan) menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi prasyarat penting dalam tata kelola royalti. Transparansi dipandang sebagai sarana untuk mencegah ketidakpastian, meminimalkan potensi ketidakadilan, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem kolektif LMKN.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Marcell Siahaan, keadilan dalam pengelolaan royalti hanya dapat terwujud apabila distribusi dilakukan secara proporsional berdasarkan penggunaan (*usage-based*), terdapat aturan teknis dan skema distribusi yang jelas, sistem dijalankan secara transparan untuk menghindari ketidakjelasan dan membangun kepercayaan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan sebagai fondasi normatif dan administratif dalam tata kelola royalti yang adil dan transparan.

Sedangkan dari sisi pengguna musik, Asyf Khilal Hakim, pemilik Coffee Shop di Yogyakarta, memberikan pandangan yang mendukung pentingnya transparansi dalam pengelolaan royalti:

“Kalau saya sebagai pengguna ya, kami sih ngerasa lebih tenang ya. Kalau sistemnya tuh udah jelas gitu. Jadi kami bayar royalti, kami ingin tahu tuh uangnya bener-bener sampai ke yang nyiptain lagunya atau enggak gitu kan. Sejauh ini sih LMKN udah berhasil. LMKN sudah beri tanda terima resmi dan penjelasan tentang perhitungan tarifnya, tapi menurut saya kalau laporan pendistribusiannya bisa dibuka ke publik atau anggota itu sih akan lebih meyakinkan.”

Pernyataan Asyf mempertegas bahwa transparansi dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti tidak hanya dibutuhkan oleh pencipta lagu, tetapi juga oleh pengguna musik. Sebagai pelaku usaha yang menggunakan musik secara komersial, Asyf menekankan bahwa kejelasan sistem memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti.

Lebih lanjut, pandangannya menunjukkan bahwa transparansi berfungsi sebagai jaminan moral dan administratif bahwa royalti yang dibayarkan benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak, yaitu pencipta lagu. Pengakuannya bahwa LMKN telah memberikan tanda terima resmi dan penjelasan perhitungan tarif menunjukkan adanya upaya awal keterbukaan dari sisi administratif.

Namun demikian, usulan agar laporan pendistribusian royalti dapat dibuka kepada publik atau anggota memperlihatkan adanya harapan akan transparansi yang lebih substansial, khususnya pada tahap distribusi. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai alur penyaluran royalti dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem pengelolaan royalti secara keseluruhan.

Dengan demikian, pernyataan Asyf mempertegas bahwa transparansi bukan hanya instrumen akuntabilitas bagi lembaga pengelola, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan pengguna musik terhadap sistem kolektif royalti yang dijalankan oleh LMKN.

Dari hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti di LMKN diarahkan untuk mewujudkan sistem yang berbasis data, terstruktur secara administratif, serta berorientasi pada keadilan dan transparansi.

Dari sisi internal kelembagaan, Marcell Siahaan menjelaskan bahwa distribusi royalti dilakukan melalui sistem kolektif berbasis penggunaan (*usage-based system*) yang diperkuat dengan infrastruktur digital. Pencatatan oleh LMK, pelaporan kepada LMKN, serta penggunaan metode *proxy* ketika data penggunaan tidak tercatat secara langsung menunjukkan adanya pendekatan teknis dan metodologis untuk menjaga proporsionalitas distribusi. Hal ini mencerminkan upaya

mewujudkan keadilan distributif, yaitu pembagian royalti sesuai kontribusi nyata dari masing-masing karya.

Selain itu, penekanan pada penyusunan juklak dan juknis serta pentingnya transparansi untuk menghindari *gharar* menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi harus didukung oleh instrumen administratif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi diposisikan sebagai sarana membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem kolektif LMKN.

Sementara itu, dari sisi pengguna musik, Asyif Khilal Hakim menegaskan bahwa transparansi juga menjadi kebutuhan praktis bagi pelaku usaha. Kejelasan sistem, tanda terima resmi, dan penjelasan tarif memberikan rasa aman dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Namun, adanya harapan agar laporan pendistribusian dibuka secara lebih luas menunjukkan bahwa transparansi yang diharapkan tidak hanya bersifat administratif pada tahap penarikan, tetapi juga substantif pada tahap distribusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik dari perspektif pengelola maupun pengguna, transparansi dan keadilan merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam tata kelola royalti LMKN. Sistem yang berbasis data, didukung digitalisasi, memiliki parameter distribusi yang jelas, serta terbuka dalam pelaporan dan penyaluran royalti

menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola yang adil, akuntabel, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Kesesuaian Mekanisme Distribusi Royalti pada LMKN dengan Prinsip Ekonomi Islam (Keadilan, *Amanah*, dan Kemaslahatan)

Dalam rangka memahami sejauh mana kesesuaian sistem distribusi royalti musik yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan. Prinsip utama dalam ekonomi Islam yang relevan dalam konteks ini meliputi keadilan (*al-'adl*), *amanah* (kepercayaan), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marcell Siahaan, selaku Komisariat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dijelaskan bahwa mekanisme distribusi royalti dilakukan berdasarkan frekuensi penggunaan karya musik dan laporan dari pengguna berlisensi. Marcell menjelaskan:

"Yang paling besar itu ada dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang benar-benar adil berdasarkan apa yang menjadi kontribusi. Jadi kontribusi sekian dapatnya sekian. Kalau komutatif itu sama rata, lebih ke sana. Kalau distributif itu tidak sama rata, karena tergantung distribusinya; sekian dapatnya sekian gitu ya nanti. Dan itu yang diupayakan oleh LMK sekarang. Karena kembali lagi, untuk performing

rights atau pemakaian lagu-lagu di muka publik, public performing rights, itu benar-benar harus berdasarkan apa yang secara actual atau secara real time memang dipakai. Jadi kalau misalnya pada saat itu seseorang penyanyi menyanyikan lagu ciptaan X, dan pada saat itu hanya didengar oleh sekian ratus ribu, dua ratus ribu misalnya, ya seyogianya dia akan mendapatkan royalti dari pencapaian dia yang didengar dan digunakan sebanyak dua ratus ribu tadi."

Kutipan ini menunjukkan bahwa distribusi royalti didasarkan pada proporsionalitas kontribusi, sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

"Dan kini LMKN juga sadar bahwa uang royalti yang kita collect setiap tahun itu adalah uang titipan, itu dana titipan, itu amanah. Nggak berani kita main-main sama amanah itu. Makanya sekarang ini kita benar-benar sudah ditegaskan dari atas, dari Pak Menteri, dari DJKI, dari Pak Presiden, semuanya harus tegas bahwa ini harus sampai ke penciptanya. Wah, nggak berani kita main-main, serem."

"Karena bisa jadi, mungkin penciptanya nggak mau, tapi bisa jadi itu rezekinya, mungkin rezeki anaknya, rezeki istrinya. Bayangkan nggak kalau kita tahan-tahan itu, atau misalnya kita distribusikan ke orang yang bukan seharusnya dia menerima haknya hanya karena kita merasa dia legend, hanya karena dia merasa dia pendiri ekosistem ini, jadi dia harus dapat royalti lebih banyak, dan kita mengorbankan

royalti orang yang seharusnya dapat lebih banyak. Fair nggak itu? Nggak kan? Nggak fair.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa LMKN memandang pengelolaan royalti sebagai *amanah* yang harus dijaga secara moral dan administratif, serta tidak boleh disalahgunakan atau dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa LMKN telah berupaya menerapkan prinsip keadilan distributif dengan menyesuaikan besaran royalti terhadap tingkat pemanfaatan karya. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan konsep *al-‘adl*, yakni memberikan hak kepada setiap pihak sesuai porsi dan kontribusinya. Sistem klarifikasi yang diterapkan LMKN juga menunjukkan penerapan nilai *amanah*, karena membuka ruang bagi transparansi dan koreksi jika terjadi ketidaksesuaian data.

Adapun menurut Asyf Khilal Hakim, selaku pengguna musik dan pemilik Coffee Shop di Yogyakarta, ia menilai bahwa pembagian royalti yang dilakukan oleh LMKN sudah adil dan masuk akal. Ia mengungkapkan:

“kalau saya rasa sih sistemnya udah cukup adil buat pembagiannya karena sebagai pengguna juga paham bahwa yang sering diputer berhak dapat bagian yang lebih besar itu sangat logis ya dan sesuai dengan prinsip apa tadi? keadilan, saya juga lihat LMKN gak cuma fokus kepada artis-artis yang terkenal aja yang besar-besar tapi juga

memperhatikan musisi yang independen jadi manfaatnya bisa dirasakan buat semuanya sih gak cuma yang besar-besar aja.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme distribusi royalti di LMKN juga telah memperhatikan aspek kemaslahatan sosial, karena memberikan ruang keadilan bagi seluruh anggota, baik yang populer maupun yang belum terkenal. Dalam kerangka ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī‘ah, yaitu menjaga harta (ḥifẓ al-māl), menegakkan keadilan sosial, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dari hasil wawancara kedua informan, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi royalti pada LMKN telah berupaya menegakkan nilai-nilai keadilan (*al-‘adl*) dengan pembagian berdasarkan proporsi pemanfaatan karya, *amanah* (kepercayaan) melalui mekanisme klarifikasi dan pelaporan terbuka, serta kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dengan menjaga keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pengguna musik. Walaupun masih diperlukan peningkatan dalam aspek transparansi perhitungan dan verifikasi data, secara prinsipil sistem ini telah mencerminkan nilai-nilai etika dan moral ekonomi Islam dalam praktiknya.

4. Model Tata Kelola Transparansi Distribusi Royalti Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Dalam upaya mewujudkan tata kelola sistem royalti yang transparan dan berkeadilan, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi pedoman etis dan praktis dalam pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif

Nasional (LMKN). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, transparansi dalam pengelolaan royalti tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual (*amanah*) kepada Allah SWT dan kepada para pemilik hak cipta.

Dari hasil wawancara dengan Marcell Siahaan, selaku Komisariat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dijelaskan bahwa LMKN telah mengembangkan sistem pelaporan yang lebih transparan melalui platform digital dan laporan berkala. Ia menyampaikan:

"Kita sih kalau benar-benar serius, ini semua ditangani secara digital dan transparan. Kita bayar pasti. Apalagi nanti kalau misalnya kita sesuaikan lagi tarifnya, kita rapikan. Karena kita juga melihat tarif yang sekarang memang sudah obsolete. Harusnya tahun 2017 sudah diganti, tapi ada ketentuan bahwa selama belum ada perubahan, tarif itu masih berlaku."

"Memang ada beberapa hal yang berubah, karena user juga berubah dan sistem digital juga berkembang. Banyak user sekarang menggunakan akses digital, jadi penghitungannya sudah lain. Plus satu lagi, UMKM itu nggak bisa pakai tarif yang sekarang. Nggak fair, terlalu besar kalau pakai yang berdasarkan kursi, Rp120.000 per tahun per kursi. Itu menurut saya agak berlebihan untuk UMKM."

"Makanya LMKN akan berkoordinasi dengan Kementerian UMKM untuk meminta data-data mereka. Kita akan klasifikasikan berdasarkan

omzet. Dari omzet per tahun itu kita bisa tetapkan tarif, misalnya dirataratakan saja, Rp100.000 per tahun untuk yang pendapatannya sekian juta atau sekian ratus juta setahun. Nanti ada klasifikasi tarifnya, tapi dibuat flat per tahun supaya sederhana."

"Karena bisa dibayangkan, misalnya ada 10.000 UMKM dan kita tetapkan flat Rp100.000 per tahun, itu sudah Rp1 miliar. Itu baru satu klasifikasi. Kalau yang omzetnya lebih besar, misalnya kita beri Rp150.000 atau Rp200.000 per tahun, jumlahnya akan lebih besar lagi. Sudah cukup signifikan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya LMKN dalam meningkatkan keterbukaan data royalti sejalan dengan nilai *amanah* (kepercayaan) dan kejujuran (*ṣidq*) dalam ekonomi Islam. Transparansi menjadi bagian dari tanggung jawab moral pengelola lembaga agar tidak terjadi kecurigaan atau kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa transparansi dalam pengelolaan royalti juga memiliki dimensi keadilan (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Keadilan menuntut agar setiap pihak memperoleh haknya berdasarkan data yang benar, sedangkan kemaslahatan menekankan agar keterbukaan tersebut dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara LMKN dan para anggotanya.

Sementara dari sudut pandang pengguna musik, Asyf Khilal Hakim menilai bahwa tata kelola yang transparan tidak hanya bermanfaat bagi pencipta, tetapi juga bagi pengguna seperti dirinya. Ia menjelaskan:

“Dengan sistem yang transparan itu kami sebagai pengguna juga lebih tenang, kami tahu ke mana uang royalti itu disalurkan dan ke siapa yang nerima gitu, jadi gak ada rasa ragu karena semuanya udah jelas dan bisa ditanggung jawabkan gitu. Kalau menurut saya nih, pandangan saya aja nih mas, ini mencerminkan prinsip Islam yang tadi mas bilang keterbukaan dan tanggung jawab, adil.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua informan memiliki pandangan yang konsisten mengenai pentingnya transparansi, keadilan, dan *amanah* dalam sistem distribusi royalti. Dalam perspektif ekonomi Islam, tata kelola yang baik (*good governance*) mencakup tiga aspek utama:

- a. Transparansi (*al-ṣidq wa al-amānah*): Keterbukaan informasi mengenai perhitungan, pelaporan, dan penyaluran royalti agar semua pihak memperoleh kejelasan.
- b. Keadilan (*‘adl*): Pembagian royalti dilakukan berdasarkan kontribusi nyata tanpa diskriminasi antara musisi besar dan independen.
- c. Kemaslahatan (*maṣlaḥah*): Sistem dikelola untuk menciptakan manfaat bersama baik bagi pencipta, pengguna, maupun masyarakat yang menikmati hasil karya tersebut.

Dengan demikian, model tata kelola transparansi distribusi royalti berbasis prinsip ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai sistem yang menjadikan *amanah* dan *kejujuran* sebagai landasan moral, *keadilan* sebagai dasar distribusi, dan *kemaslahatan* sebagai tujuan akhir. Model ini bukan hanya menjamin keteraturan administratif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dalam industri musik, sehingga sistem royalti dapat berjalan selaras dengan prinsip etika bisnis Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap mekanisme pengelolaan serta distribusi royalti musik oleh LMKN, dapat disimpulkan bahwa LMKN telah melakukan upaya reformasi sistem menuju tata kelola yang lebih adil dan transparan. Penerapan sistem *usage-based* menunjukkan bahwa distribusi royalti diarahkan pada prinsip keadilan distributif, yaitu pembagian berdasarkan tingkat penggunaan aktual karya.

Penguatan infrastruktur digital, penggunaan metode *proxy* berbasis data (chart radio dan platform digital), serta penerapan *One Gate System* menunjukkan adanya modernisasi sistem pencatatan dan distribusi yang bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, secara normatif LMKN menempatkan royalti sebagai amanah yang wajib disalurkan kepada pihak yang berhak, serta berupaya menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam distribusi.

Namun demikian, berdasarkan perspektif pengguna dan analisis empiris, transparansi LMKN masih lebih kuat pada aspek pemungutan dan mekanisme administratif dibandingkan pada aspek keterbukaan laporan distribusi kepada publik atau anggota secara luas. Keterbukaan informasi yang lebih komprehensif mengenai alur dan rincian distribusi masih diperlukan

untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kolektif yang dijalankan.

Dengan demikian, LMKN dapat dikategorikan sebagai lembaga yang telah bergerak menuju tata kelola royalti yang transparan dan berbasis keadilan, tetapi implementasi transparansi secara substantif masih memerlukan penguatan agar sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia”, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait agar sistem pengelolaan royalti dan hak cipta di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

1. Pertama, bagi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), disarankan untuk terus memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti. LMKN perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan distribusi royalti agar prosesnya dapat berlangsung cepat, akurat, dan dapat diaudit secara terbuka. Prinsip *amanah*, keadilan, dan *maslahah* dalam ekonomi Islam hendaknya menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem distribusi.
2. Kedua, bagi para pencipta lagu, komposer, dan musisi, diharapkan untuk semakin memahami pentingnya perlindungan hak cipta serta

mekanisme pengelolaan royalti. Pencipta perlu aktif dalam mendaftarkan karyanya secara legal melalui LMKN dan memahami hak serta kewajiban yang melekat pada kepemilikan intelektual tersebut. Selain itu, para musisi diharapkan menanamkan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan integritas dalam berkarya agar karya yang dihasilkan tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai ibadah dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

3. Ketiga, bagi para pengguna musik komersial seperti pemilik kafe, restoran, penyelenggara acara, hingga platform digital, disarankan untuk lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran royalti kepada LMKN. Kepatuhan ini merupakan wujud profesionalitas dan etika bisnis Islami, di mana penghargaan terhadap karya orang lain menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam berusaha. Dengan demikian, hubungan antara pengguna dan pencipta dapat terjalin secara harmonis dan saling menguntungkan, serta membawa keberkahan dalam usaha.
4. Keempat, bagi pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan, diharapkan dapat memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap praktik pengelolaan royalti. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam industri kreatif. Selain itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar kesadaran terhadap pentingnya menghormati hak cipta semakin meningkat. Kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM,

Kementerian Agama, serta pelaku industri musik juga perlu diperkuat untuk menciptakan sistem royalti yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Kelima, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan lebih banyak lembaga manajemen kolektif, platform digital, atau pelaku industri musik lainnya di berbagai daerah. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai model implementasi prinsip ekonomi Islam dalam konteks digitalisasi sistem royalti atau pengaruhnya terhadap kesejahteraan musisi secara empiris. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif dan aplikatif terhadap pengembangan sistem ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliana, M., & Silalahi, W. (2014). Hak Cipta Musik Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Musik Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 199–212.
- Curta Music. (2025, June 30). *Musik Indonesia dalam Perjalanan Sejarahnya: Dari Masa Lalu hingga Masa Depan*. <https://Curtamusic.Com/Musik-Indonesia-Dalam-Perjalanan-Sejarahnya-Dari-Masa-Lalu-Hingga-Masa-Depan/>.
- Hamdi, A., Saidin, Leviza, J., & Sutiarnoto. (2024). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 1493–1529.
- Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif Dalam Pelebatan Manfaat Royalti Musik. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 150–171. <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.159>
- Hosen, M., Wahab, A., & Arianto, Y. (2024). Song Copyright Royalties as Distribution Joint Assets in Decision No.1622/ Pdt.G /2023/PAJB Islamic Law Perspective. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(1), 52–68.
- Ibrahim, & Fakrulloh, Z. A. (2025). Legal Study on the Payment Mechanism of Copyright Royalties and Its Implications in the Indonesian Creative Industry. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(2), 260–270. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2>
- Jafar, S., Manfarisyah, Nuribadah, & Rahman, A. (2024). Copyright Law Enforcement In Aceh's Song Or Music Industry. *Miceshi Proceeding*, 1(1), 1–14. <https://ojs.unimal.ac.id/mijeshi/>
- Jaya, I., Mahrani, S., Rompas, J. T., Ananda, S. P., Hutauruk, A., Maulana, T., & Simanungkalit, R. L. (2025). Reformasi Royalti Musik Dan Lagu Di Era Digital: Transformasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menuju Sistem Adil Berbasis Blockchain, Keadilan Adaptif, Dan Kearifan Lokal. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 70–81.
- Lubis, K. U., & Faslah, R. (2025). Hak Cipta Dalam Industri Musik: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Pembajakan. *Journal of Business Economics and Management*, 01(04), 1242–1247.
- Nasution, S. H., Lase, S. N., Azzahra, S. K., Siregar, H. R. M., & Deedad, A. (2025). Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Sahabat*, II(I), 119–126.

- Nurjanah, T., & Azizah, S. (2025). Problematika Sistem Royalti di Indonesia: Studi Kasus Agnez Mo dan Implikasi bagi Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Nexus*, 01, 1–6. <https://doi.org/10.21456/vol10iss1pp1-9>
- Rahman, A. N. A., Mahmudah, M., & Muharuddin. (2025). Kedudukan Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Objek Gugatan dalam Perceraian. *Media of Law and Sharia*, 6(3), 265–278. <https://doi.org/10.18196/mls.v6i3.355>
- Raihana, Samosir, M., Bambang, & Remon, F. (2023). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7861–7868.
- Subekti, A., & Niswah, E. M. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafe Purwokerto. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 75–89. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12107>
- Turnip, D. C., & Yazid, I. (2025). Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 421–433. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4173>
- Zuhdi, I. (2025). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Perspektif Maqāṣid al- Syarī'ah. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 155–174. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i2.4049>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 1193/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2025
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 05 Desember 2025 M
1 Rajab 1447 H

Kepada : Yth. Sekretariat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Gd. Puri Matari 1 Lantai UG, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H1-H2
Karet Kuningan, Kec. Setiabudi (Setia Budi)
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12920
di DKI Jakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MAULANA MUHAMMAD NAUFAL
HERNADHI
No. Mahasiswa : 19423076
Program Studi : S1 – Ekonomi Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian LMKN



SURAT KETERANGAN
No. : 003/LMKN/S.KET.PEN/MHS-S1/I-2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARCELLIUS K.H. SIAHAAN, S.H.
Jabatan : Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Pemilik Hak Terkait

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAULANA MUHAMMAD NAUFAL HERNADHI
NIM : 19423076
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Islam (S1)
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan topik : ***"Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik"*** pada tanggal 19 Januari 2026 secara dalam jaringan melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2026
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
Pemilik Hak Terkait


 Marcellius K.H. Siahaan, S.H.
 Ketua

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Gedung Puri Matari 1 Lt UG
Jln. HR. Rasuna Said Kav H1-2, Setiabudi , Kuningan, Jakarta Selatan 12920

☎ 021-29101017 🌐 www.lmkn.id ✉ sekretariat@lmkn.id

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

Variabel Pertanyaan Wawancara

Judul: Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Royalti dan Hak Cipta dalam Industri Musik Indonesia.

Struktur wawancara ini dibangun berdasarkan 3 variabel utama, yaitu Etika Bisnis Islam, Maqashid Syariah, dan Hak Cipta sebagai al-Mal (harta).

1. Variabel 1: Etika Bisnis Islam

Indikator yang akan digali dalam wawancara, sebagai berikut:

- a. Tauhid (Ketauhidan)
- b. Keadilan (Keseimbangan)
- c. Kehendak Bebas
- d. Tanggung Jawab

Pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam variabel ini disusun merujuk pada empat aksionoma etika ekonomi Islam menurut Syed Nawab Haider Naqvi, yang menekankan keterpaduan antara nilai spiritual dan aktivitas ekonomi, khususnya dalam praktik pembagian royalti dan perlindungan hak cipta di industri musik Indonesia. (Linjanari, 2024)

2. Variabel 2: Maqashid Syariah

Indikator yang akan digali dalam wawancara, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Dharuriyat (Primer)
- b. Kebutuhan Hajiyat (Sekunder)

c. Kebutuhan Tahsiniyat (Pelengkap)

Pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam variabel ini disusun berdasarkan teori maqashid syariah menurut As-Syatibi, yang menjelaskan tiga tingkatan kebutuhan manusia yang menjadi tujuan hukum Islam. Pertanyaan difokuskan untuk menggali sejauh mana sistem royalti dan hak cipta dalam industri musik mampu mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip maqashid. (Oktaviano & Bahagiati, 2024)

3. Variabel 3: Hak Cipta sebagai al-Mal (Harta)

Indikator yang akan digali dalam wawancara, sebagai berikut:

- a. Hak Cipta sebagai al-Mal (harta bernilai ekonomi)
- b. Kepemilikan Terbatas Waktu (al-Milk al-Tām bersifat sementara)
- c. Hak Cipta sebagai Milik Publik setelah masa perlindungan berakhir

Pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam variabel ini disusun berdasarkan pandangan Fauzi (2016) dalam tentang konsep hak cipta dalam hukum Islam. Fokus utamanya adalah menggali persepsi pelaku industri musik terhadap nilai kepemilikan, batas waktu, dan kemaslahatan publik dalam konteks hak cipta. (Roshika, 2022)

Oleh karena itu, pertanyaan wawancara pada variabel Etika Bisnis Islam disusun berdasarkan indikator nilai-nilai Islam tersebut, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem royalti dan perlindungan hak cipta yang dijalankan oleh pelaku industri musik di Indonesia.

Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Pembuka

1. Dapatkah Anda menceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dalam industri musik serta bagaimana keterlibatan Anda dengan sistem royalti dan hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dalam menjaga profesionalisme dan keberlanjutan karier musisi di Indonesia?

B. Variabel 1: Etika Bisnis Islam – Berdasarkan Syed Nawab Haider Naqvi

(Empat indikator utama: Tauhid, Keadilan, Kehendak Bebas, dan Tanggung Jawab)

1. Bagaimana Anda memaknai penerapan sistem royalti dan hak cipta dalam industri musik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan wujud kejujuran dalam berbisnis? (Indikator 1: Tauhid / Ketauhidan)
2. Menurut Anda, apakah sistem pembagian royalti di industri musik Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam? (Indikator 2: Keadilan / Kesetimbangan)
3. Sejauh mana Anda merasa bebas dalam berkarya dan memperoleh royalti tanpa melanggar nilai-nilai syariat Islam? (Indikator 3: Kehendak Bebas)
4. Bagaimana bentuk tanggung jawab Anda sebagai pelaku industri musik dalam menjaga keaslian karya dan menunaikan hak cipta secara *amanah*? (Indikator 4: Tanggung Jawab)

C. Variabel 2: Maqashid Syariah – Berdasarkan As-Syatibi

(Tiga tingkatan utama: Dharuriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat)

1. Bagaimana menurut Anda sistem royalti dan perlindungan hak cipta dapat membantu menjaga harta (hifzh al-mal) dan kehormatan (hifzh al-nasl) para pelaku musik sesuai prinsip maqashid syariah? (Indikator 1: Kebutuhan Dharuriyat)
2. Apakah Anda melihat adanya kemudahan atau keringanan (rukhsah) dalam sistem royalti dan kontrak hak cipta yang membantu musisi bertransaksi secara halal dan efisien? (Indikator 2: Kebutuhan Hajiyyat)
3. Bagaimana penerapan hak cipta dan pembagian royalti dapat mencerminkan nilai etika, keindahan, dan profesionalitas yang sesuai dengan ajaran Islam? (Indikator 3: Kebutuhan Tahsiniyat)

D. Variabel 3: Hak Cipta sebagai al-Mal (Harta) – Berdasarkan Fauzi (2016) dalam Roshika (2022)

(Tiga aspek utama: hak cipta sebagai harta, kepemilikan terbatas, dan milik publik setelah masa berakhir)

1. Bagaimana pandangan Anda tentang hak cipta sebagai bentuk “harta” (al-Mal) yang memiliki nilai ekonomi dan layak untuk dilindungi dalam hukum Islam? (Indikator 1: Hak Cipta sebagai al-Mal)
2. Apakah pembatasan waktu kepemilikan hak cipta yang akan berakhir setelah masa perlindungan tertentu sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam? (Indikator 2: Kepemilikan Terbatas Waktu)
3. Bagaimana pendapat Anda tentang karya yang hak ciptanya telah habis masa perlindungan dan menjadi milik publik? Apakah hal ini sejalan dengan konsep kemaslahatan umum dalam Islam? (Indikator 3: Hak Cipta Menjadi Milik Publik).

E. Pertanyaan Penutup

1. Apa tantangan terbesar yang Anda rasakan dalam menerapkan sistem royalti dan hak cipta yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?
2. Menurut Anda, bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem royalti dan hak cipta yang lebih adil di industri musik Indonesia?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara LMKN Via Zoom

[00:05 - 00:18] Marcell Siahaan

Oke, selanjutnya. Mas Maulana, boleh perkenalan.

[00:18 - 00:36] Naufal

Oke, baik. Saya perkenalkan diri. Saya Maulana Muhammad Naufal Hernadi. Saya dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

[00:36 - 01:06] Marcell Siahaan

Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Oke, selanjutnya kita mulai wawancara nanti pemaparan akan dilanjutkan oleh Pak Marcel untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Surya, untuk Cika, untuk Syekh juga buat Naufal, apakah kedengaran suara saya jelas?

[01:06 - 01:09] Naufal

Sudah Bapak, sudah cukup. Cukup jelas Pak.

[01:09 - 01:10] Marcell Siahaan

Benar ya jelas ya?

[01:10 - 01:11] Naufal

Jelas, jelas, Pak.

[01:11 - 01:36] Marcell Siahaan

Pokoknya kalau misalnya tidak jelas takutnya teknis atau apa langsung kasih tahu biar saya coba untuk adjust di sini ya. Terima kasih buat waktunya bisa kita bertemu di siang ini untuk ngobrolngobrol sharing tentang apa yang saya tahu untuk bisa menjadi bahan referensi buat kalian yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Ini semuanya S1 ya? Atau ada S2?

[01:36 - 01:50] Naufal

Betul, Bapak, S1. Oke. Semuanya Fakultas Hukum? Benar, ya? Betul, Bapak. Betul ya? Saya Fakultas Agama Islam, Pak

[01:50 - 04:50] Marcell Siahaan

Siap. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih juga kepada sekretariat yang sudah mengorganize ini dengan cukup baik siang ini. Um, saya sebelum kita mulai, mungkin nanti saya akan memberikan sedikit overview mengenai apa itu akses kolektif, lalu kemudian apa yang sebetulnya kita (suara dipotong) di Indonesia. Tapi sebelum itu, karena saya yakin juga pasti (suara dipotong) yang ada hubungan dengan skripsi yang kalian buat. Nah, harapannya nanti dengan saya memberi--terjawab dengan saya memberikan overview di awal ini. Ya, harapannya supaya apa? Supaya nanti untuk berikut tanya lagi kalau memang sudah terjawab, gitu ya.

Nah, plus satu lagi, sebelum-- habis setelah itu baru nanti kita nanya ke pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik dari apa yang dibutuhkan untuk skripsi masing-masing. Saya pengen tahu dulu, ya, pertama, kenapa kalian memilih tema kalian masing-masing ini kenapa? Itu pertama. Lalu yang kedua, kalian sekarang sedang berinterview dengan salah satu dari tim di lembaga manajemen kolektif nasional saya, salah satu dari komisioner. Nah, apakah kalian sudah tahu LMKIN itu apa? Ngapain? Itu lembaga apa sebetulnya? Silahkan, pokoknya cerita aja masing-masing, nanti saya kasih waktu sekalian cerita supaya nanti saya bisa juga mengarahkan untuk, "Oh, ternyata sebetulnya begini loh harusnya," atau yang "Kamu sudah tepat, hanya memang perlu ada sedikit angle yang harus digeser sedikit supaya kamu melihatnya lebih komprehensif lagi." Karena saya juga enggak mau kalian nanti dalam membuat tulisan itu jadi semuanya terpatok gitu ya, terpatok jadi harus sama. Karena skripsi dan tesis itu kan, dan disertasi itu kan, benarbenar harus unik dari kalian. Jadi kalian punya pendapat sendiri, nah pengennya kalian pendapat itu bisa lebih luas lagi, bisa lebih komprehensif lagi dengan tambahan-tambahan yang saya berikan. Oke, kalau gitu saya mau tanya dulu ke Surya dulu deh. Surya, kenapa kamu memilih temanya? Coba kamu sebutin dulu tema skripsi kamu apa, lalu kemudian kenapa? Kenapa kamu memilih itu? Apa? Apa ada sesuatu yang noble yang kamu mau sampaikan? Novelty apa yang mau kamu sampaikan di skripsi kamu?

[04:50 - 06:04] Surya

Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak, telah memberikan kesempatan dan izin. Sebelumnya saya Surya dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini sendiri, Pak, saya dalam hal ini membuat sebuah skripsi dengan mengangkat tema berupa judul, yaitu Tinjauan Yudidis Terhadap Polemik dalam Pembayaran Royalti atas Pemutaran Lagu di Ruang Publik Komersial berdasarkan Ketentuan dari UndangUndang Hak Cipta di Indonesia, Pak. Alasan yang mendasari saya memilih tema ini, yang pertama, Pak, sebagaimana yang saya tahu dan saya amati, saat ini banyak pihak-pihak dalam hal ini yang dapat kita sebut sebagai pengguna komersial berupa pelaku usaha yang dalam hal ini saya batasi densnya, yaitu berupa kafe ataupun restoran yang banyak memutar lagu dalam hal ini sebagai salah satu memfasilitasi para para tamu ataupun orang yang datang di kafe tersebut, Pak. Namun yang perlu kita ketahui kan sebuah lagu itu kan sepatutnya dalam undang-undang hak cipta sendiri melalui pasal empat puluh telah ditetapkan dilindungi, Pak. Dan di pasal sembilan ayat tiga juga ditetapkan bahwa setiap orang dalam menggunakan suatu karya cipta orang lain dalam hal penggunaan cara komersial harus memiliki suatu lisensi dan membayar royalti, Pak. Namun dalam praktiknya sendiri masih banyak yang saya liha

[06:05 - 06:37] Surya

Berdasarkan suatu kasus, Pak. Saya merujuk ke kasus Mi Gacoan yang kemarin sempat viral di pertengahan tahun dua ribu dua lima dimana diketahui bahwa resto tersebut dalam beberapa tahun dari tahun dua ribu dua dua atau dua ribu sampai dengan dua ribu dua lima tidak membayar royalti setelah memutar lagu, Pak. Hal inilah yang mendasari saya, Pak, memilih topik ini karena topik ini juga perlu

dibahas karena dapat memberikan suatu gambaran bahwa suatu karya cipta itu tidak dapat secara bebas digunakan, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak.

[06:37 - 06:49] Marcell Siahaan

Wah, terima kasih, Surya. Bagus banget, ya. Silakan berikutnya. Chika, mungkin?

[06:49 - 08:25] Chika

Baik, Bapak. Mohon izin menyampaikan selamat siang, Bapak Marcel. Tentu saya bahagia, Bapak, bisa bertemu dengan Bapak. Mungkin langsung saja, Bapak, ada untuk judul skripsi saya itu perlindungan hukum bagi pencipta atas pemutaran musik digital terkait dengan kewajiban pembayaran royalti: studi pada usaha kafe di kota Semarang. Jadi, kebetulan saya kuliah di Semarang, Bapak. Makanya saya mengambil, uh, studi di Semarang. Baik, untuk alasan saya sendiri, Bapak, mengapa saya mengambil judul tersebut karena saya lihat, Bapak, pesatnya penggunaan musik digital di usaha kafe itu sebagai sarana pendukung sebagai kegiatan komersial yang sepenuhnya belum diimbangi dengan pemahaman dan juga kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti. Jadi, saya sempat, Pak, sebelumnya saya melakukan observasi di lima kafe yang ada di kota Semarang, mereka masih menganggap dan masih menilai bahwa, oke, ketika saya sudah melakukan pembayaran, uh, entah itu Spotify, entah itu YouTube Music, berarti saya sudah melakukan pembayaran royalti. Namun, faktanya mereka gunakan secara komersial bukan untuk penggunaan secara pribadi. Begitu, Bapak Meskipun di dalam Undang Undang Nomor dua puluh delapan tahun dua ribu empat belas tentang hak cipta itu sudah mengatur ya, Bapak, ya, uh, kewajiban pembayaran royalti. Namun, uh, saya melihat implementasi di lapangan itu masih lemah terutama pada usaha skala kecil seperti kafe. Nah, maka dari itu saya mengambil penelitian ini mungkin untuk bisa dikaji sejauh mana sih perlindungan hukum bagi pencipta dan implementasinya nantinya terhadap apa namanya kafe di kota Semarang. Begitu sih, Bapak, mungkin alasan singkat saya begitu. Terima kasih

[08:25 - 08:34] Marcell Siahaan

Terima kasih, Chika. Mantep, ya. Oke, berikutnya Shafira silakan siapin.

[08:34 - 09:40] Shafira

Saya ini, Bung. Uh, jadi, uh, TNMI yang saya angkat itu, uh, tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang, uh, secara tanpa izin berdasarkan Undang-Undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu empat belas tentang hak cipta, uh, saya juga mengangkat kasusnya tuh yang kasus Agnes Moedan dan Arie Bias itu, Pak. Uh, mengangkatnya, uh, pakai putusan Mahkamah Agung nomor delapan lima delapan dua lima putusan kasasi. Jadi, alasan itu, uh, sebelumnya kan karena di putusan pertama, putusan pertama itu, si, uh, Arie Bias itu, si pihak pencipta itu telah menang, Pak. Tapi saat di putusan kasasi itu, uh, pihak pencipta kalah. Jadi saya di situ, uh, mau mencari tahu kenapa, uh, bisa putusan, dua putusan itu bisa berbeda banget. Uh, terus kenapa bisa, sebentar, Pak, maaf. Jadi, uh,

[09:40 - 09:42] Marcell Siahaan

Gak apa-apa. Take your time.

[09:42 - 10:00] Shafira

Iya. Jadi, uh, kurang lebih seperti itu, Pak. Karena kan di putusan tingkat pertama sama putusan kasasinya itu sangat amat berbeda. Setelah saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata memang ada satu problem yang kelewat gitu, Pak.

[10:00 - 10:24] Marcell Siahaan

Iya. Menurut kamu apa? Menurut kamu problemnya kalau melihat kalau melihat kasus itu menurut kamu problemnya ada di mana? Di di, apa, uh, pengimplementasian hukum acaranya kah atau memang benarbenar, uh, apa, uh, pengetahuan mengenai, uh, apa, konsep dari intelektual properti di Undang-Undang Hak Cipta itukah yang kurang atau apa? Menurut kamu apa?

[10:24 - 10:27] Shafira

Uh, kurang dipemahamannya aja, Pak.

[10:27 - 10:34] Marcell Siahaan

Hmmm. Jadi sama sekali tidak ada urusan dengan dengan masalah penerapan hukum acaranya, ya?

[10:34 - 10:35] Shafira

Iya, tidak ada, Pak.

[10:35 - 10:41] Marcell Siahaan

Coba kamu cek lagi karena kan yang digugatkan sebetulnya kan dia, uh, pidana, ya?

[10:41 - 10:42] Shafira

Iya, Pak.

[10:42 - 11:10] Marcell Siahaan

Iya, kan? Dia meminta dia akan meminta, uh, apa, membayar denda secara pidana, iya, kan? Tapi dia gugatnya ke pengadilan niaga. Itu ada ada kesalahan enggak? Ada kompeten-- ada kesalahan kompetensi nggak di situ? Coba kamu cek lagi, ya. Kompetensinya. Pengadilan niaga hanya berwenang untuk memutuskan perkara-perkara yang sifatnya perdata

[11:10 - 11:11] Shafira

Iya, betul.

[11:11 - 11:27] Marcell Siahaan

Dia mintanya pidana, iya, kan? Lalu kemudian kalau memang dia meminta untuk remunerasinya atau royaltinya dibayar, walaupun dia harus bayar satu setengah miliar itu, uang itu kan karena pidana tidak akan dibayarkan ke Ari Biasa?

[11:27 - 11:27] Shafira

Iya.

[11:27 - 11:29] Marcell Siahaan

Dibayar-- dibayar ke negara karena pidana, kan?

[11:29 - 11:30] Shafira

Iya, betul, Pak.

[11:30 - 11:43] Marcell Siahaan

Jadi tujuannya sebetulnya apa? Ya, kamu lihat itu. Oke, sekarang kita sambung ke Maulana dulu ya. Nanti nanti kita ngobrolin itu lagi Safira lebih panjang, ya.

[11:43 - 11:45] Shafira

Oke baik, Pak. Makasih.

[11:45 - 11:48] Marcell Siahaan

Yes, Maulana gimana? Silakan.

[11:48 - 12:13] Naufal

Oke, uh, selamat siang semuanya. Oke, saya ingin bercerita sedikit awalnya ragu untuk mengambil jalan wawancara ke LMKN. Karena yang pertama, jujur tentang LMKN ini sebenarnya lebih ke ilmunya ke lebih ke hukum mungkin yang lebih mengetahui makanya-

[12:13 - 13:13] Naufal

Aamiin. Saya senang juga untungnya saya kira sendirian untuk wawancara mahasiswa tapi untungnya ditemani oleh rekan-rekan yang apalagi untuk jurusan hukum karena saya berbeda jurusan akhirnya tercover untuk mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengenai teknis hukum mungkin sudah tercover dalam berita udah dibantu teman-teman. Oke, sekarang saya mengambil jurusan ekonomi Islam. Jadi mungkin beberapa ada pertanyaan yang seperti ini, seperti apakah sistem royalti saat ini sudah mencerminkan prinsip keadilan? Kalau di dalam agama Islam itu ada namanya Al Adel, adil, apakah adil gitu ibaratnya. Lalu yang kedua bagaimana LMKN ini memastikan tidak ada unsur ghoror. Ghoror itu adalah ketidakjelasan gitu seperti sangkut pautnya mungkin.

[13:13 - 13:22] Marcell Siahaan

Transparansi hubungannya dengan transparansi. Oke, oke, mungkin. Sip

[13:22 - 14:07] Marcell Siahaan

Saja. Terima kasih Bapak. Cocok dengan judul cocok dong, cocok banget, cocok banget karena itu yang sebetulnya LMKN upayakan sebetulnya karena saya rasa yang namanya keadilan itu kalau misalnya dilihat dari perspektif masing-masing orang itu bisa jadi sangat subjektif bisa jadi sangat relatif tapi konteks di dalam apa perlindungan intellectual property khususnya hak cipta untuk royalti pertunjukan ini memang cukup jelas sebetulnya keadilan yang dimaksud itu keadilan apa jadi kalau misalnya mungkin sempat belajar Molana mungkin tahu seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles. Iya, tahu

[14:07 - 44:47] Marcell Siahaan

Kalau anak anak hukum saya pasti tahu lah Aristoteles itu muridnya Plato cucu muridnya Sokratis. Kalau anak anak hukum saya pasti tahu. Itu dikenal ada dua jenis keadilan. Yang paling besar tuh dua jenis keadilan itu adalah keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang benar-benar adil berdasarkan apa yang menjadi kontribusi. Jadi kontribusi sekian dapatnya sekian kalau komutatif tuh sama rata lebih ke sana kalau distributif tuh nggak sama rata karena ya tergantung distribusinya sekian dapatnya sekian gitu ya nanti dan itu yang diupayakan oleh LMK sekarang karena kembali lagi untuk performing rights atau pemakaian lagulagu di muka publik public performing rights, itu benar-benar harus berdasarkan apa yang secara actual atau secara real time memang dipakai. Jadi kalau misalnya pada saat itu seseorang penyanyi misalnya menyanyikan lagu ciptaan X dan pada saat itu hanya didengar oleh sekian ratus ribu, dua ratus ribu misalnya, ya seyogianya dia akan mendapatkan royalti dari pencapaian dia yang didengar dan digunakan sebanyak dua ratus ribu tadi. Hai, itu yang paling wajar. **Makanya di dalam sistem kolektif yang dianut oleh undang undang hak cipta di LMKN itu kita menggunakan namanya usage based. Berdasarkan penggunaan usage based system. Kenapa begitu Karena ini yang paling adil lalu kemudian yang ada hubungan dengan ghoror tadi adalah kita melakukan ini karena kita sadar bahwa transparansi itu penting** karena apa masalah yang terjadi seperti munculnya tadi yang seperti Cika bilang yang seperti Safira bilang, lalu nanti ujungujungnya adalah bagaimana kemudian pengaturannya seperti yang tadi Surya bilang, itu adalah bagaimana caranya kita bisa menimbulkan kembali rasa percaya publik terhadap sistem. Di era post truth sekarang ini kan kamu bisa bayangkan begitu banyak orang sudah tidak percaya lagi dengan sistem orang nggak percaya dengan sistem mereka nggak percaya lagi dengan institusi mereka lebih percaya pada orang perorangan yang sayangnya mereka juga sudah tidak percaya lagi dengan kepakaran karena buat mereka kepakaran itu identik dengan institusi mereka lebih percaya dengan Lone Wolf gitu dengan dengan Ronin Ronin influencer influencer yang bergerak secara mandiri, tapi kita pun mempertanyakan sebetulnya ini bener nggak nih, latar belakangnya apa dia paham atau enggak gitu Karena kembali lagi untuk menyelesaikan yang namanya trust issue di dalam masyarakat itu memang nggak semudah hanya dengan oh, kita percaya orang orang ngomong wah, orang ini pakai bahasa saya orang berkicau gitu ya ngomong ngomong terus kita percaya karena sekarang ini kan kita berada di dalam situasi dimana yang paling bising adalah yang paling dipercaya. Kita lupa bahwa kadang kita harus narik diri dulu, kita harus pelanpelan narik diri, kita keluar,

pergi ke atas balkon, lihat dari atas atau istilahnya pakai helikopter view kita lihat dari atas, objektif kita lihat, semuanya lagi rame nih, Hai, kita keluar dulu diem dulu belajar dengar dulu selama ini kan kita belajar ngomong belajar ngomong pengen ngomong kita baca buku mana data mana ini mana itu supaya supaya bisa ngomong padahal sebetulnya punya data punya referensi bertanya pada ahlinya atau bertanya pada guru atau kadangkadang sama teman yang mungkin lebih tahu dan sebagainya itu juga jadi bekal untuk kita sebetulnya untuk diam dulu tenang reflektif dulu dengerin sebetulnya, itu yang terjadi Jadi memang kenapa begitu? Karena kita ini undang undang hak cipta Kalau secara umum, undang undang itu kembali lagi tidak semuanya muncul hanya untuk menyelesaikan masalah tapi untuk menghindarkan diri dari masalah jadi ada beberapa undang undang yang sebetulnya walaupun walaupun secara umum kita memang mazhab kita tuh kurang ke sana ya jadi kalau temanteman lihat ya belajar hukum pasti lihat kok undang undang ini kok nunggu kebakaran dulu sih gitu kenapa sih mesti nunggu ketabrak dulu baru kita atur gitu kenapa musti ada undang undang penanggulangan bencana gitu kenapa enggak ada undang undang prevensi bencana gitu gimana caranya bikin aturan peraturan yang bisa membuat orang-orang paham dulu bahwa daerah kita ini daerah ring of fire nih daerah tsunami nih masa sih enggak ada prevention activitiesnya gitu kan kayak gitugitu cuman ya itu yang memang juga menjadi PR kita di Indonesia dari sistem hukum bagaimana kita juga punya pemahaman bahwa jangan sampai kita ketabrak dulu nih baru kita mikirin gimana mitigasinya nah undang undang hak cipta itu mengatur secara komprehensif apalagi sekarang ini mau direvisi lagi gitu ya ada revisinya kemarin juga diperkuat sebelum revisi karena pertimbangan bahwa sampai revisi ini keluar tentunya akan banyak kasuskasus bermunculan makanya kemarin ada beberapa orang yang concern termasuk di dalamnya saya juga di situ kami juga semua berangkat ke Mahkamah Konstitusi untuk gimana caranya memperkuat pasal pasal tertentu supaya tidak ada lagi nanti orang yang dituntut karena nggak bayar royalti padahal dia bukan orang yang seharusnya membayar royalti misalnya yang membayar royalti kemarin sudah dipastikan di Mahkamah Konstitusi bahwa setiap orang frase setiap orang itu adalah penyelenggara penyanyi berarti bisa dong kak sebetulnya bisa selama dia posisinya sebagai penyelenggara bukan penyanyi gitu. Jadi kalian sebetulnya sudah pernah tahu nggak kenapa ada di situ dipisahkan kenapa ada hak cipta lalu kemudian ada hak terkait sudah cukup paham nggak itu kenapa? Hak cipta itu di dalam rezim undang undang hak cipta yang sekarang karena dia menganut dan juga meratifikasi banyak konvensi ada konvensi barn lalu kemudian ada wppt world phonograms and performers threey lalu kemudian ada world copyright threey wct terus ada juga ada trips trade related aspects on international intelektual property jadi aspek perdagangan mengenai yang ada hubungannya dengan intelektual properti itu diatur nah kita semua meratifikasi itu sehingga kemudian dimanifestasikan diejawantahkan di dalam undang undang hak cipta untuk itu konsekuensinya adalah kita menganut satu sistem untuk performing rights itu adalah sistem extended collective licensing atau kalau temanteman pernah dengar blanket itu blanket license lisensi selimut kenapa alasannya kenapa karena pertimbangannya adalah efisiensi efisiensi dan efektivitas negara kita besar sekali sosio demografiknya gede gitu ya jadi kenapa hak cipta? Hak cipta pun hanya lagu dan musik dan literatur.

Kenapa tidak diterapkan di lukisan? Karena hak cipta itu hanya lagu dan musik atau misalnya apa namanya literasi bukubuku yang bisa diperdengarkan di ribuan tempat sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Setuju nggak Nah itu makanya kita perlu satu perpanjangan extended extension untuk bisa melakukan pengoleksian daripada royalti di tempattempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh pencipta gitu ya efisien nah gitu dalam bentuk apa melalui yang namanya LMK lembaga manajemen kolektif ya itu yang diatur di undang undang hak cipta lalu kemudian hubungannya dengan lmkn apa lmkn ini kemudian muncul di dalam praktek bahwa diperlukan satu lembaga yang khusus menjadi dalam tanda kutip koordinator untuk jagain karena apa karena begitu banyaknya LMK bermunculan itu kemudian timbul banyak juga problem di lapangan sehingga kemudian diperlukan satu lembaga yang khusus bisa mengkoordinasi ini mengatur sampai akhirnya Permenkum dua puluh tujuh ini menjadi puncaknya dimana benarbenar semua yang ada hubungannya dengan pihak ketiga dengan pengguna dengan users itu kemudian diambil alih sepenuhnya oleh LMK jadi nanti teman teman bisa baca lagi Permenkum dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh lima itu berlaku delapan Agustus kemarin dua ribu dua puluh lima itu benarbenar mencabut kewenangan dari LMKLMK yang selama ini turun ke lapangan ya jadi **benarbenar semua dipusatkan di lmkn supaya apa supaya itu tadi in general to bring back trust issue supaya the bring back the trust supaya kita nggak lagi dalam keadaan ketakutan nggak lagi dalam keadaan intransparansi gitu ya nggak jelas dan sebagainya kita pusatkan semua di lmkh lalu kemudian untuk distribusinya nanti kemana distribusi kita serahkan lagi ke LMK simplenya gitu jadi kita yang collect duit kita lalu kemudian nanti masingmasing LMK tentunya punya pencatatan masingmasing dari anggotaanggotanya berapa penggunaannya tinggal kasih ke kita laporannya kita distribusi ke mereka berdasarkan apa yang tadi saya awal usage basDengan diperkuat oleh infrastruktur digital. Ya, pencatatannya jadi jelas dan sebagainya. Dari mana aja? Nah, macammacam pencatatanpencatatan itu memang ada beberapa yang bisa memberikan pencatatan secara baik. Misalnya, karaoke. Karaoke pasti dia memberikan catatancatatan secara lebih baik dari yang lain. Lalu kemudian ada yang catatannya nggak beres gimana? Catatannya nggak beres, kita menggunakan satu metode yang juga diamini di dalam praktek di internasional pun begitu. **Kita menggunakan yang namanya proxy. Proxy itu maksudnya apa? Jadi ada pencatatanpencatatan, ada penggunaanpenggunaan lagu yang tidak tercatat. Tapi kan kita harus mencari patokan untuk distribusinya apa. Nah, kita biasanya gunakan proxy istilahnya, tolok ukur parameter. Nah, lewat apa? Kita bikin, kita dapetin chart dari misalnya radio. Kita menggunakan survei dari enam puluh tujuh radio di Indonesia. Chart radio, ya. Ini juga dilakukan di Malaysia nih. Lalu kemudian kita menggunakan chart di digital. Misalnya kita gunakan satu UGC platform misalnya kita pakai Youtube. Atau misalnya ditambah lagi dengan tadi, misalnya Chika tadi mention tentang spotify atau pakai itunes, kalau tidal nggak dipakai di sini, kalau tidal tuh di Amerika. Tidal di Amerika dan biasanya kalau punya pun harus pakai VPN gitu. Walaupun secara kualitas dia paling bagus tidal, kualitas audionya paling bagus. Nah, pakai itu, supaya apa Supaya kita itu tadi menimbulkan sesuatu yang paling adil seperti kata Maulana tadi. Ini harus paling adil. Kenapa Karena nggak bisa begini, misalnya ada lima tukang nasi goreng. Analogi nih ya. Nasi goreng****

pertama jual lima, nasi goreng kedua jual sepuluh, nasi goreng ketiga jual seratus, nasi goreng keempat jual dua puluh, nasi goreng keempat jual dua puluh juga. Total berapa? Empat puluh lima lima, bener Tambah seratus, seratus lima lima ya? Betul? Kalau yang adil berdasarkan keadilannya Aristoteles tadi keadilan distributif yang sepuluh dapat sepuluh, bener dong? Ya kan jual sepuluh piringnya dapat hasil dari penjualan sepuluh piring yang ini jual lima cuma bisa jual lima mungkin nggak terlalu enak nasi gorengnya gitu kan? Ya dapatnya lima yang seratus, very fortunate, dapat seratus dong. Ya udah gitu aja. Yang dua puluh dapat dua puluh, dua puluh. Tapi yang terjadi sekarang ada ketimpangan di lapangan Karena tidak jelas sistem distribusinya dan itu yang dilakukan oleh internalnya LMKLMK. Apa yang terjadi? Tadi berapa total? Seratus lima puluh lima piring? Nah begitu dapat uangnya itu dispakati untuk dibagi lima. Nggak fair dong. Nangkep nggak maksud saya Harusnya seratus ya seratus. Dapat lima ya lima. Tapi ini seratus lima lima dibagi lima. Nggak adil banget dong. Nah itu yang kita sebagai LMKN itu turut ikut andil di dalam mengurus supaya ini ada cuklak dan juknisnya. Ini harus ada skema distribusinya. Harus bener ini, nggak bisa Karena at the end of the day yang terjadi di lapangan adalah semua yang teriak ini, mau itu Ahmad Dhani Prasetyo yang teriak, mau itu Ari Biasa yang teriak, mau siapapun yang teriak, semuanya gara gara distribusinya yang gak beres. Tidak ada urusan dengan collecting. Bahkan mereka mereka pun yang dikoleksi di luar sana, user user pun selalu bertanya kan. Walaupun sebetulnya itu bukan hak mereka untuk bertanya. Saya kalau bayar royalti emang sampainya nggak duitnya Migachoen mungkin juga akan ngomong begitu. Emang gua bayar dua koma dua M ini emang nyampe ke penciptanya? Bla bla bla bla bla bla. Yang walaupun sebetulnya itu bukan hak mereka untuk bertanya. Hak mereka, tanggung jawab mereka cuman membayar royalti sesuai tarif karena tarifnya udah ada. Gitu. Dan ada kewajiban dari undangundang dari peraturan bahwa user pengguna lagu itu harus bayar royalti Udah, that's it. Ditambah lagi tugas mereka kalau mereka bisa memberikan catatan penggunaan lagu, akan lebih baik. Karena itu akan mempermudah kita untuk mendistribusikan ke siapa. Jadi jangan dibalik, jangan dibalik, bebannya itu jangan dikasih ke kita. Emang kalau misalnya kita bayar, emang lo bisa ngebuktin nyampe ke orangnya atau enggak Justru itu, lu bayar kasih catatan penggunaannya supaya kita tahu mau didistribusikan ke mana. Jadi logikanya jangan dibalik. Yang harus didapat justru mereka kewajibannya dua, bayar dan sediakan catatan penggunaan. Tapi kembali lagi, catatan penggunaan itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Akan lebih mudah meminta catatan penggunaan misalnya ke tempat karaoke ketimbang misalnya ke kafe atau misalnya ke Hypermart, Giant, toko Asco misalnya Tempattempat yang gede itu misalnya. Hypermart, apalagi itu? Giant lalu kemudian misalnya kayak town square, town square gitu. Kan nggak gampang ya. Nah **makanya kita menggunakan tadi sistem yang namanya proxy tadi. Kita gunakan itu proxy, gitu. Karena akan jauh lebih adil dibanding kita misalnya duduk barengbareng terus saling, pokoknya saya mau ini segini, yang satu itu mau ini segini Akhirnya kesepakatankesepakatan yang muncul yang tadi itu saya bilang, seratus lima puluh lima dibagi lima kan nggak fair. Jadi tidak adil, MaulanaKeadilannya bukan di situ, keadilannya harus berdasarkan siapa yang memberikan kontribusi terbesar, ya dia harus dapat yang besar. Dan unfortunately,**

unfortunately berfortunate adalah ya mereka yang dapat royalti besar ya karena memang penggunaannya juga besar, karena mereka terkenal, gitu. Dan mohon maaf untuk yang mungkin tidak terkenal, ya jangan kecil hati, tetap bekerja, karena bukan tidak mungkin apalagi sekarang digital, lagu lama pun bisa naik lagi. Saya mengalami sendiri gitu. Saya mengalami sendiri lagu Firasat itu dua ribu tiga, tahun dua ribu tiga, mungkin beberapa dari kalian mungkin masih kecil, gitu. Tapi sekarang ini naik lagi di TikTok. Nah, itu itu keuntungannya digital jadi jangan kecil hati nah cuman kita harus tahu ketika kita masuk ke dalam play field-nya performing rights ini kita harus tahu bahwa lagu itu harus berdasarkan penggunaan jadi bukan karena wah ini nggak fair nih harusnya kan dia legend harusnya kan dia dapat gede nggak ada urusan dengan legendlegend nggak ada urusan ini siapa yang pemakaiannya tinggi dia akan dapat tapi kemudian kita memberikan satu situasi yang lebih adil misalnya pastinya akan ada musisimusisi pecipta pecipta yang sudah berumur yang sudah lama mungkin sudah tidak produktif lagi, ya kan kita mungkin memikirkan gimana caranya supaya mereka juga bisa dapat ya so called uang berkat dari royalti karena kan dari royalti itu dari sekian besar itu ada sekian dana yang memang berdasarkan penggunaan dari lagulagu tapi lagulagu tersebut benarbenar tidak bisa diidentifikasi sama sekali. Contohnya misalnya kayak di Youtube ya, kalian pasti lihat ada lagu yang namanya ada tapi penciptanya tahu siapa bahkan penyanyinya tahu siapa atau sebaliknya penyanyinya siapa tapi kita tahu lagunya dan itu kan tidak teridentifikasi. Nah, ketika itu diconvert ke dalam jumlah uang, karena kita kan ada sistemnya dari penggunaan itu kemudian kita kelihatan playlistnya, eh, sorry, playlist, play per playnya kelihatan. Nah, nanti kehitung tuh uang ini adalah lagulagu yang istilahnya tidak teridentifikasi sama sekali tidak teridentifikasi. Nah, itu bisa kita sisihkan misalnya jadi dana cadangan untuk kita nanti bisa menjawab ketidakadilan ketidakadilan itu tadi kita memberikan santunan dana CSR dan sebagainya paham ya tapi tidak dengan menghancurkan sistem yang memang rule of the game yang memang kita sedang mainkan rule of the gamenya apa? Usage space. Nah selama ini yang terjadi adalah rule of the game itu dicampur adukin. Wah, ini nggak adil nih kayak gini gini. Ini bukan keadilan seperti yang ini ya, tapi gimana sekarang kita juga menjadi bagian dari sebuah konstelasi intelektual property regime internasional dimana kita juga punya kepercayaan kita dikasih kepercayaan dari PPL UK misalnya itu LMKnya Inggris yang ngurusin cold play yang ngurusin Oasis yang ngurusin segala macam benden Inggris kalau kita tidak dapat kepercayaan dari mereka bagaimana Coldplay bisa main kemarin di sini Coldplay bisa manggung di Indonesia karena apa Karena mereka percaya sama kita Coldplay itu kemarin EO nya membayar empat koma tujuh miliar dan kita serahkan kepada Coldplay melalui PPL. Kenapa PPL Karena PPL sama Wami itu ada reciprocal agreement istilahnya. Perjanjian timbal balik. Reciprocal agreement. Jadi kalau lagulagu artisartis Inggris yang terdaftar di PPL UK dimainkan di Indonesia, Wami harus mengumpulkan LMKN berhak untuk mengoleksi itu untuk diserahkan kepada BPL. Nanti mereka akan distribusikan kepada anggotanya. Demikian juga sebaliknya, lagu Indonesia yang dimainkan, misalnya lagu saya, lagu Tak Harganti dimainkan di London. Itu nanti dari sana PPL akan ngorek lalu akan disalurkan ke Pak Yovie Widiyanto karena lagu itu diciptakan Pak Yovie misalkan gitu loh. Kebayang ya. Nah, lalu kemudian gimana apakah penciptanya lalu kemudian

penyanyinya dapat enggak nah penyanyinya dapat tapi kalau masternya yang dipasang, kaset yang dipasang apa rekamannya rekamannya masternya tapi kalau cuma membawain live di sana yang dapat penciptanya aja seperti juga kalau di sini kalau membawain di cafe di cover sama band cover itu yang dapat penciptanya aja unless di kafe itu kemudian dipakai buat ada bikin acara misalnya talk show lalu kemudian ada background musik background musiknya adalah lagulagu kahitna itu semua dapat tuh personil kahitna itu tapi kalau membawain live lagulagu kahitna membawain live sama band lokal yang dapat cuma Yovie Widianto dan bercita-cerita lain yang ada di gabung kahitna itu. Kebayang ya Gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya untuk mengentaskan itu? Nah, sekarang LMKN ini sedang benarbenar berupaya untuk membangun satu sistem yang super transparent, karena apa? Kita juga sekarang lagi mengupayakan yang namanya Indonesian Proposal. Indonesia Proposal ini apa? Kita pengen benarbenar menjalankan yang namanya transformasi digital yang menyeluruh untuk pengelolaan intelektual properti. Jadi bukan cuman hak cipta aja ya temanteman, merek juga lagi diperbaiki semuanya pendaftarannya pencatatannya di hak cipta juga sedang diperbaiki kalau hak cipta dicatat bukan didaftir kalau merek didaftar tapi kalau hak cipta itu dicatat. Tujuannya supaya apa Supaya itu tadi bahwa pada akhirnya karya cipta ini akan berubah menjadi aset. Aset ini harus dikelola dengan baikMakanya buat temen-temen, apalagi kalau kalian ada yang main musik, memang suka main musik terus suka bikin lagu atau apa, mulai sekarang istilah Jawanya tuh ngopen, bener-bener di, di, dijaga banget, dioopenin tuh karyanya. Dicatat, siapa aja yang ciptain, siapa yang nyanyiin, siapa aja yang tiba-tiba temen kamu, kamu lagi bikin nih tiba-tiba bagian referennya bingung mau diapain, tiba-tiba temen kamu keluar dari dapur bawa indomie misalnya gitu, baru bikin indomie gitu. Enaknya diginiin aja deh coba first, eh, chorusnya. Eh, bener juga bagus. Catat tuh temen kamu yang bawa indomie karena dia ikut membantu menyelesaikan komposisi itu. Catet, dia harus dapat royalti. Ya, jadi adillah mulai dari dalam pikiran. Dari dalam hati kita sudah adil. Bahwa memang ada hak orang di situ, pastikan dia juga dapat Ya, nah, gitu. Jadi memang tugas kita LMKN ini adalah gimana caranya untuk membangun sistem ini ya ke depannya untuk kita juga sambil kita juga bisa hand in hand dengan international practice. Supaya itu tadi kita nggak ditinggalin nih, tuh, karena kita kan masuk di negara yang pembajakannya masih tinggi. Ya, mungkin teman-teman tahulah survei itu kan. Bukan cuma, bukan cuma dicipta doang, dipaten, di merek, semuanya kita bermasalah. Nah, kita kan harus mengeluarkan diri dari situ. Kalau enggak, gimana? Susah kita Sekarang juga dengan sistem, dengan sistem LMK yang tadi saya bilang, bagi-bagi nasi goreng tadi itu, kalau bagi-bagi nasi goreng itu kita akan susah sekali menerima kepercayaan dari misalnya artis-artis internasional. Black Pink memanggung di sini tuh susah banget kalau kita masih pakai bagi-bagi, bagi-bagi nasi goreng tadi. Sulit. Gitu, nggak bisa. Mereka nggak akan, mereka nggak akan mau tercatat di sini. Kesel mereka. Iya, dong? Nggak fair, dong, buat mereka Sedangkan Blackpink kemarin tuh bayar satu, satu koma, satu koma lima, kalau tidak salah. Itu yang datang pertama. Yang terakhir saya lupa, ada catatan. Mereka sangat, mereka sangat comply dengan aturan. Jadi memang untuk meningkatkan compliance dari pengguna ini memang susah-susah gampang, nggak gampang. Eh, apa, dari teman-teman dari kafe juga. Cuman senangnya adalah

banyak juga dari kafe yang kemudian sadar bahwa masalah mereka adalah selama ini mereka anggap ribet. Ya, ribet pertama, tapi sekarang ini kita punya sistem inspiration itu di LMKN Jadi akan lebih mudah untuk merchant-merchant atau users ini bisa langsung mendaftarkan diri mereka sebagai users. Jadi mereka bisa langsung membayar ini per anum, tahun. Atau misalnya bisa juga diatur kalau memang mau, ya, nanti bisa diatur skemanya bayarnya per bulan, misalnya. Bisa. Karena ada beberapa yang kalau lihat satu tahun, wah gila mahal banget. Padahal sebetulnya kalau dibagi dua belas, dibagi tiga ratus hari gitu, ya kan, seratus, kayak sekarang tarif sebetulnya seratus dua puluh ribu per kursi per tahun. Itu seratus dua puluh ribu per kursi itu dibagi tiga ratus hari. Jadi murah banget sebetulnya. Kalian bagi deh, hitung aja. Sepuluh kursi satu koma dua juta misalnya per tahun Ya, dibagi tiga ratus, bagi tiga ratus hari. Ditambah lebih bagus lagi kalau misalnya kalian misalnya menggunakan Spotify, tapi saya tidak menyarankan ya, dengerin dulu kenapa. Spotify. Pakai spotify itu misalnya kalian punya cafe, misalnya Surya punya cafe atau Safira punya cafe. Paling gampang ya pasang Spotify terus nanti bikin playlist aja. Hari Senin playlistnya apa. Misalnya buka cafenya dari jam sembilan pagi sampai jam sembilan malam. Sembilan tiga puluh sampai sembilan tiga puluh deh, dua belas jam. Hitung aja, satu playlist itu muter berapa kali. Nanti lagu yang sama diputar berapa kali. Kan kalian bisa hitung tuh nanti Nah, itu hari Senin. Terus hari Selasa bikin lagi. Wednesday, misalnya, Tuesday tunes. Terus nanti ada Wednesday Happy, Happy Day, misalnya gitu kan ada, setiap hari ada. Udah gampang tuh tinggal ngitung, nanti kalian lihat aja playlistnya siapa. Gitu. Walaupun sebetulnya saya tidak menyarankan kalau kalian pakai iTunes, eh, iya, pakai Spotify. Karena apa Spotify itu untuk personal usage. Jadi seperti Cika bilang, itu personal use. Sebetulnya Spotify punya namanya soundtrack your brand. Itu dari Spotify juga bayarannya lebih mahal. Spotify bayar enam puluh sembilan ribu kalau nggak salah ya, kalau, kalau yang premium accessnya, ya. Kalau yang soundtrack your brand itu tiga ratus ribuan. Nah, bedanya adalah kalau soundtrack your brand dia bayar tiga ratus ribu itu dia sudah included dengan performing rights-nya, sudah dapat biaya performing rights-nya. Cuma bayarnya enggak langsung ke LMKN, bayarnya ke agregator dulu. Nangkep enggak Jadi nanti bayarnya via, ke agregator. Agregator adalah orang yang naruh apa, lagu-lagu. Dia adalah distributor yang masang lagu-lagu digital di Spotify di mana-mana. Bayarnya ke sana, royalty-nya. Baru nanti agregator ini karena kerjasama dengan publisher-publisher, baru nanti publisher yang bagi. Itu, bedanya cuma gitu rantainya. Plus, ya kalau pakai Spotify premium, itu sebetulnya enggak boleh untuk yang usage. Sama aja kayak kamu, ya untuk yang personal usage, sama aja kayak kamu sekarang punya CD terus kamu baj-- kamu burn CD-nya bikin berapa copy, kan nggak boleh. Yang boleh dilakukan hanya misalnya kamu punya CD, kamu burn istilahnya diburn, nggak tahu ya kalian mesti menggunakan itu masih udah nggak pakai CD sih ya. Nih, CD nih, diburn istilahnya. Dickey, diretrack istilahnya. Diretrack dari CD masukin ke laptop satu kali, itu boleh. Tapi begitu dari data yang ada di laptop kalian terus kalian bikin copyan, sepuluh copy, itu kalian sudah consider pirating, sudah membajak Nah, sama juga yang digital juga begitu sebetulnya. Jadi kalau kalian menggunakan itu tanpa izin dengan memasang itu di tempat publik, harusnya kalian tetap harus membayar performing rights nya. Harapannya sih kita Indonesia nanti ke depan

punya sendiri platform platform begitu karena spotify dan segala macam itu gila mereka tuh mengeras kita banget satu kali klik lagu Indonesia itu cuma delapan rupiah sedangkan lagu internasional itu sekali klik seratus rupiah jauh banget udah gitu belum terakhir terakhir ada isu isu ternyata dana yang mereka pakai dari hasil nyetel lagu itu kan dipakai buat bikin drone buat perang lah dan segala macam dan segala macam kan, karena mereka memang sebetulnya spotify itu memang bukan bergerak di lagu mereka itu di iklan banyak di iklan lagu ya lagu tapi sebetulnya ada yang lebih lebih besar lagi bisnisnya di balik itu iklan dan data traffic itu. Jadi kalau kalian nonton nanti kalian nonton kalau kalian suka nonton film di Netflix kalian nonton judulnya Social Dilemma. Nonton itu nanti kalian the social social dilemma itu cerita tentang betapa mengerikannya sistem di Google di meta di sosmed itu yang mereka bisa membaca algoritma kita setiap hari tanpa izin dan mereka menggunakan algoritma kita itu untuk mendatangkan iklan dia nyatetin kamu Surya tiap hari Rabu Surya nih, ngobrolin padel nih, tiap hari Rabu nih keluar nanti iklan di handphone Surya iklan padel mulu tiap hari Rabu sepatu padel, raket padel terus tempat padel dimana yang lagi kosong gimana caranya tiket warna dan sebagainya. Wah, si Cika nih suka ngobrolin baju baju apa baju baju misalnya kamu wibu bukan wibu kan oke

[44:47 - 44:51] Cika

Kebetulan bukan wibu, Bapak.

[44:51 - 07:09] Marcell Siahaan

Siapa tahu suka cosplay nggak ya? Nggak kelihatan suka cosplay misalnya kamu suka baju baju muslimah setiap hari Kamis itu benar atau iklan ilannya muncul, muncul aja, terus misalnya Naufal suka sepeda tiap hari Senin muncul tuh iklan sepeda sepatunya lah apalah Shafira suka suka apa misalnya olahraga lagi sekolah ada tuh dan dia bisa tahu spesifik apa yang kamu butuhkan gara gara dia dengerin kamu ngobrol sama temen kamu gua tuh pengen sepatu kayak gini yang ada karbon bla bla bla muncul tuh semua iklan sepatu dengan karbon segala merek ngeri sih kalian nonton deh social dilemma itu serem banget nah itu ya jadi kembali lagi biar tidak terlalu jauh ngalor ngidul jadi memang sistem yang kita pakai sekarang itu adalah usage space karena itu yang kita anggap yang paling adil dan internasional pun mengakui itu sebagai satu keadilan yang memang real time dan bisa dijangkau. Blanket License tadi itu secara konsep lisensi selimut. Kenapa lisensi selimut? Karena kita mengambil kita mengumpulkan royalti itu benarbenar di akhir tahun secara lamsam melalui tarif dan harus diatur tarifnya supaya menghindarkan dari masingmasing nanti mengcollect sendiri itu yang terjadi kemarin kemarin. Makanya banyak user yang gila nih, tadi ada Lmk ini nagih kok siang tadi ada Lmk lagi datang terus nagih lagi. Ini maksudnya apa itu yang nggak boleh temen temen nggak boleh sampai terjadi. Dan kini LMKN juga sadar bahwa uang royalti yang kita collect setiap tahun itu adalah uang titipan, itu dana titipan, itu *amanah*, nggak berani kita mainmain sama *amanah* itu. Makanya sekarang ini kita benarbenar udah ditegasin dari atas dari Pak Menteri dari Djki dari Pak Presiden, semuanya tegas. Ini harus sampai ke penciptanya, wah, nggak berani kita mainmain serem karena bisa jadi mungkin mungkin penciptanya nggak mau tapi

bisa jadi rezekinya itu mungkin rezeki anaknya rejeki istrinya bayangkan nggak kalau kita tahan tahan itu atau misalnya kita distribusiin ke orang yang bukan seharusnya dia nerima haknya hanya karena kita misalnya merasa dia legend hanya karena dia merasa dia wah dia dia pendiri ekosistem ini jadi dia harus dapat royaltia lebih banyak dan kita mengorbankan royaltia orang yang seharusnya dapat lebih banyak fair nggak itu Nggak kan? Nggak fair. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Gimana caranya? Terserah dimusuhin, terserah di demo, kemarin kita didemo segala macem, gapapa. It's okay, nggak gampang kok memang kalau mau benerin sesuatu tuh nggak gampang. But some people has got to do it kalau nggak susah harus kita harus mulai itu apalagi kita nih bicara keadilan keadilan itu bukan hanya monopoli anak-anak hukum aja kita berbicara keadilan dari segala sisi bicara filosofis keadilan tuh mainmain jadi kita harus cari apapun metode yang paling adil untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, terus gimana caranya dengan meningkatkan compliance tadi. Nah, compliance tadi pertamama harus kita ciptakan dulu situasi yang benarbenar trust worth, benarbenar bisa dipercaya penggunaanya juga percaya sistemnya memudahkan dan kita harus menganggap user ini sebagai mitra temanteman karena gimanapun juga mereka yang akan menggunakan lagu jadi kita jangan lawan mereka sebagai musuh gitu jangan kita ajak mereka sebagai mitra pastinya gini deh dari setiap apapun pasti ada pasti aja ada yang misled lah kalau bahasa bahasa Belandanya kan kalau bahasa hukum kan misleHai misluk, gitu, nggak pada tempatnya, ada yang ngaco pasti. Tapi ya biarkan itu yang ngaco, karena yang mau comply dengan aturan banyak sekali, gitu, ya. Isu-isu tentang kemarin kenapa burung dan sebagainya, yaudah kita pasang suara burung aja dan bla bla bla bla sebagainya, gitu. Padahal kan mereka, ya padahal itu kan hanya isu yang digembargemborkan supaya mereka nggak percaya dengan sistem untuk mendelegitimasi sistemnya sebetulnya. Cuman kalau kita pikir lagi logika gitu, kamu dengerin suara burung dari spotify terus yang ngerekam ke spotify emang siapa? Burungnya? Kan ada produsernya. Produsernya kan masuk di hak terkait. Hak terkait kan harus dapat. Setuju nggak? Suara alam, emang ngerekam suara alam nggak pakai mikrofon yang bagus. Alamnya suruh ngerekam sendiri kan nggak mungkin. Sekalipun bikin pakai AI, emang AIanya orang yang pakai itu bukan nggak ada orang, emang yang pakai AI bikin sendiri kan nggak mungkin, gitu loh. Nah, logika-logika itu harus kita pelanpelan lihat itu sebagai as it is, oh memang begini, jangan sampai salah, jangan, istilahnya apalagi anak-anak hukum jangan kegocek nih, jangan gampang kegocek, gitu, tambahan cerita nih buat Surya nih, Mie Gacoan, kamu tahu dua koma dua M itu diambil dari enam puluh gerai dari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh lima, kamu bayangkan dua puluh gerai. Jadi, Mie Gacoan itu adalah satu holding besar di dalamnya ada lima PT. PT yang di bagian kuliner, mie nya itu ada empat PT. Ya, holding. Satu PT lagi adalah PT Perparkiran, jadi yang ngurusin parkirnya empat PT ini, Perparkiran. Holdingnya orang yang sama, yang punya suami istri, tau modal setornya berapa Limaratus M. Holdingnya lima ratus M, ya. Jadi biar kalian tahu nih, nah ini enam puluh gerai itu baru dari satu PT. Kita masih harus nagih lagi dari tiga PT yang totalnya semuanya dua ratus empat puluh gerai. Jadi, total tiga ratus gerai, ya. Dan mereka ngakunya mereka udah, mereka nggak pakai lagu sama sekali. Mereka cuman pakai lagulagu yang tidak tercopyright, tidak terdaftar, yang mana itu

bohong besar karena berhasil dilakukan operasi senyap faktual datang ke sana dan mereka pakai lagulagu yang terdaftar Makanya kita su, kita somasi. Dari dua ribu dua puluh dua itu bukan sekali. Udah disomasi berkali-kali, udah dikasih peringatan dulu, diajak ngobrol mediasi dulu. Kita soalnya rezim kita tuh nggak boleh pakai, pakai apa, pidana somasi, gitu ya, apa mensomasi begitu, maksudnya direct fighting itu nggak boleh karena itu tadi undangundang hak cipta kalau kalian baca penjelasannya itu harus mengedepankan yang namanya mediasi. Karena apa? Kreatif, kreativitas makro ini enggak boleh terhambat Makanya tadi saya bilang, undangundang ini untuk memprevensi setiap kondisi-kondisi supaya apa? Supaya ekosistemnya jalan baikbaik aja. Pencipta juga sadar, dapat, produser juga dapat, performer juga dapat dengan haknya masingmasing, dengan berapa waktu yang mereka bisa dapatkan untuk bisa mendapatkan ekonomi dan sebagainya. Lalu user juga diberikan keluasaan. Silakan pakai lagulagunya. Yang penting kalian bayar royalty melalui AMKN. Udah Gitu. Dijaga semuanya dan harus dikedepankan mediasi dan yang saya tahu kemarin diputuskan di MK juga diperkuat lagi pasal itu bahwa tidak ada lagi orang yang menggunakan lagu di public performance itu dapat dipidana. Walaupun dipidana dia benarbenar menjadi ultimum remedium. Premium remediumnya tetap adalah perdata ataupun administrasi karena urusannya perdata kan. Dia kan sudah dianggap mendapatkan lisensi tapi dia belum bayar jadi belum apa istilahnya pemenuhan prestasinya masingmasing itu belum prestasi dan kontraprestasinya belum selesai prestasi sudah diberikan lisensi sudah diberikan tapi kontraprestasinya dengan pembayaran belum dia lakukan Jadi kita hanya meminta mana kontraprestasinya kalian bayar gitu dan itu harus pendekatannya premiumremediumnya adalah perdata itu tidak boleh pakai pidana lagi tidak boleh walaupun sampai pidana itu sudah mentok banget dan harus menggunakan konsep restorative justice kemarin itu diputuskan di MK kalian bisa baca putusan harus semuanya bermuara di restorative justice dibalikin lagi ke awal yuk normalin lagi ya karena kita juga tahu bahwa kondisinya memang nggak segampang itu juga kita ngerti tapi jangan justru menciptakan kekeruhan yang lebih keruh di dalam situasi yang sudah tidak jelas gitu kan kalau nggak jelas kan kita perjelas bukan malah kita makin bikin keruh gitu nah ini yang terjadi kemarin jangan sampai lalu kemudian juga setiap orang kemarin frasenya diperkuat juga termasuk yang tadi saya sudah sebut di awal termasuk itu penyelenggaraan Jadi walaupun Agnes Monica misalnya harus bayar, berarti Agnes Monica yang bikin konsernya sendiri sebagai penyelenggara Dan dia harus bayar. Tapi dalam konteks dia kemarin di Holywings itu, dia tidak sebagai penyelenggara, dia sebagai orang yang di-hire untuk bikin konser sebagai penyanyi, sebagai performer Dia perform di acaranya HW, begitu. Nah, sekarang kemarin ini diputuskan, awalnya menang di PN, lalu kemudian di MK kan, dicek lagi, tingkatnya kan, kalau di PN kan, eh, apa? Iudex Fakti, inget ya, tau ya, Iudex Fakti, lalu kemudian kalau di MK, berarti urusan, eh, di MA berarti udah Iudex, apa? Paling tahu? Habis Iudex Fakti, Iudex Yuris. Jadi kalau di PN atau misalnya di pengadilan biasa itu pengadilan tingkat satu dan pengadilan tingkat dua, dia masih di Iudex Fakti. Berarti masih diperiksa ulang lagi, kalau naik banding diperiksa ulang tuh fakta-faktanya diperiksa lagi. Diulang kayak balik lagi dari nol. Tapi kalau udah-- sebentar ya, ya, kalau misalnya masuk ke Iudex Yuris, Iudex Yuris berarti yang diperiksa adalah penerapan hukumnya. Makanya kemarin

dibatalkan oleh MK, eh, oleh MA karena, ya, MA merasa bahwa ada kesalahan penerapan hukum nih di tingkat Iudex Fakti, ya, di PN-nya, gitu. Harusnya ada turut tergugatnya, turut tergugatnya siapa? AW, karena yang harusnya bertanggung jawab menurut undang-undang adalah penyelenggara. Penyelenggara yang tapi tidak masuk tuh, kan, di PN, kan, nggak ada, kan, pengadilan niaga, kan, dia nggak masuk. Benarbenar hanya emosi, pokoknya Agnes harus masuk penjara aja, 'kan gitu. Padahal masuk penjara itu apa? Mau apa? Mau ngancurin, eh, imagenya Agnes atau mau ngancurin karirnya Agnes atau mau apa, 'kan? Jadi, nggak jelas kita Dan itu bisa kelihatan kalau misalnya hakim terbukti, misalnya, hakim di PN itu terbukti dia menerima kasus itu untuk tujuan-tujuan di luar itu dan ternyata menyalahi kode etik dia sebagai hakim, kita bisa bawa dia ke komisi yudisial untuk dicopot loh. Iya loh, dia enggak boleh terima kasus yang bukan muonanglia itu, pertama. Kedua, kalau ternyata benar-benar terdapat ada pelanggaran kode etik di sana, habis dia, hakim itu bisa dicopot bawa ke KY, komisi yudisial, gitu. Jadi memang kasus-kasus kemarin itu di satu sisi blessing in disguise karena gara-gara itu semua orang jadi aware, semua orang jadi tahu, oh, ternyata di ekosistem kita tuh ada, ada (suara berdeham) di dalam scam nih, gitu. Ada apa istilahnya, internal flame yang terus bergerak nih, panas terus, nih. Nah, itu kalau enggak kita, kita perkecil, berat nih, bisa kebakaran kemana-mana semuanya, nih. Harus kita perbaiki. Nah, caranya gimana? Flame-nya enggak boleh hilang, kan, flame itu tetap harus ada. Flame itu adalah bentuk dari betapa orang produktif, betapa orang kreatif, itu harus dijaga Tapi kalau orang terlalu kreatif sampai ngarang-ngarang apalagi kreativitasnya dipakai buat menjerat orang ya, menghukum orang, memenjarakan orang, itu kan udah lebih dari kreatif tuh. Nah itu yang harus kita jaga, harus kita perkecil, bukan begitu kreatifnya. Kreatifnya bikin lagu, bikin karya, bukan memenjarakan orang, gitu ya. Nah, supaya tadi apa? Supaya tercipta yang namanya tadi keadilan menurut Maulana tadi, menurut Naufal, plus untuk menghindarkan apa? Ketidakjelasan, ketidaktransparansian, goror itu tadi. Saya, eh, enggak tahu spesifik details mengenai kalau misalnya ini berbicara dari perspektif hukum Islam, ya, Naufal, ya, mungkin kamu lebih, pastinya kamu lebih, lebih, lebih akrab dengan konsep itu, ya, karena keseharian kamu di kuliah Hanya memang, ya, keadilan yang dicapai memang keadilan yang, sekali lagi, keadilan yang sifatnya distributif. Jadi, benarbenar harus orang udah keringatnya sekian, ya, dia wajarlah menerima sesuatu berdasarkan keringat. Jangan sampai keringatnya kering. Dia harus dapat-- nah, itu tugas kita. Tugas kita di LMKN gimana caranya. Nah, kemarin ini juga yang protes adalah pencipta-pencipta yang merasa untuk live concert, misalnya live event. Kenapa penyanyi-penyanyi kok H min satu bahkan sudah lunas dibayar, sedangkan kita harus nunggu berbulan-bulan baru dibayar Nah, ceritanya gini, sekarang ini dengan sistem kita Inspirations itu, kita kan ada lmknlisensi.id, ya. Nah, itu dengan menggunakan sistem Inspiration itu, setiap yang konser ketika mereka sudah mendaftar sebagai user, sebagai EO, lalu kemudian mereka memberikan lagulagu yang akan dipakai di dalam konser tersebut dan mereka bayar, ya. Setelah mereka mendapatkan catatan dari biaya produksinya, kalau misalnya gratis ya acaranya tidak berbayar atau misalnya kalau berbayar dengan tiket, berarti mereka harus berdasarkan penjualan tiketnya dikali dua persen. Begitu mereka sudah bayar semua sudah comply kita nggak tunggu sampai sepuluh hari mungkin kurang dari

tujuh hari sudah langsung distribusi ke penciptanya langsung dengan sistem kita sekarang ini. Jadi lima puluh persen sudah terjawab tuh resahan mereka. Ya, tinggal, tinggal ya apa kita harus memastikan bahwa si pengguna ini benarbenar dia bilang benar misalnya dia jual tiket seratus ya benarbenar dia seratus jangan dia jual tiket seratus tapi dia bilanganya cuma lima puluh gitu kan ke kita dia harus benarbenar berapa dia jual aktualnya berapa seratus karena kan itu nanti akan berhubungan dengan besaran royalti yang akan kita terima dua persen dari seratus sama dua persen dari lima puluh kan jauh bangeIni yang harus kita pastikan. Gimana cara memastikannya supaya mereka comply, kita harus kerjasama dengan bukan hanya pihak-pihak satu pihak saja tapi banyak misalnya kayak penyelenggara konser, mereka kan pasti harus ngurus izin ya, bener ya Surya, ya kita harus ngurus izin dulu, lalu ngurus apa izin keramaianlah, izin dengan ini, izin lalu lintas dan sebagainya. Nah, nanti ke depannya izin itu kemudian akan di kita masukkan juga izin untuk dikeluarkan lisensi karena mereka sudah membayar royalti. Karena ya, itu kan istilahnya untuk membayar istilahnya makanan utamanya, main coursanya. Ya logis saja, ini yang berbicara dari Kak Dylan lagi ya, Naufal ya, berbicara dari Kak Dylan, kamu bikin konser musik makanan utamanya apa? Lagu. Ibarat kamu kembali lagi nih, nasi goreng lagi nih, kamu punya warung nasi goreng, kamu bikin nasi goreng tapi kamu nggak mau beli beras, gitu, kamu nggak mau bayar, kamu nggak mau keluarin duit buat bayar berasnya, gimana sih kamu mau bikin nasi goreng tapi kamu nggak mau bayar berasnya? Sedangkan itu kan main dishesnya nasi goreng dari mana dasarnya beras, nasi tapi kamu nggak mau bayar sama saya bikin konser musik tapi mereka bisa ngeles nanti kita udah bikin ijin kita udah harus bikin ijin ada dua puluh satu ijin kita harus bayar kesana bla bla bla Oh My God, too bad. Mohon maaf nih, gitu. Ya lu bikin konser musik kok. Selesaikan dulu tanggung jawab lu sama penciptapenciptanya yang punya lagunya. Itu dulu beresin Prioritize dong. Prioritize dong. Sama aja kayak kita misalnya mau bikin acara, mau gini deh levelan kalian misalnya mau tunangan, oh gua mau, kebetulan gua tunangan pakai duit sendiri nih gua udah kerja nih walaupun gua kuliah nih kuliah udah habis hampir habis udah kerja nih kalian kan kalau kalian punya budget pasti kalian akan prioritas dulu yang mana paling penting benar nggak? Ya ini sama, ini juga gitu, bikin konser musik kok, bayar penciptanya belakangan, lebih penting bikin izin dan segala macam Nah, itu kan aneh, kita harus mulai mengembalikan habithabit yang tidak lazim itu untuk kembali ke awal untuk kembali ke yang lazimnya seperti apa karena kita banyak habithabit yang mohon maaf nih temanteman habithabit yang selama ini kita anggap itu benar karena so many people has done it begitu banyak orang yang melakukan itu padahal salah tapi karena pedenya akhirnya semua orang menganggap itu benar. Mass appeal apa istilahnya kalau kalau apa logika logical false itu apa According to mass appeal. Jadi karena orang banyak di luar sana melakukan itu jadi dianggap biasa padahal salah gitu. Ah enggak apa apalah pakai narkoba sedikit itu lingkungan saya semua pakai narkoba, nggak apa-apa ngerokok, semuanya ngerokok, padahal itu sesuatu yang salah gitu, nggak apa-apa, biasa di kampung saya juga ngerokok depan anak bayi nggak apa-apa. Nah itu, hebitheabit ini yang susah. Nah ini yang harus pelanpelan kita ubah Nah demikian juga di regime intellectual property. Ah tenang aja, lagu mah kalau udah di internet mah udah tidak bertuan. Kata siapa? Enak aja.

Kan? Ditambah lagi kemarin kemarin kan sempet ada UGC atau platformplatform yang mereka menggunakan menggunakan satu asas namanya Safe Harbour Policy, save Harbour, brader enggak Save Harbour Policy. Save Harbour Policy itu adalah policy yang digunakan oleh platformplatform ya kayak biasanya platform merchant sih mungkin kayak kalau nyebut merek kayak Tokopedia mungkin kayak Blibli International mungkin kayak Amazon apalagi sih Ebay jadi mereka tidak bertanggung jawab tentang apapun yang dijual di dalam situ karena tugas mereka cuman naruh di display nah terakhirterakhir save Harbel Policy itu harus dibatasi nggak bisa lagi mereka harus bertanggung jawab tentang apa yang dijual di dalam platform mereka apalagi kalau misalnya barangbarangnya misalnya hubungannya dengan pelanggaran hukum penyalahgunaan gitu kan ngaco dong mereka jual barang palsu misalnya mereka jual barang KW curian gimana kan nggak boleh dulu mereka bisa oh bukan tanggung jawab gue lu suka aja langsung merchantnya sekarang nggak bisa karena kalau kalian lihat di dark web dan sebagainya wah ngeri ngeri mungkin kalian pernah tahu ya istilah dark web itu deep web, deep web sebetulnya jadi world wide web www yang kita pakai itu sekarang tuh baru sepuluh persen dari keseluruhan dunia internet, sembilan puluh persen itu deep web itu isinya begitu semua yang aneh aneh makanya suka banyak yang leak yang bocor dan sebagainya kan ada perdagangan mohon maaf ya perdagangan anak-anak, perdagangan organ, perdagangan maaf perempuan, perdagangan manusia, perdagangan anak-anak di bawah umur, jual beli senjata, itu di deep web tuh banyak yang bocor kan Amit amit memang. Oke sekarang udah jam, nah saya tutup. Sekarang kalian boleh tanya apa yang mungkin masih belum jelas? Mungkin ada yang belum terjawab pastinya ada yang belum terjawab. Sekarang silahkan tanya. Siapa dulu? Go ahead carry onSurya dulu, boleh?

[01:07:09 - 01:07:10] Surya

Boleh, Pak. Boleh, Pak.

[01:07:10 - 01:07:13] Marcell Siahaan

Monggo. Yuk.

[01:07:13 - 01:07:30] Surya

Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sangat jelas, sangat memberikan pemahaman dasar yang belum kami ketahui juga sebelumnya, Pak. Jadi, sebelumnya, Pak, sendiri, saya sebelum wawancara ini sudah menyiapkan sekitar lima belas pertanyaan, namun dari separuh dari pertanyaan ini tadi sudah terjawab sebenarnya, Pak.

[01:07:30 - 01:07:30] Marcell Siahaan

Siap.

[01:07:30 - 01:07:37] Surya

Cuman ini lebih arahnya fokus ke arah pelaku ini, Pak, pengguna komersial ini, baik pelaku usaha atau apa.

[01:07:37 - 01:07:41] Marcell Siahaan

Oke, insya Allah saya jawab. Yok, let's go! Silakan.

[01:07:41 - 01:08:09] Surya

Baik, Pak, untuk pertanyaan pertamanya, Pak. Sebenarnya di dalam aspek praktiknya sendiri, apa saja polemik atau permasalahan yang muncul dari sisi pelaku usaha komersial dalam melakukan pembayaran royalti atas pemutaran musik yang mereka lakukan di ruang publik komersial, Pak? Misalnya gini, Pak, tadi yang Bapak katakan kan misalnya ada permasalahan mengenai distribusi. Itu kan arahnya ke LMK-nya sendiri, Pak. Kalau dari sisi pelaku komersialnya itu apa sebenarnya, Pak, yang menjadi polemik atau permasalahannya, Pak?

[01:08:09 - 01:21:18] Marcell Siahaan

Iya, salah satunya adalah ketidaksinkronan pola kerja dari LMKLMK. **Makanya kita perlu LMKN untuk mensinkronisasikan itu tadi. Kita akhirnya menggunakan sistem yang namanya One Gate System, OGC. Eh, OGS, One Gate System melalui LMKN. Supaya apa? Tidak perlu bertanya-tanya lagi nih, users kita udah tahu. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung ke LMKN.** Kalau kemarin ini masih banyak tuh, karena ada satu, ada satu di sistem yang kemarin di Permenkumham 9 yang kemarin, itu ada namanya pelaksana harian. Pelaksana harian itu isinya adalah LMKLMK yang mereka ini sudah establish lebih dulu bertahun-tahun. Jadi mereka sudah punya channel, sudah punya sistem, Wami, misalnya Wami kan punya sistem tuh, dia punya sistem digital namanya Atlas. Lalu kemudian Selmi, dia punya sistem digital namanya Soundsys. Itu untuk merekam, untuk mencatat, untuk segala macam. Digital dan nondigital. Dipakai di mana-mana. Jadi dia bisa melakukan penghitungan dari penggunaan dan sebagainya. Itu sistem yang udah secara mumpuni sudah dikuasai oleh beberapa LMK tertentu. Nah, mereka ini kemudian dimasukkan ke dalam satu tim pelaksana harian namanya PH. Pelaksana harian. Nah, mereka itu yang jalan turun ke lapangan, gitu. Ya konser, lalu yang non konser, misalnya jenderal, dari cafe dan sebagainya. Araoke. Nah, cuman itu tadi user banyak yang mengeluh karena di jalan di tengah perjalanan itu banyak banyaklah terjadi friksi. Simpel, misalnya karena yang datang adalah orang perorangan ya kadangkadang orang kan dengan mood ya simpel ya Surya ya ini moodnya lagi enak hari ini mungkin dia nagihnya enak ngomongnya gitu kan nah begitu udah lewat seminggu ya kan nagih lagi ke tempat yang sama udah mulai naik nih emosi nih karena kemarin gue kemarin ngomong berarti lu kagak dengerin gue dong gitu kan mulai kesel mulailah ada friksi di situ mulailah tunjuk-tunjuk mulai tunjuk-tunjuk mulai rame mulai rame mulai rame lalu kemudian berikutnya di pagi yang ketiga mulai yang di sana juga bawa polisi bawa ini bawa lawyer makin rame ya. Nah, itu yang kemudian menciptakan hesitancy di hesitant di apa reluctant juga di usernya jadi kayak wah ribet juga ya gitu mau pakai lagu ya udah deh pilihannya adalah nggak usah pakai lagu deh ini yang juga dihindarin makanya tadi aku bilang gimana caranya kita menciptakan titik ekuilibrium yang balance buat semuanya silakan pakai, nggak usah takut, pakai justru kita senang dipakai cuman ingat ya ada limitasinya ada restriksi dan limitasinya makanya kan access restriction dan

limitation itu kita akuin di undang-undang hak cipta ada batasannya kata siapa user doang yang dibatasi Pencipta juga dibatasi seumur hidup kamu tujuh puluh tahun. Nggak bisa sembarangan. Itu bukan hak monopoli itu bukan hak monopolistik seperti yang digembar-gemborkan beberapa pencipta kemarin bahwa hak eksklusif menurut pasal sembilan itu adalah eksklusif tidak bisa diganggu gugat. No, kata siapa begitu kalian declare lagu kalian, begitu kalian pengen lagu kalian didengar orang banyak di situ kemudian tidak ada lagi monopolinya sudah ada hak publik di situ ini sistem yang kadangkadang mohon maaf ahli hukum pun belum paham ini gitu apalagi ahli hukum yang tidak bergelut di bidang intellectual property nggak ngerti Pak sih, makanya banyak mohon maaf nih ya saya nggak nyebut nama tapi banyak kemarin lawyer-lawyer yang kemudian di hire tapi mereka tidak mengerti rezim ini mereka menganggap bahwa hak cipta itu sama kayak hak kebendaan biasa kayak punya mobil kayak punya rumah begitu lo nggak bayar, nggak bayar sewa, jabal begitu rumahnya nggak bayar si jinnya tutup, segel. Nggak gitu caranya berantakan ekosistemnya dong. Makanya ada istilah namanya hak cipta itu hak kebendaan yang sui generis istilahnya. Sui generis itu unik, berbeda dari hak kebendaan biasa Nah, itu satu, compliance Jadi mereka reluctant. Lalu kemudian apa? Mereka memerlukan satu sistem yang bisa memastikan bahwa apa yang mereka bayar itu memang sesuai dengan penggunaan. Jadi urusannya lagi masalah tarif. Banyak yang keberatan masalah tarif. Dan itu bisa dipahami sekali. Makanya kita menunggu begitu revisi undang-undang selesai, tentunya akan ada penyesuaian di PP 56 pastinya disesuaikan. Yes, lalu Permenkum 27 juga pastinya disesuaikan walaupun secara general, uh, general kan, uh, uhClose to ninety percent of the system itu sudah diatur di dua puluh tujuh sebetulnya. Jadi nggak tahu nih, kita nanti lihat aja di kedepannya apakah akan bottom up sistemnya. Jadi dari Permenkum dulu, setelah dijalanin baru nanti revisi akan mengikuti dan kemudian kita jadi punya satu pengaturan yang utuh dari atas sampai bawah. Tapi kita berangkat dari bottom up dulu nih, dari Permenkum dulu. Karena yang saya lihat juga begitu. Nanti akan ada sistem pengelolaan di daerahdaerah Lmkd. Akan ada Pic Pic di daerah. Misalnya. Itu kan juga sistem yang selama ini belum ada tapi sudah diatur di Permenkum. Harapannya ke atas gimana terus nanti juga moga moga Lmk ini akan diperkecil jumlahnya Lmk ada tujuh belas sekarang. Nah, itu pengennya diperkecil supaya apa? Supaya efektif dan efisien. Karena semakin banyak Lmk berarti biaya operasional akan muncul. Dan biaya operasional itu kan akan muncul memotong dari royalti. Kita berharap jangan terlalu banyak Lmk supaya biaya operasional itu tidak perlu dipotong lagi dari royalti supaya royalti yang sebesarbesarnya itu bisa langsung diterima oleh pencipta dan pemilik hak terkait. Buat apa bayarin kita kita gitu buat apa mesti bayarin orang-orang yang nggak jelas gitu, toh mereka juga udah nggak kerja lagi yang kerja sekarang udah sistem. Lagian kalau mereka distribusi Lmk kedepannya hanya untuk jagain membership kan, membership anggota udah tugasnya cuman itu nggak gede gede amat sebetulnya jadi nggak perlu duit banyak-banyak buat apa lebih baik kita salurkan semuanya ke pencipta itu duit mereka bukan duit kita. Nah, itu yang dimiliki yang diminta ya, diminta oleh user jadi apa mengenai cara pemungutan yang transparan dan sistemik dengan ditambah dengan sistem digital tentunya akan mempermudah mereka dari Sabang Sampang Rokan yang akan mempermudah

Lalu kemudian yang kedua adalah itu tadi mengenai accountability dari si lembaga yang memang berwenang untuk mengkoleksi ini. Karena kalau misalnya lembaganya accountable, mereka juga akan dengan senang hati. Dan itu harus benarbenar dengan legowo kita terima. Kita harus perbaiki, harus overhaul sistemnya. Perbaiki cara kita mendekati, cara kita approach, ya approach juga bukan intinya yang tadi saya bilang di awal users adalah mitra kita harus perlakukan mereka sebagai mitra walaupun ada juga yang diperlakukan sebagai mitra ngelunjak pasti ada namanya manusia gitu cuman itu nanti itu nanti diselesaikan dengan mekanisme yang lain tapi minimal bagian besar tiga perempat dari ekosistem itu sudah paham oh, mainnya memang gini banyak kok dan itu signifikan pertambahannya Surya kalau kamu mau cek nanti di LMKN kamu bisa lihat ini buat kalian juga yang lain kalau perlu data data silahkan minta ke Mas Taviy ya data data misalnya buat data statistik misalnya royalti dapat berapa tahun ini digitalnya dapat berapa lalu sejauh ini berapa users yang sudah terdaftar di Lmk di Lmkn yang sudah benarbenar apa istilahnya comply untuk bayar setiap tahun per anum gitu per tahun nah itu kalian udah bisa lihat dan itu bertambah cukup signifikan sangat signifikan dan mereka menyambut baik wah, kita sih kalau beneran serius ini semua ditanganin secara digital dan transparansi kita bayar pasti apalagi nanti kalau misalnya kita sesuaikan lagi tarifnya kita rapihin karena kita juga melihat di tarif yang sekarang pertama karena itu memang sudah obsulit harusnya dua ribu tujuh belas sudah diganti tapi ada ketentuan disitu bahwa selama belum ada perubahan dia masih berlaku hanya memang ada beberapa hal karena user juga berubah lalu kemudian juga sistem digital juga berubah banyak useruser sekarang menggunakan aksesakses yang digital tentunya berarti penghitungannya udah lain plus satu lagi Umkm Umkm itu nggak bisa pakai tarif yang sekarang nggak fair terlalu gede kalau pakai yang berdasarkan kursi seratus dua puluh ribu per tahun per kursi itu menurut saya juga agak terlalu berlebihan karena UMKM makanya kita LMKN ini akan beraudisi juga dengan Kementerian UMKM untuk meminta datadata dari mereka setahu saya kemarin ada sekitar berapa puluh ribu gitu UMKM yang menggunakan musik itu nanti kita lihat kita klasifikasi tugas kita dalam melakukan klasifikasi berapa kira kira misalnya omsetnya nanti dari omset itu per tahun kita bisa tetapkan misalnya kita tarifin rata aja deh, seratus ribu misalnya per tahun untuk misalnya yang pendapatannya berapa juta setahun misalnya atau berapa ratus juta setahun nanti kita ada tarif tarifnya tapi nanti kita bikin flat aja satu tahun berapa karena bisa bayangin misalnya ada sepuluh ribu UMKM aja sepuluh ribu UMKM kita kasih flat satu tahun misalnya seratus ribu aja udah berapa tuh sepuluh ribu dengan seratus ribu kan udah satu tigba ya bener satu satu m coba sepuluh ribu benar nggak sih, sepuluh ribu kali seratus ribu benar sepuluh m kita bukan anak matematika sekalian kelihatan segitulah pokoknya itu baru itu baru satu kan maksudnya baru baru baru satu klasifikasi doang nanti kalau yang di atas lagi misalnya yang empat puluAgak lebih gede misalnya omsetnya kita kasih seratus lima puluh ribu per tahun atau dua ratus ribu per tahun. Wah, gila besar sekali. Sudah cukup. Tinggal ya mereka nanti mereka bisa kasih data penggunaan bagus kalau tidak bisa punya sudah kita tetap gunakan proksi proksi itu tadi, dan kita terus menggunakan selalu mengupayakan yang paling adil. Kalau misalnya proksi tadi kurang cukup misalnya hanya pakai radio karena ada juga

terjadi di lapangan begini, kita pakai proksi misalnya radio tapi ini lagulagunya ternyata lebih lebih sering dipakai di di misalnya di daerah di Sumatera Utara tapi daerahdaerah yang lebih lebih agak di apa di rural di daerah daerah pinggir misal. Jadi kalau pakai radio, radio yang misalnya di kota besar kayak di Medan pakai radio apa misalnya gitu agak kurang adil, atau lagulagu tertentu lagulagu daerah yang biasa dipakai di kafe di pinggirpinggir kota. Kan nggak adil kita pakai radio kan, itu kita harus cari pakai proksi apa makanya ini ke depannya kita juga lagi bekerja sama dengan beberapa lembaga survei supaya lebih fix lagi terus nanti kalau misalnya daerahdaerah terpencil itu ternyata memang terjangkau oleh TV kita pakai TV daerah situ atau radio daerah situ atau kita kerjasama dengan Pemda daerah situ untuk mengelola misalnya data penggunaan dari usaha usaha kecil daerah situ. Kita lihat nanti statistik banyaknya lagu ini pokoknya kita cari terus gimana caranya patokannya supaya ada benchmarknya yang penting tidak boleh lagi dengan udahlah aturannya tidak beres udah catatan penggunaannya tidak beres sudah pakai catatan sendiri aja kita bikin aja kesepakatan aja lu berapa lu berapa nah, itu nggak bisa itu yang terjadi kemarin makanya pada ribut semua nggak bisa berantakan kalau begitu Surya itu ya, ada lagi silahkan

[01:21:18 - 01:22:25] Surya

Ada Pak untuk pertanyaan lanjutan lepas diri daripada kasuskasus yang pernah terjadi sendiri. Pak, ini dalam aspek pelaku usaha sendiri apakah ada alasan ataupun faktor yang mendasari mereka seperti ketidaktahuan atas royalti, ketidakpercayaan ataupun hal lainnya yang menyebabkan mereka tidak membayar royalti. Pak. Kemudian sendiri konsekuensi hukum. Pak. Bicara dengan hukumnya sendiri, tidak membayar royalti tentu akan melanggar beberapa etik daripada hukum yang telah diatur. Pak. Nah, konsekuensi hukum apa yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang sebelumnya sendiri telah diperingati ini mereka harus memiliki kewajiban untuk membayar royalti, namun mereka tidak membayar apa konsekuensi hukumnya. Pak. Sebelumnya apakah ada tindakan tindakan yang diberikan Lmkn seperti kalau misalnya kita biaya berbicara pajak pajak kan ada mengeluarkan sebuah surat paksa atau surat teguran surat peringatan apakah Lmkn juga mengeluarkan surat seperti itu sebelum upaya telah ke arah konsekuensi hukumnya. Ini tuh, pak, pertanyaan keduanya.

[01:22:25 - 01:37:57] Marcell Siahaan

Seperti yang kamu bilang tadi itu semua sudah kita lakukan karena kita sangat sangat patuh pada prosedur. Kita tidak mau menjalankan prosedur secara sembarangan. Jadi kayak misalnya bahkan kita setiap pertemuan pun setiap surat yang keluar baik itu berpasporiasi ataupun surat-surat biasa, semuanya, semuanya kita buat berita acara. Semuanya kita rekam. Supaya apa? Kita punya landasan bahwa ketika suatu saat kita dimintakan pertanggungjawaban kita tahu bagaimana mempertanggungjawabkan itu. Karena kita tahu kembali lagi gitu ya kita tetap harus menghormati mereka mereka yang patuh karena nggak adil kalau misalnya kita kemudian melakukan cari picking istilahnya terbang pilih gitu ya hanya untuk beberapa user aja kita baik yang lain nggak apa apa lah udahlah gimana nanti aja gitu kita tegur tegur biasa. Contoh yang terjadi misalnya Indomaret, Indomaret itu

sudah bayar rutin tapi Alfamart sebelahnya nggak mau bayar dan akhirnya Indomaret bertanya ini gimana nih kita udah comply masa tetangga kita nggak ditagih itu kan nggak fair nah itu kita lakukan pendekatanpendekatan baik itu baik secara pendekatan langsung maupun lewat ya itu tadi apa pendekatanpendekatan yang sifatnya lebih birokrasi ya, gitu tentunya ya kalau udah sampai ngeyel terus misalnya bahasa Jawanya ngeyel gitu keras kepala gitu ya, kepala batu ya pastinya nanti akan ada konsekuensi konsekuensi hukum yang harus mereka jalanin gitu karena kemarin pak Menteri sudah tegas sekali kalau ada user user yang kira kira nggak mau apa nggak mau comply kita bisa cek itu nanti di ahunya tuh izinnya bisa kita bekukan itu udah sampai segitunya karena mereka tahu kok bahwa tadi siapa yang ngomong mengenai edit value kalau tidak salah suruh ya bahwa mereka tuh pakai lagu kan iya mereka kan pakai lagu itu kan sebagai edit value dari tempat mereka mereka menggunakan lagu itu kan untuk mendatangkan konsumen kan untuk mendatangkan konsumen Iya, orang bisa berjam jam misalnya cuma beli satu minuman berjamjam di situ selain karena memang internet gratis juga karena tempatnya enak karena lagunya yang dipasang enak playlistnya dan segala macam tidak mengganggu orang bisa ngobrol walaupun dipasang lagu tapi pilihan playlistnya membuat orang jadi pengen nongkrong terus ya syukursyukur sih beli lagi minum beli apa beli makan gitu tapi minimal kan itu menjadi edit valuenya nah itu yang mau dikedepankan si sistem yang mau kita terapkan itu tadi adalah kita harus kita sudah sejauh ini bekerjasama dengan beberapa pihak kita bekerja sama untuk penegakan hukum itu juga dengan Direktorat Penegakan Hukum apaDi di Cki Kementerian Hukum Dirgakum. Lalu kita juga kerjasama dengan kabar es krim untuk keluar mengeluarkan izin izin keramaian dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga dengan kambil kambil hukum di daerah daerah, lalu juga dengan pemda pemda setempat yang mengurus masalah izin perpanjangan perpanjangan izin usaha. Karena kalau mereka misalnya mereka usaha karaoke tapi tidak mau bayar royalti itu mendingan ganti usaha aja gitu tadi saya bilang bikin nasi goreng jualan nasi goreng tapi nggak mau bayar buat beli beras gitu kan susah Iya Semuanya sudah dilakukan jadi kayak teguran pas apa kita kita ajak dulu kita kasih tahu dulu ada pemberitaan bahwa ada pemakaian scan scan scan dan kita juga membuka pelaporan pelaporan dari teman teman yang memang misalnya kayak pemusik pemusik pecipta pecipta yang kebetulan nongkrong di kafe apa dia bisa kasih tahu ikut memantau istilahnya bahasanya bukan ikut melaporkan ya jadi tegang sekali kan hidupnya tapi ikut memantau kafe ini ternyata lumayan nih, misalnya pasang lagunya lumayan udah udah udah jadi user yang terdaftar di dalam tabelnya gitu itu yang harus dipastikan dengan pendekatan yang tentunya pendekatan yang manusiawi yang yang yang apa sangat human lah gitu. Tinggal setelah itu kalau misalnya udah mulai enggak comply pastinya adalah gitu kita sambil salaman tapi kita injak dikit kakinya gitu kan pastinya adalah git Baik pak, untuk terakhir ada dua pertanyaan tersisa, Pak. Yang pertama, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui, izin Pak I'm listening lanjut aja. Sebagaimana sebagaimana yang kita ketahui kan bahwa per tanggal tujuh Agustus sudah ada surat edaran dari LMKN dan Permenkumham Pak tahun nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh lima yang mencabut delegasi kewenangan dari LM untuk mendesain secara langsung mendistribusikan dan menarik royalti dan diterapkan sistem one gate sistem tadi

pak. Nah dalam hal dalam hal pemantauan pengawasan dan pendataan sendiri pak apakah terdapat suatu kendala dan bagaimana sebenarnya mekanismenya pak? Misalnya sebagai contoh pak di Medan sendiri saya pernah lihat salah satu kantor LMK kalau tidak salah KCI Pak, Karya Cipta Indonesia. Apakah mereka secara langsung masih ada kewenangan untuk melakukan pemantauan atau ada tim khusus dari LMKN yang melakukan pemantauan kemudian memproses hutang royalti terhadap kp kp kp yang ada di Medan sendiri pak. Nah, sebelum sebelum Permenkum dua puluh tujuh memang itu tentunya masingmasing Lmk itu dengan channelnya masingmasing yang tadi saya bilang. Nah ini salah satu KCI adalah yang paling punya channel paling banyak karena dia yang berdiri paling pertama LMK pertama KCI lalu kemudian disusul Wami lalu kemudian ada Selmi, Selmi untuk produser, terus untuk pencipta Wami karena kenapa Wami yang tadi saya bilang dia punya sistem namanya atlas sehingga kemudian dia juga dipercaya untuk mengolek untuk digital juga tapi KCI belum bisa KCI mengolek yang non digital. Nah kembali lagi pada akhirnya si permenkom dua puluh tujuh ini itu mengharuskan semuanya untuk koleksi dan manajerial royalti itu dipusatkan semua di LMKN lalu tugasnya LMK apa tugasnya adalah memantau itu tadi memberikan informasi benar tadi kata kamu bilang memantau tapi memantaunya sebatas apa memantau setiap merchant merchant yang menggunakan lagulagu untuk kemudian dilaporkan ke LMK. Jadi kalau misalnya nanti Surya di Medan, misalnya ada komplain dari users kasih tahu kita nanti kita yang akan tegur LMK nya nanti sudah tidak ada kemenangan itu lagi sudah kita cabut kemenangannya tidak boleh tidak ada boleh lagi LMK yang approach langsung ke user hanya LMK yang boleh lalu kemudian LMK tugasnya apa tadi saya sempat mention tugasnya hanya membership tugasnya menjaga membership lalu kemudian memberikan membantu memberi kan pengetahuan kepada pencipta pencipta ataupun pemegang hak terkait yang belum terdaftar di dalam LMK untuk supaya mereka bisa collect royalti mereka bisa dapat royalti karena apa hanya melalui keanggotaan di LMK saja mereka bisa mendapatkan royalti. Nangkep ya. Kita yang collect LMKN yang collect lalu kemudian nanti LMK datang dengan daftar anggotanya dengan penggunaan lagulagunya kasih tahu ke kita nanti kita cek di daftar penggunaan anggota lo ada sekian nangkep ya ada di sini di penggunaan tahun dua ribu dua puluh dua puluh lima lagunya ini ini ini bla bla bla kita hitung seratus juta sip ya distribute seratus jutanya ke LMK yang bersangkutan nanti tugas LMK yang bersangkutan adalah dari seratus juta itu mereka mereka breakdown lagi anggota sekian dapat sekian anggota sekian dapet sekian dapet sekian begitu kebayang ya. Nah, cuman yang tadi saya bilang tidak semua memberikan pencatatan yang baik. Makanya ada istilah yang namanya unclaim. Unclaim itu apa? Tercatat penggunaannya dipakai lagu lagunya, tapi orang yang bersangkutan ini belum terdaftar di LMK Nah tugas LMK adalah kasih tahuOke, sekarang nih, saya buka aja buat kalian. Four twenty. Four twenty itu digitalnya salah satu yang terba, tertinggi sekarang. Tapi mereka belum terdaftar di LMK. Nah, tugas kita ngasih tahu four twenty supaya apa? Masuk ke LMK, nanti kita distribusi duit kalian. Gitu. Slank. Slank juga belum terdaftar di LMK. Oh Iya, Slank belum terdaftar di LMK. Jadi kita tugas kita, termasuk saya, saya secara pribadi nelepon Mas Kakak, misalnya, saya telepon, "Mas, ada duit lu di sini nih, ambil tapi lu harus masuk

LMK karena gua nggak bisa sebetulnya, by right gua nggak bisa mendistribusikan langsung. Kalaupun bisa hanya untuk kali ini doang, tapi setelah itu lu harus masuk LMK". Gitu. Nggak boleh. Tugas kita hanya collecting dan manage. Distribusi nggak boleh. Kita nanti kedepannya hanya sebagai regulatory, link aja. Nggak boleh kita. Sekra, se, kita tuh semenegangkan itu empat bulan terakhir. Enggak boleh kitanya, duitnya bukan duit kita ini, nggak boleh mainmain. Hak orang, gila nih, rejeki orang, nggak boleh. Nah, itu yang kita pastikan. Jangan sampai ada yang klaim datang, "Eh, dalam kasus kita ada duit segini, segini, segini, unklaim". Lah, unklaim dari mana lu bisa tahu? Ya, duit kita unklaim di situ, di mana? Unklaim dari mana? Gitu Karena di seluruh unklaim ini, ya ini, ini buat tambahan buat kalian, royalty unklaim itu di dalamnya kan ada yang benarbenar pure unklaim, dalam arti orangnya belum terdaftar di LMK, jadi mereka tidak bisa klaim, itu pertama. Kedua, lagulagu yang istilahnya unknown, benarbenar tidak terverified, enggak tahu siapa yang punya, penciptanya tidak jelas, atau yang misalnya tulisannya tidak tahu ini tulisan bahasa apa, punya siapa, tulisan Thailand misalnya, atau tulisan Cina, tulisan Korea atau apa, kita tidak tahu siapa yang punya. Ya, itu biasanya masuk di unverif, eh, apa, unknown. Kita masukin di unknown tuh. Lalu kemudian ada satu lagi yang memang on dispute. On dispute itu apa? Ternyata satu lagu tapi diklaim oleh dua pencipta. Ribut, nih. Nah, itu kita masukin dulu ke, eh, apa, istilahnya diunclaim juga. Kita masukin di unklaim tapi itu on dispute, istilahnya. Nah, itu kita enggak boleh distribute karena kita enggak tahu siapa yang punyanya, siapa yang berhak, ya Atau misalnya kita udah tahu penciptanya siapa, tapi ternyata penciptanya ini sudah mendaftar di LMK tapi ternyata pencipta yang bersangkutan sudah meninggal. Yang meninggal ini tapi dia belum, eh, apa, mencatat, belum, belum punya bukti bahwa dia sudah mewariskan kepada pewarisnya. Nah, sebelum itu semua beres, legal standingnya beres, baru kita bisa distribute. Kalau enggak, enggak bisa. Nanti bisa aja ngakungaku, saya anaknya si A, gitu Minta distribusi royalti, mana buktinya? Karena kejadian begitu, misalnya. Si penciptanya udah meninggal nih, tiba-tiba yang komplain minta royalti. Ternyata yang komplain royalti itu mi, yang minta royalti itu adalah anak dari istrinya yang kedua. Istri pertamanya, anaknya enggak ada yang komplain karena enggak tahu. Akhirnya baru datang nih, baru ketahuan, oh, jadi ribut. Nah, kita biarin dulu mereka pada ribut dulu, selesaiin, udah beres baru kita distribute, karena kalau enggak, no, sorry. Dan harus perintah pengadilan. Harus diputuskan di pengadilan dulu, dong? Jelas, kan? Jadi on dispute, nggak bisa Nah, waktu it, waktu yang diberikan adalah dua tahun, undangundang. Jadi dalam dua tahun itu kita akan kasih woroworo ke seluruh Indonesia bahwa ada pemakaian segiedegiede di sini. So next week, ya, hopefully, kalau, kalau diijinkan adalah kita akan umumkan itu semuanya, unklaim ke publik. Di website, di harian umum, dan sebagainya, kita akan umumkan. Nanti mereka mereka yang merasa punya duit di situ, silakan klaim, lapor ke LMKN. Nanti kita akan pastikan mereka masuk ke dalam LMK tertentu, ya. Nanti kita kasih pilihan. Nah, setelah masuk di LMK itu, berdasarkan pencatatan yang mereka bawa, kita akan salurkan distribusinya. Kita akan salurkan duit mereka, gitu. Karena kalau enggak, enggak bisa, ya? Gitu. Nah, pencatatan itu harus benarbenar dimiliki oleh LMK. Makanya LMK itu juga di draft yang baru nanti, revisi adalah mereka harus benarbenar bisa paham betul job descriptionnya

apa, do's and don'ts-nya apa, harus tahu mereka. Karena selama ini mudah banget bikin LMK, Surya. Karena hanya berdasarkan hal yang sifatnya administratif. Pokoknya punya pencipta dua ratus orang bikin LMK Padahal mereka enggak sadar teknis di lapangan itu gila, enggak mainmain. Enggak mainmain itu, gitu. Makanya karena enggak mainmain itu, banyak yang nganggap enteng, nganggap remeh, akhirnya udah deh, gini aja sistemnya, bikin sendiri, bikinbikin sendiri, ngadingadi, gitu. Makanya LMKN muncul. Wah, nggak bisa nih, ngadingadi begini. Gila, duit orang, nih. Jangan, dong. Jangan di, ja, ja, rejeki orang jangan dipakai ngadingadi, dong. Gitu. Makanya udah deh LMK, LMK kita moratorium. Kita stop dulu, enggak boleh ada yang ngajuin izin operasional sampai nanti revisi undangundang. Gosipgosipnya akan diperkecil banget karena ada salah satu yang kemarin saya lihat di draftnya juga, karena saya juga dibantuin juga di Balek kemarin, kemungkinan LMK anggotanya minimal tiga ribu. Jadi kalau yang di bawah tiga ribu, silakan bubar. Silakan bubar dan bergabung dengan yang lain. Iya, itu badMohon maaf nih karena kalau enggak gila orang yang tadi saya bilang mereka ya mohon maaf ya ada ada aja yang pasti yang memanfaatkan kondisi gitu ya dan itu yang bikin bikin itu tadi suasana yang sudah cukup visibilitynya agak less gitu jadi bikin makin kabur nih gara gara orangorang begini, gitu. Nah, kita jangan sampai lagi. Oke, ada lagi, Surya?

[01:37:57 - 01:38:47] Surya

Kalau dari pertanyaan yang saya susun sebenarnya sudah dijawab semua, Pak. Cuma tadi ada satu kali menarik yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi kita sempat membahas musik yang dibuat oleh AI, Pak. Baru baru ini saya ada tempat membuat salah satu AI nya itu Gemini AI, Pak. Di situ saya iseng membuat sebuah prompt dengan katakata membuatlah suatu musik instrumental dari piano, Pak. Dan tibatiba memang dikeluarkan suatu lagu, Pak. Suatu musik dengan beberapa menit saya lupa kemarin, Pak. Nah, seandainya apabila musik tersebut diputar ke ruang publik yang komersial tadi ini, Pak, apakah ini otomatis menjadi domain publik? Musik domain publik? Karena kan ini bukan orang sendiri yang menciptakannya, melainkan dia menciptakan sebuah prom, dia menginstruksikan AI untuk membuat tembak. Itu bagaimana sebenarnya konsepnya, Pak?

[01:38:47 - 01:45:44] Marcell Siahaan

Kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya. Kalau untuk AI memang ini kan masih kontroversial di dunia pun masih kontroversi lah, ya. Berapa persen sebetulnya. Lalu kemudian posisinya seperti apa AI itu. Kalau saya sih sepakat masih besaran, uh, besaran yang menyatakan bahwa AI itu harus diposisikan hanya sebagai tool, ya. Dia sebagai alat gitu. Dia alat untuk mentranslate sebetulnya apa yang ada di kepala kita. Jadi pada akhirnya, sehingga kemudian dari situlah kemudian timbul persentase yang bisa kita dijadikan rujukan bahwa oh, ini dilindungi oleh copyright atau tidak, ini dilindungi oleh hak cipta atau tidak. Karena kalau besaran ini ternyata besar lebih besar menggunakan AI, dia tidak dilindungi oleh copyright. Dia tidak dilindungi oleh hak cipta. Ya, sebetulnya sah sah aja, sah sah aja misalnya misalnya mereka bikin lagu dari AI, lalu kemudian apa saya tidak mengajarkan kalian untuk untuk apa dalam arti melawan aturannya ya. Tapi sekali

lagi, jujur aja ini memang lagi masih kontroversi nih gitu tapi kalau misalnya kalian menemukan lagulagu tersebut dipasang di di lagulagu yang sifatnya dibuat oleh Hafzan dipasang di cafe tertentu sebetulnya kita malah menawarkan satu skema daftarkan aja lagulagu itu atas nama kalian Kalian penciptanya udah nanti kalau lagu itu dipasang dan didaftarkan di LMK begitu udah diputer nanti kan duitnya akan balik lagi ke kalian sebetulnya gitu aja ini saya bicaranya sebagai konsultan ya gitu bukan sebagai komisioner LMK walaupun saya tidak mengajarkan itu juga karena pada akhirnya kalau kita ngobrol teknis lagulagu yang dibuat pakai jemenai pakai sunu pakai segala macam itu kan dia pakai training data pakai data latih countingnya kan data latih itu kan diambil dari tetap dari patokan lagulagu yang hits di dunia kan yang saya dengar bahkan lagulagunya beatles dan segala macam segala macam itu juga secara tidak langsung mereka pakai untuk jadi training data untuk datalatih jadi kalau bikin lagu ya patokannya lagulagu yang hits itu tadi Apakah itu sah Kalau bicara sah enggak sah ya kita harus lihat dulu nih gitu sejauh mana misalnya si developer AI tersebut sudah bertandatangan istilahnya berkontrak dengan misalnya publisher tertentu misalnya. Misalnya publisher yang pegang lagulagunya The Beatles misalnya. Nah, papa ya lagulagu Beatles saya pakai buat datalatih. Ya udah tinggal itu urusan mereka gitu. Kembali lagi dan kita juga perlu satu alat yang bisa mendeteksi bahwa ketika misalnya lagu yang kita upload hasil karya kita melalui AI itu kemudian ada membermembernya dengan lagunya Beatles dan kemudian itu terter apa istilahnya terbaca oleh sistemnya. Pakai finger print system kemudian kebaca ketahuan bahwa itu lagunya Beatles Ya udah berarti nanti royalty itu akan di collect oleh PRS. Mantap kan? Gitu. Walaupun walaupun terus terang saya sih tidak tidak menyarankan karena begini menggunakan AI itu ini saya berbicara secara etik karena saya juga pelaku saya juga main musik saya juga produce saya juga bikin musik biarkan AI itu hanya sebagai alat untuk mentranscribe mentranslate apa yang ada di kepala kita ya tapi jangan buat mereka itu menjadi subjek hukum itu biarkan aja gitu dia menjadi elemen yang membantu kita untuk lebih kreatif that will be great tapi jangan biarkan mereka AI ini kemudian menjadi subjek hukum yang sama dengan kita ya kita tetap harus punya apa sense of urgency sense of crisis bahwa kalau sampai ini kemudian menjadi menjadi presiden udah kita pakai lagulagu AI aja bayangkan kamu industri kreatif kita akan gimana Bayangkan kamu orang akan tutup buku. Gue nggak usah jadi seniman deh. Gue jadi hacker aja kalau gitu. Udah gue berhenti aja deh main musik Sekolahsekolah musik tutup aja. Sekolah menengah musik di Jawa Tengah yang ada tiga puluh tiga itu udah tutup aja. Sekolahsekolah musik di dunia udah tutup aja karena semuanya sekarang udah lagu aja orang teknis yang yang bisa bikin decipher decipher teknik itu yang hacker hacker udah bisa bikin musik sendiri udah lupakanlah kreativitas nah itu kan kita jangan sampai begitKalian pasti tahu kan mengerikannya perkembangan dari Ai ini beberapa bulan lalu masih tools namanya sekarang udah agent, ya kan? Ya kan? Sekarang masih Ai agents masih masih Ai generated tools bentar lagi udah super artificial intelligence udah ngeri sih kalau udah gitu dan itu kan terus berkembang terus by twenty thirty kita nggak lama lagi kok ini akan akan begitu nah, kita kita justru berupaya gimana caranya jangan dimusuhin aja nggak mungkin bisa dimusuhin itu inevitable istilahnya nggak mungkin kita lewatkan tapi gimana caranya kita tetap menjaga supaya kemaruahan

kita sebagai manusia ini tetap ada gitu nggak boleh kalah kita mereka tetap harus kita kuasai jangan sebaliknya. Nah, itu ya, kebayang ya maksudnya. Jadi biar kamu nanti bisa merumuskan sendiri di skripsi kamu. Oh bagaimana saya melihat Ai dan itu sangat personal silakan karena ya terus terang pengaturannya belum ada Surya saya juga nggak bisa ngomong tapi saya punya pandangan apa yang bisa membuat kamu oh dapat dari Pak Marcel nih perspektifnya begini nih bolehboleh bolehboleh enggak gitu kan, karena kalau udah berbicara mengenai ini kita nggak bisa bermain hitam putih bahwa oh, ini ya ini sah atau tidak ya secara hukum pastinya begitu tapi kan hukum kembali lagi kita berbicara juga dari sisi etik dari sisi kesusilaan, kepatutan, norma norma yang berlaku dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian apa yang menjadi tujuan dari kebersamaan kita sebagai manusia manusia secara umum manusia bernegara manusia yang sudah sepakat bahwa saya adalah subjek hukum saya tidak mau status saya kemudian jadi nomor dua di bawah Ai, saya tetap subjek hukum gitu loh misalnya ya, gitu deh kurang lebih

[01:45:44 - 01:45:49] Surya

Iya Pak dan saya udah cukup pak makasih banyak pak atas kesempatan.

[01:45:49 - 01:45:52] Marcell Siahaan

Sama sama yuk.

[01:45:52 - 01:46:44] Chika

Sika, silakan. Jujurjujurnya ini sebenarnya dari tadi saya sempat menyimak itu bahkan saya lihat rumusan beberapa pertanyaan saya sudah terjawab oleh Bapak Marcel dan juga dibantu oleh Mas Surya. Terima kasih banyak. Cuman ada satu nih pertanyaan dengan perlindungan hukum ya Bapak. Ya. Jadi ini yang ingin saya tanyakan ke Bapak terkait dengan ini, Pak. Menurut pandangan Bapak nih, apakah penerapan dari Undang Undang Nomor dua puluh delapan tahun dua ribu empat belas dan juga PP nomor lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu itu apakah sudah berjalan efektif Pak dalam melindungi hati kita? Jujur Pak, saya sudah observasi Pak di lima kafe di kota Semarang tuh mereka menganggap bahwa adanya royalti itu membuat kami beban. Nah, karena apa?

[01:46:44 - 01:46:47] Marcell Siahaan

Kurangnya sosialisasi.

[01:46:47 - 01:47:15] Chika

Nah, itu mungkin bagi saya, Bapak, itu bisa menjadi masukan untuk LMKN. Mungkin lebih banyak lagi sosialisasi karena mereka mendapatkan informasi royalti apalagi kasus graczan itu mereka dari tiktok ig nah karena mereka ini kurangnya pemahaman mereka langsung bisa menilai sedemikian rupa pada mereka tidak tahu seharusnya seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak bisa memberikan alasan dan jawaban untuk ini, bapak. Terima kasih saja.

[01:47:15 - 01:56:20] Marcell Siahaan

Yes, dengan penuh terima banget ya, karena kita juga sadar tidak mudah seperti yang tadi saya bilang masyarakat sekarang itu sudah tidak percaya kepercayaannya rendah sekali terhadap institusi ya, apalagi kalau apalagi apa kita ngomong itu udah dianggap wah udah kamu mah part dari rezim lah nggak bisa dipercaya bla bla bla bla mulailah muncul lagi gitu kan pemilihan presiden lah gitu kan rezim ini berkuasa lah rezim ini apa lah ngomongin mulai disambung sambungin cocok lagi cocok lagi gitu ya belum lagi dengan ya itu tadi kembali lagi ngomong Ai sekarang ya orang bisa dengan gampang bikin konten pakai Ai gitu siapapun bisa dipalsuin ngomong apa ngomong itu gitu kan dengan algoritma apaapa dan tidak ada sistem yang bisa menyeimbangkan itu minimal untuk tahu bahwa ini Ai yang bikin jangan didengar ini fingerprint nih pakai fingerprint sistem kita ketahuan ini Ai bikinan kalau kalian lihat sendiri kan banyak yang bikin sampai orang yang benarbenar udah latihan bertahun-tahun latihan bela diri bikin konten tentang beladiri wah itu ai sakit hati ya itu tantangan tapi kita memang tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan itu mensosialisasikan dan kalian juga kedepannya harapannya kita juga kritis bahwa jangan sampai mereka bilang beban lalu kemudian menyalahkan sosialisasi padahal kalau kita lihat dari rentang waktu undang-undang ini kan muncul dua ribu empat belas dan dua ribu enam belas itu pentarikan sudah keluar jadi kalau dibilang sosialisasi kurang kurang apalagi sebetulnya sepuluh tahun loh gitu ya dan kalau bilang ada beban lebih baik jujur bilang beban kita nggak mau bayar karena beban ya udah tapi karena harus bayar nanti kita cari skemanya seperti apa makanya itu tadi saya bilang kalau memang ternyata UMKM ya udah kita cari skema yang paling tidak memberatkan UMKM karena kita juga sadar kok kita tahu karena kalau misalnya maskan UMKM atau maskan merchant ataupun user tertentu nggak bisa juga gitu, karena kemarin ini yang bukan menjadi target dari opera dari royalti aja membayar. Ada komunitas musisi jalanan kemarin mau bayar sama kita. Nah, kita nggak terima karena mereka bukan objek. Dari awal dua ribu enam belas itu kita nggak terima karena pengamen itu enggak boleh, pengamen itu bagian dari bagaimana membuat ekosistem ini begitu happy, bagaimana ekosistem ini begitu menyenangkan buat semua orang. Silakan go ahead pakai lagulagu kalian, pakai lagulagu kita, mainkan di warung sate, mainkan di pinggir jalan, go ahead. Kita nggak mau collect royalti dari kalian. Kita hanya mau mengkoleksi royalti dari orang-orang yang memang punya pemanfaatan yang besar, ekonomis yang sangat besar sekali dari lagu. Jelas, cafe, karaoke, bukan head, nggak bisa head to head dengan pengamen jalanan. Unless, pengamen itu kemudian kita ambil, kita taruh di satu tempat, di belakangnya kita kasih teh botol sosro, kita kasih BCA, ya, sponsor CSR. Nah, itulah yang soal. Kita taruh di airport misalnya untuk main kayak di daerah di Jawa, masalah ada tuh pengamen-main musisi jalanan, karena itu juga mereka mau bayar, tinggal kita minta nanti ke tempat pengelolanya yang bayar, udah, tapi mereka harus main, mereka nggak boleh bayar. Nah, itu kita lakukan terus, plus itu yang pertama, lalu yang kedua undang-undang hak cipta sendiri Seyogianya undang-undang itu selalu dichallenge, selalu dichallenge, ya, selalu dichallenge dengan di, makanya tadi saya bilang ini blessing in disguise dengan ada kasus Ahmad Dhani, dengan Once, Badai, dan sebagainya. Karena orang jadi ngeh bahwa ada pengaturan ini lalu kemudian jadi ngeh bahwa bagaimana seharusnya aturan ini diterapkan walaupun sebetulnya ada satu metode yang terlewat dan ini

terjadi di semua peraturan perundangan. Kalian pernah dengar namanya meaningful participation? Partisipasi bermakna. Jadi kalau kalian yang berurusan dengan pembuatan peraturan perundangundangan, ini dasar sekali. Di undangundang Nomor 12 tahun 2011, ya, itu undangundang tentang pembentukan peraturan perundangan direvisi sama undangundang nomor lima belas kalau nggak salah tahun dua ribu sembilan belas Ada penambahan pasal pembentukan peraturan perundangan itu di situ kasih tahu bahwa meaningful participation itu penting. Meaningful participation itu apa? Ada tiga hak di dalam sini. Hak untuk didengar, ya, hak untuk dipertimbangkan, sangat terakhir hak untuk dijelaskan Right to be heard, right to be considered, same right to be explained. Ini hak yang paling mendasar dari orang ketika, eh, dia akan diterapkan kepadanya akan diterapkan aturan. Ajak dulu duduk barengbareng, yang terdampak dulu kita ajak ngobrol. Nah, ini hampir di semua aturan tidak tidak dilakukan. Kalian lihat sendiri kan, banyak yang undangundang tiba-tiba keluar peraturan ini nggak sekonyongkonyong keluar gitu, nggak pernah ngajakngajak duduk dan sebagainya. Tapi saya juga mengerti dilemanya apalagi kalau ada urusannya dengan kepentingan yang terlalu banyak di dalam ekosistem. Kalau kita ngajak duduk semua ga jadi jadi undangundangnya Kebayang nggak? Kalian mau bikin satu aturan untuk mengatur sebuah ekosistem. Semuanya kita ajak. Wah, susah dong. Kalian mau bikin aturan aturan lalu lintas, misalnya. Kalian sudah tahu bahwa lalu lintas itu adalah, misalnya, kalau ada aturan belok kiri langsung baru kalian baru belok kiri kalau tidak ada aturan belok kiri langsung kalian harus berhenti, lampunya merah, ada levellevelnya kan, primer subsider dan segala macem. Kalau tidak ada primernya mengatakan bahwa belok kiri langsung, berarti turun ke subsider, subsidiernya apa Lampu merah, lampu merah aja bilang merahmerah berhenti. Gitu dong logikanya kalau anak hukum kan. Nah, itu kita harus belajar, belajar kayak gitu, di undangundang hak cipta pun begitu. Nah, sayangnya itu tadi pemahaman itu enggak tersalurkan dengan baik. Soalnya apa Kalau misalnya hanya untuk menentukan belok kiri langsung itu kemudian kita ajak semua seluruh pemotor di seluruh dan semua pemilik mobil untuk duduk bareng, wah, nggak selesainselesai ini undangundangnya (tertawa). Kebayang, nggak? Tapi kan kita tahu kenapa, kenapa nggak boleh belok kiri langsung karena kita lihat di depan itu main road, jalan besar. Psikologisnya kalau jalan besar itu orang pasti ngebut, kita jangan ngambil seenaknya langsung ambil potong karena kita pasti ketabrak. Beda kalau itu jalan kecil boleh belok kiri langsung. Tapi kalau jalan umum besar, gede banget orang psikologis pasti ngebut, jangan, jangan belok kiri langsung, tahan dulu kalau di Australia misalnya atau di negara negara lain kan ada yang kotak kuning tuh kan berhenti dulu, nah, itu berhenti dulu kasih baru nyebrang kalau kalian mentalnya kayak begitu ya di Australia gitu dihajar kalian sama truk percaya deh truknya bukan trukteruk kecilkecil truktruknya itu Optimus Prime kalau kalian nonton transformer tuh Optimus Prime itu kecilkecil truknya dan mereka jalan tuh di atas empat puluh lima puluh km per jam Jadi kalau kalian mentalnya kayak begitu main masuk habis dan kalian yang salah, (suara terkekeh) dan kalian yang salah, itu yang terjadi undangundang. Nah, itu tadi saya bilang ini nyeleneh sedikit untuk ngasih tahu bahwa itu tantangannya kalau kita mau bikin aturan undangundang, nggak bisa semuanya juga kita ajak. Pastinya ada kita sosialisasikan tapi

kedepannya ya udah begitu bahwa undangundangnya tetap harus diimplementasikan supaya kita tahu oh masalahnya di sini, oh masalahnya di sini, oh masalahnya di sini. Sejujurnya Undang undang hak cipta ini mengalami banyak sekali banyak sekali apa perbaikan, karena itu tadi harapannya sih undang undang yang lain juga begitu. Jadi undang undang itu nggak cuma ada karena keren tapi benar benar bisa di well implementing well implemented. Jadi bisa belajar dari situ. Begitu Chika, Salim?

[01:56:20 - 01:56:28] Chika

Oke, baik Bapak, ini sudah sangat terjawab sekali bahkan dari beberapa instrumen pertanyaan saya tuh sudah terjawab sebelumnya, Bapak.

[01:56:28 - 01:56:28] Marcell Siahaan

Sip.

[01:56:28 - 01:56:35] Chika

Itu saja yang bisa saya tanyakan begitu. Mungkin bisa dilanjut dan Bapak izinkan ke belakang terlebih dahulu.

[01:56:35 - 01:56:41] Marcell Siahaan

Silahkan silakan. Yes, Safira silahkan.

[01:56:41 - 01:56:50] Shafira

Baik Pak, kebetulan sekali dari semua pertanyaan yang saya susun itu hampir semuanya sudah terjawab juga Pak.

[01:56:50 - 01:57:23] Marcell Siahaan

Oke, beneran nggak ada lagi. Pokoknya kalau tiba-tiba kepikir pokoknya kalau kalian tiba-tiba kepikir terus nanti kelupa gitu kasih tahu aja ke sekretariat nanti kita sediain waktu lagi kita ngobrolin nggak apaapa karena pasti itu kan pertanyaannya berkembang tuh tiba-tiba oh ini belum kejawab. Oke Safira, sekarang kalau Naufal gimana? Saya coba jawab yang sepengetahuan saya, kalau sudah yang teknis mengenai hukum Islam, wah ini agak teknis. Bantu saya juga.

[01:57:23 - 01:57:48] Naufal

Sebenarnya tadi pertanyaannya udah itu sih pak yang pertama itu yang dua tadi yang udah bapak jawab sekian banyak itu yang soal keadilan ternyata sudah ini rekor ya maksudnya dari beberapa zoom yang saya ikuti dengan beberapa dosen ini yang paling menarik nih kita dapat berapa sks ini.

[01:57:48 - 02:08:25] Marcell Siahaan

Hahaha. Senang saya juga kalau misalnya kalau misalnya bisa bisa menjawab karena sejujurnya local apa saya kan udah sempet baca pertanyaannya kemarin anak tim sekretaris udah kalian udah kasih share seperti pertanyaan pertanyaan seperti apa dan saya wah ini teknis nih gitu cuman seru gitu maksudnya saya juga

kembali kita dipertanyakan sebetulnya dengan pertanyaan pertanyaan ini kan buat saya pribadi ini jadi satu moment of reflection. Jadi saya bisa lihat oh, memang yang kita lakukan ini tujuannya memang menjaga keadilan gitu supaya keadilan ini bisa ditegakkan walaupun dengan tentunya dengan pemahaman pemahaman keadilan yang tentunya berbedabeda karena tadi saya bilang adil itu relatif adil itu subjektif makanya kita perlu perkuat dengan apa kepastian hukum kepastian hukum supaya keadilannya juga fix pasti terukur gitu nggak terlalu banyak terlalu keluar dari koridor lalu kemudian apa ada aspek pemanfaatan juga undang undang hak cipta itu menganut tiga hal jadi keadilan secara umum, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi kalau kalian tahu teori dikotomi hukumnya Gustav Frad Brook, cek ya Gustav Frad Brook teori dikotomi hukum, trikotomi hukum itu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuannya itu jadi tidak hanya sekedar memuaskan keinginan kita mencari kebenaran hanya sekedar mencari keadilan tapi juga sadar bahwa harus ada manfaatnya buat apa gitu adil kan buat kita buat lah tentu gimana caranya ini supaya adil seadil adilnya seluasluasnya karena kita cari adalah keseimbangan di ekosistem kebahagiaan di ekosistem stakeholder di dalam ekosistemnya harus happy harus senang mereka harus termotivasi harus kreatif kenapa kemudian pencipta dikasih batasan supaya dia tidak menggunakan hak monopolinya untuk mengkam orang mengatur mengatur orang siapa yang boleh pakai lagu siapa yang tidak. Gue bisa melarang orang pakai lagu gua atau tidak, tidak seperti itu. Karena itu jadi bertentangan dengan sifatsifat yang prinsipil dari hak cipta sebetulnya. Because one should declared your song to public and want people to see you want people to listen to your music di situlah kemudian tidak ada lagi monopolinya Tadi yang saya bilang dia ada hak publik masuk di situ tugas undang undang adalah apa menjaga supaya apa hak publik tadi tidak menceraikan beraikan hak itu tadi dengan alasan apa ya kita mendengarkan dong pada sebetulnya eksploitasi itu jangan itu kita jaga makanya ada istilah fair use dan fair dealing kalau fair use itu di sistemnya apa namanya hak cipta common law, sorry, civil law lalu kemudian fair dealing itu di common law. Kita gunakan asas dua duanya, various dan fair dealing. Kita di tengah tengah ada sedikit common law nya Amerika, Perserikatan, negara negara Amerika Inggris tapi kita sebutnya Eropa Kontinental gitu, civil law tengah tengah tuh kita selalu cari keseimbangan itu jadi harapannya mungkin utopis tapi kalau misalnya melihat dari sekarang apa yang mau kita upayakan sih sudah menjawab itu tidak menjadi sesuatu yang utopis lagi, karena apa keinginan kita adalah untuk supaya yang intangeable ini, hak cipta itu kan hak yang intangeable supaya dia menjadi intangeable bisa diukur jelas pasti orang nggak mainmain lagi Hak eksklusif ya eksklusif tapi untuk seumur hidup tambah tujuh puluh tahun produser untuk lima puluh tahun performer untuk lima puluh tahun nggak bisa lebih dari situ sorry ya bahkan kalau lu misalnya mengeksploitasi karya orang awalnya pakai kontrak yang nggak beres kontrak yang gak ada limit waktunya kontrak yang jual putus dan sebagainya pasal delapan belas udah bilang nanti version reraise itu dalam waktu dua puluh lima tahun harus kembali hak ekonominya ke pencipta supaya apa bukan karena supaya kalian berantem pencipta sama pemilik master lagu enggak supaya kalian duduk lagi ya duduk lagi yuk bikin agreement lagi karena lo kalau mau upload master lo ke digital lo nggak bisa tanpa izin pencipta dan pencipta juga sulit kalau mau bikin master lagi lo harus ngobrol

lagi duduk sama pemilik master yuk gue juga harus mengembangkan karya gue ini jadi kita share ya, gua bikin master lagi baru karena pada akhirnya kan produser kan enggak pengen masternya ke belah kan ngerti kan tapi kan si penciptanya juga harus bikin bikin lagu lagunya terkenal lagi nggak bisa hanya bergantung pada master yang lama dong. Contoh Taylor Swift nih, Taylor Swift kan dia punya keluarin albumnya lagi dengan aransemen yang baru kan lagu lagunya sama tapi dulu dia sama Universal sekarang kemudian dia lepas jadi Indie, dia bikin lagi master baru, jadi ada dua tinggal nanti masyarakat pilih mau pilih mau dengerin yang dari universal atau yang dari dia gitu, gitu kan? Nah, sekarang udah begitu sistemnya lalu elton jhon misalnya kalau kalian tahu elton jhon pintar dia lagu lagu dia karena lagu lagunya dia lama gimana caranya supaya terkenal lagi supaya diputar lagi dia ambil tiga lagu atau dua lagu dia yang bagus diambil liriknya dia gabungin jadi satu lirik baru lalu di aransemen ulang jadi satu lagu baru lalu kolaborasi dengan dua lipa ada yang kolaborasi sama britney spears, pintar dia akhirnya dapat royalti dari mana dari dua lagu yang ada di dalam yang digabung sama dia di amalgam sama dia jadi satu lagu tambah satu lagu baru master itu jadi dia punya tiga source of income royalti digitalnya dari tiga lagu interakan? Gitu mendingan kayak begitu sekarang daripada gua nggak boleh lo jangan nyanyiin lagu gua lu nggak boleh lu boleh deh lima belas juta tapi lo okelah lo temen gua gua kasih lima juta deh berantakan sistemnya kalau begitu, ya kan Nah, itu yang di itu yang dilakukan lebih baik kita mikir gimana caranya supaya wah, gimana lagu kita nih supaya berkembang nih. Nah, itu nanti Lmkn juga insya Allah dari dana dana yang tidak terverifikasi itu kita akan simpan itu jadi dana abadi yang akan nanti kita akan bikin program program. Nah program programnya kemarin saya juga kasih ide untuk kita produce lagulagu dari pencipta pencipta yang jaman dulu yang lagulagunya kurang beruntung belum didengarkan atau apa nggak masuk di digital. Nah, kita minta misalnya nanti kita produserin produserin untuk penyanyi misalnya sama siapa penyanyi penyanyi yang terkenal kita minta Raisa nyanyiin misalnya minta Afgan nyanyiin minta malik essentials nyanyiin lalu nanti kita upload supaya ada pemutaran lagi royaltienya kita balikin lagi ke pecipta itu dan penyanyi penyanyinya juga dapat portofolio baru lagu lagu baru dengan aransemen yang baru buat nambah nama mereka juga nanti kalau manggung misalnya ternyata lagunya adalah lagu dari tahun tujuh puluh misalnya Raisa kan nggak selalu manggung di di festival bisa aja deh misalnya diminta nyanyi di acara korporat yang isinya boomers boomers nih gen x gen x nih yang tahu lagu itu tapi yang nyanyi Raisa akhirnya keren banget aku pengen ah nambah rezeki lagi buat Raisa dari sisi digital dari sisi manggungnya karena apa Raisa yang tadinya didengar hanya di segmen umur dua puluh sampai tiga puluh ini umur empat puluh lima sampai enam puluh juga denger Raisa akhirnya karena pengen denger lagu itu doang tuh kan rezeki buat semuanya gitu mikirnya harus gitu. Begitu ada lagi pertanyaan silakan kalau nggak ada aman bisa kita tutup dulu nanti kalau misalnya ternyata ada pertanyaan lanjut ngobrol lagi aja sama sama sekretariat nanti kita set waktu lagi no worries Ada lagi pertanyaan atau keluh kesah? Keluh kesah (tertawa Kalau dari saya sudah cukup Bapak, cukup menjawab semua bahkan ini. Oke. Maturnuwun siang. Sami sami. Lancar ya lancar. Amin terima kasih Bapak. Yes, Surya aman surya. Sejauh ini aman pak dan semua pertanyaan terjawab pak mungkin saya juga

ingin menyampaikan terima kasih Pak Bapak telah meluangkan waktu memberi penjelasan makasih banyak Pak. Senang senang saya juga terima kasih ada lagi Shafira Aman. Aman Pak dari saya cukup terima kasih banyak. Oke Bapak Naufal gimana Pak semoga menjawab ya Pak hahaha. Terima kasih Pak. Sangat sangat sangat menjawab sekali ini enam SKB, Pak berharga sekali ini. Pokoknya pokoknya nanti ditambah lagi kalau misalnya ada pertanyaan sorry gimana kita tinggal menunggu waktu untuk generasi berikutnya itu ada mata kuliah untuk permusikan Pak di PPN di PK. Putus halo, Naufal, putus. Halo, suaranya jelas Pak. Denger? Suara saya masih kedengeran ya? Masih, Bapak. Mungkin koneksi Novel yang lagi bermasalah. Oh, koneksi saya? Oke, yes. Iya itu aja sih, Pak. Paling. Udah kedengeran? Belum (tertawa). Udah aja, Pak. Yang mana? Tadi belum? Ya maksudnya sebelumnya kan kamu ngomong tuh, saya nggak tahu kamu ngomong apa?

[02:08:25 - 02:08:37] Naufal

Oh, iya iya. Ya itu aja sih paling harapannya, Pak, semoga generasi berikutnya mulai ada mata kuliah atau mata pelajaran yang tentang membahas hukum musik.

[02:08:37 - 02:11:23] Marcell Siahaan

Hm, iya. Jadi ini juga ini juga menarik ini tambahan aja ya isengiseng aja udah udah ngobrol udah case close ya. Jadi saya juga sempat, saya kan lulusan Unpar Parahyangan di Bandung. Jadi kebetulan salah satu kerabat saya itu adik ibu saya itu salah satu dosen hukum kontrak di Parahyangan. Jadi waktu itu sempat diminta beliau sempat diminta untuk membangun sebuah kurikulum mengenai hukum hiburan, Entertainment Law. Sebetulnya dua tuh, Entertainment Law dan Sports Law. Cuman pada saat itu kita bingung bikin silabusnya seperti apa karena nomenklatur juga bingung mau ditaruh di mana nih dia masuknya di mana di hukum bisnis tapi di bawah apa IP kah atau di bawah apa nih gitu masih bingung karena kalau bicara mengenai Entertainment Law secara umum dia nggak cuma ngurusin IP dia ngurusin hukum pers ya lalu hukum misalnya perlindungan terhadap aset gitu kan ini buat bisnis lalu kemudian hukum kontrak ya, hukum kontrak pastinya. Jadi lagi bingung. Nah itu menarik moga moga nanti si kedepannya juga kaliankalian ini kan bisa jadi yang salah satu yang bisa nentuin oh, kita ngobrolin ini nih Entertainment Law seperti apa hukum hiburan tuh. Karena kita perlu orang-orang yang mengerti situasinya ekosistem ini jadi enggak cuman orang yang mengerti hukum karena lebih banyak yang diperlukan itu adalah kebesaran hati untuk melihat masalah ini bahwa kompleksitas ini jangan dipatahkan hanya dengan aturan segala sesuatu diselesaikan hanya dengan oh aturannya harus ketat aturannya harus mengikat oh ini harus tegas gini gini gini selesaikan dengan aparat no nggak bisa begitu terlalu ketat susah nanti orang jadi takut jadi nggak bisa kreatif tapi terlalu kreatif juga nanti saya bilang yang tadi terlalu kreatif sampai mengakangakalin undang-undang aturan jangan juga ini perlu orang-orang yang asik yang chill gitu ya Gitu ya, thank you ya guys. Sekali lagi lancar apapun doa saya buat kalian untuk skripsinya semoga bisa selesaikan dengan baik tepat waktu pokoknya kabarin kita kita nanti hasil skripsinya kita minta ya buat referensi kita kita juga soalnya. Yes, terima kasih sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan

mohon maaf kalau ada salah kata mohon maaf kalau ada apa yang belum paham nanti pokoknya kita selesaikan di sesi berikutnya. Thank you so much Yes, lancar lancar. Assalamualaikum

[02:11:23 - 02:11:24] Naufal

Waalaikumsalam.

[02:11:24 - 02:11:32] Marcell Siahaan

Ini sekretariat mana nih tidur nih? Fi, Rafi? Kita foto dulu foto dulu foto dulu foto dulu. Iya foto dulu, Pak.

[02:11:32 - 02:11:45] Sekretariat

Siap siap siap. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga, empat.

[02:11:45 - 02:11:54] Marcell Siahaan

Oke. Oke, sip. Bye bye semua. Saya mohon pamit ya. Sampai ketemu. Lancar semua. Assalamualaikum. Bye bye.

[02:11:54 - 02:11:55] Surya

Waalauisalam.

[02:11:55 - 02:11:58] Naufal

Waalaikumsalam.

[02:11:58 - 02:12:01] Marcell Siahaan

Oke untuk temanteman terima kasih sewaktunya.

[02:12:01 - 02:12:07] Chika

Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih kembali, Bapak atas bantuannya

[02:12:07 - 02:12:08] Marcell Siahaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

[02:12:08 - 02:12:14] Shafira

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lampiran 4. Transkrip Wawancara dengan Asyf

[00:05 - 00:44] NAUFAL

Ini baru saya mulai record nih mas Oke Kita lanjut aja Jadi saya ingin mewawancara tentang Distribusian dan pengelolaan sistem royalti pada LMKN Nah ini mas Asif kan sebagai pemilik cafe nih di Jogja Dan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ada 4 pertanyaan Yang pertama Yang pertama adalah saya ingin mempertanyakan tentang bagaimana sih mekanisme pengelolaan dan distribusi royalti musik yang diterapkan oleh LMKN. Bagaimana sistem pembayarannya?

[00:45 - 00:49] ASYF

Saya kan pelukis ya mas

[00:50 - 00:50] NAUFAL

ya.

[00:51 - 01:17] ASYF

Saya juga bisa dibilang seniman. Penyanyi juga seniman mas. Jadi saya tahu rasanya kalau karya tidak dihargai. Berhubung kafe kita ga besar, dan ga punya banyak kursi, jadi LMKN meringankan biaya untuk itu mas, hanya 120 ribu per kursi, setiap tahun lagi"

[01:28 - 01:39] NAUFAL

Sistem pencatatan dan penyampaian informasi royalti kepada pencipta lagu bagaimana mas? Kalau menurut mas Hasif?

[01:40 - 02:20] ASYF

Kalau saya sebagai pengguna ya, kami sih ngerasa lebih tenang ya. Kalau sistemnya tuh udah jelas gitu. Jadi kami bayar royalti, kami ingin tahu tuh uangnya benar-bener sampai ke yang nyiptain lagunya atau enggak gitu kan. Sejauh ini sih LMKN udah berhasil. Beri tanda terima resmi ya Dan penjelasan tentang Perhitungan tarifnya Tapi menurut saya Kalau laporan Pendistribusiannya bisa dibuka Ke publik atau anggota Itu sih akan lebih Meyakinkan ya

[02:21 - 02:22] NAUFAL

Emang harus terbuka sih mas

[02:25 - 02:26] ASYF

Emang harus terbuka semuanya

[02:27 - 02:40] NAUFAL

Lalu untuk Kesesuaian mekanisme distribusi royalti Pada LMKN Itu sesuai gak dengan prinsip ekonomi Islam ya termasuk keadilan, *amanah* atau kemaslahatan itu gimana mas?

[02:42 - 03:21] ASYF

kalau saya rasa sih sistemnya udah cukup adil buat pembagiannya karena sebagai pengguna juga paham bahwa yang sering diputer berhak dapat bagian yang lebih besar itu sangat logis ya dan sesuai dengan prinsip apa tadi? keadilan mas saya juga lihat LMKN gak cuma fokus kepada artis-artis yang terkenal aja yang besar-besar tapi juga memperhatikan musisi yang independen jadi manfaatnya bisa dirasakan buat semuanya sih gak cuma yang besar-besar aja

[03:22 - 03:32] NAUFAL

berarti udah cukup adil ya yang sering diputar ya itu dapet keuntungan yang besar yang tidak sering diputar berarti mendapatkan yang sebesar pastinya

[03:32 - 03:34] ASYF

karena menurut saya juga seperti itu ya Mas ya

[03:34 - 03:43] NAUFAL

Oke lalu model tata kelola transparansi distribusi royalti ini berdasarkan prinsip ekonomi Islam itu bagaimana Mas

[03:47 - 04:22] ASYF

dengan sistem yang transparan itu kami sebagai pengguna juga lebih tenang Mas kami tahu ke mana uang royalti itu disalurkan dan ke siapa yang nerima gitu jadi gak ada rasa ragu karena semuanya udah jelas dan bisa ditanggung jawabkan gitu kalau menurut saya nih pandangan saya aja nih mas ini mencerminkan prinsip Islam yang tadi mas bilang kata bukaan dan tanggung jawab adil lagi kan gitu kan

[04:22 - 04:28] NAUFAL

oke oke oke siap terima kasih banyak ya mas mungkin sudah sibuk sekali

[04:28 - 04:30] ASYF

udah oke cukup boleh boleh boleh

Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan Pihak LMKN dan Musisi Marcellius Siahaan bersama Mahasiswa dari Universitas Lain



Gambar 1.1 Wawancara dengan Mas Asyf, Pemilik Lugu Coffee